



**PUTUSAN
NOMOR 120/PHP.BUP-XXIII/2025**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,**

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Tahun 2024, yang diajukan oleh:

1. Nama : **Dr. dr. Deri Mulyadi, S.H., M.H.Kes., M.Kes., Sp.OT.**
Alamat : Puri Mayang Cluster Mayang, Kota Jambi, Provinsi Jambi;
2. Nama : **Aswanto, S.H., M.H.**
Alamat : Desa Pematang Kandis, Kecamatan Bangko, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi;

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Tahun 2024, Nomor Urut 4;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 01/SKK-MK/KH-GS&P/XII/2024 tertanggal 4 Desember 2024, memberi kuasa kepada Geniman Satria, S.H., M.H., Prabu Mandala Putra, S.H., M.H., dan Deka Putra, S.H., M.H., kesemuanya adalah Advokat yang tergabung pada Kantor Pengacara Geniman Satria & Partners, beralamat di Desa Simpang Belui, Kecamatan Depati Tujuh, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

terhadap:

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kerinci, beralamat di Jalan Angkasa Pura, Desa Angkasa Pura, Kecamatan Sitinjau Laut, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 1/PY.02.1-SU/1501/2025, bertanggal 7

Januari 2025 memberi kuasa kepada R. Surya Nuswantoro, S.H., M.H., Arditiandito, S.H., M.M., Muhammad Akbari Ikhsan, S.H., C.FLS., Heri Purnomo, S.H., Jelferik Sitanggung, S.H., Andi Putri Sekar Langit, S.H., M.H., dan Calvin M. Perwira, S.H., advokat/pengacara pada Firma Hukum *One Law Firm*, beralamat di 18 Office Park Lantai 10 Unit A Jalan TB Simatupang Nomor 18, Kebagusan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa.

Selanjutnya disebut sebagai -----**Termohon;**

Berkenaan dengan permohonan di atas, berikut ini:

1. Nama : **Monadi, S.Sos., M.Si.**
 Alamat : Desa Talang Tinggi, Kelurahan/Desa Talang Tinggi, Kecamatan Siulak Mukai, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi.
2. Nama : **H. Murison, S.Pd., S.Sos., M.Si.**
 Alamat : Tarutung, Kelurahan/Desa Tarutung, Kecamatan Batang Merangin, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi.

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kerinci Tahun 2024, Nomor Urut 3;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 31 Desember 2024, memberi kuasa kepada Dr. Heru Widodo, S.H., M.Hum., Novitriana Arozal, S.H., Dhimas Pradhana, S.H., M.H., Aan Sukirman, S.H., M.H., Hadiansyah Saputra, S.H., Fardiaz Muhammad, S.H., Janwardisan Hernandika, S.H., Dr. Fikri Riza, S.PT., S.H., M.H., Ilham Kurniawan Dartias, S.H., M.H., dan Irawadi Uska, S.H., M.H., advokat dan konsultan hukum yang tergabung pada kantor Heru Widodo Law Office, beralamat di Menteng Square Tower B Lantai 3 TBO. 42-45, Jalan Matraman Raya Kav.30-E, Pegangsaan, Menteng, Jakarta Pusat, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pihak Terkait;**

- [1.2]** Membaca dan mendengar permohonan Pemohon;
 Membaca dan mendengar Jawaban Termohon;
 Membaca dan mendengar Keterangan Pihak Terkait;
 Membaca dan mendengar Keterangan Badan Pengawas Pemilihan

Umum (Bawaslu) Kabupaten Kerinci;

Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait dan Bawaslu Kabupaten Kerinci;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dengan surat permohonannya bertanggal 6 Desember 2024 yang diajukan ke Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 6 Desember 2024, pukul 23.13 WIB, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik Nomor 120/PAN.MK/e-AP3/12/2024, yang telah diperbaiki dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 11 Desember 2024 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Perkara Nomor 120/PHP.BUP-XXIII/2025 pada tanggal 3 Januari 2025 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Berdasarkan Pasal 24 C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat Pertama dan Terakhir yang putusannya bersifat Final dan mengikat untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, Memutus sengketa kewenangan Lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran Partai Politik, dan memutus sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum”;
2. Bahwa Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diputus oleh

Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022 bertanggal 29 September 2022 selengkapnya harus dibaca, “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi”;

3. Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Mahkamah Konstitusi Nomor 24 Tahun 2003 menyatakan bahwa “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Memutus pembubaran Partai Politik, dan memutus hasil perselisihan tentang hasil pemilihan umum”;
4. Fakta bahwa Mahkamah konstitusi telah memperluas kewenangannya (*ultra vires*) juga diamini oleh Hamdan Zoelva. Menurut Hamdan Zoelva dalam artikelnya di Jurnal Konstitusi, Mahkamah Konstitusi dalam sengketa Pemilihan telah memperluas kewenangannya kedalam empat perkara, antara lain ; Pertama, mobilisasi aparat birokrasi pemerintahan. Kedua, mengenai syarat untuk menjadi calon kepala daerah ada potensi keberpihakan serta kealpaan penyelenggara Pemilukada. Sejumlah fakta terjadi dimana terdapat sejumlah permohonan perselisihan hasil di Mahkamah Konstitusi ditemukan beberapa kasus keberpihakan serta kealpaan penyelenggara mengenai syarat dan ketentuan untuk menjadi calon kepala daerah. Kesalahan tersebut terdapat diklasifikasi dalam dua bentuk,yaitu, meluluskan kepala daerah yang secara sitem hukum indonesiasepatutnya tidak memenuhi syarat dan/atau mendiskualifikasi calon kepala daerah yang berdasarkan regulasi selayaknya telah sesuai dengan syarat. Disis lain, mengacu pada prinsip hukum serta keadilan yang menjadi acuan sarjana hukum secara umum menyebutkan bahwa tidak ada seorang pun yang layak diuntungkan oleh penyimpangan ataupun pelanggaran yang dilakukannya sendiri serta tidak seorangpun bolehdirugikan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan orang lain (*nullus/nemo commodum capere potes de injuria sua propia*). Ketiga,pelanggaran politik

uang (*money politics*). Keempat, gabungan pelanggaran mobilisasi birokrasi, *money politic*, dan keberpihakan penyelenggara

5. Bahwa berdasarkan uraian Pasal-Pasal yang telah dijelaskan di atas, maka Mahkamah Konstitusi adalah lembaga yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara perselisihan hasil pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Tahun 2024;

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota. Menyatakan sebagai berikut:
Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:
 - a. pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur;
 - b. pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati;
 - c. pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota; atau
 - d. pemantau pemilihan dalam hal hanya terdapat satu pasangan calon.
2. Bahwa Pemohon Adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah dalam Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kerinci berdasarkan Putusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kerinci Nomor : 1012 tertanggal 22 September 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 yang memiliki hak untuk mengajukan permohonan ini ;
3. Bahwa berdasarkan Keputusan Putusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kerinci Nomor : 1013 tertanggal 23 September 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kerinci Tahun 2024, Pemohon adalah peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kerinci tahun 2024 dengan Nomor Urut 4 (Empat) ;
4. Bahwa berdasarkan Keputusan Termohon No. 1904 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kerinci Tahun 2024 Tanggal 04 Desember 2024 oleh Termohon (KPU Kabupaten Kerinci), perolehan suara masing-masing pasangan calon adalah sebagai berikut :

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	DARMADI,S.H.- DARIFUS, S.E.,M.Si.	27.658
2	H.TAFYANI KASIM - EZI KURNIAWAN, S.Pd.	19.812
3	MONADI,S.Sos., M.Si. - H. MURISON, S.Pd.,S.Sos., M.Si	72.130
4	Dr. dr. DERI MULYADI, S.H., M.H.Kes., Sp.OT. - ASWANTO, S.H.,M.H.	33.656
	Jumlah Perolehan Suara	153.256

5. Bahwa Permohonan ini tidak hanya memperlmasalahkan perselisihan perolehan suara, tetapi lebih menekankan permasalahan adanya kecurangan terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) dan ketidaknetralan Pj. Bupati Kerinci, serta keterlibatan ASN, Kepala Desa serta Perangkat Desa dalam proses Kampanye dan Pemilihan, sehingga menyebabkan pelanggaran terhadap asas jujur dan adil serta netralitas ASN dalam penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kerinci Tahun 2024 ;
6. Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, maka Pemohon memiliki kedudukan hukum (*Legal Standing*) untuk mengajukan Permohonan pembatalan terhadap Keputusan Termohon No. 1904 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kerinci Tahun 2024 Tanggal 04 Desember 2024 Kepada Mahkamah Konstitusi.

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN.

1. Bahwa Berdasarkan Pasal 157 Ayat (5) UU No. 10 Tahun 2016 *jo.* Pasal 7 Ayat (2) PMK No. 3 Tahun 2024, Permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1) diajukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh Termohon ;
2. Bahwa Keputusan Termohon Nomor : 1904 Tetang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kerinci Tahun 2024 Diumumkan pada hari Rabu, Tanggal 04 Desember 2024 Jam 13.35 WIB. Sehingga batas waktu pendaftaran Permohonan ke Mahkamah Konstitusi adalah pada hari Jum'at tanggal 06 Desember 2024 jam 24.00 WIB;
3. Permohonan ini diajukan pada hari Jumat, Tanggal 06 Desember 2024 berdasarkan nomor urut pendaftaran yang tercetak, sehingga telah

memenuhi ketentuan persyaratan tenggang waktu pengajuan sebagaimana yang telah disebutkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

IV. POKOK PERMOHONAN.

1. Bahwa berdasarkan Keputusan Termohon No. 1904 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kerinci Tahun 2024 Tanggal 04 Desember 2024 oleh Termohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon adalah sebagai berikut :

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	DARMADI,S.H.- DARIFUS, S.E.,M.Si.	27.658
2	H.TAFYANI KASIM - EZI KURNIAWAN, S.Pd.	19.812
3	MONADI,S.Sos., M.Si. - H. MURISON, S.Pd.,S.Sos., M.Si	72.130
4	Dr. dr. DERI MULYADI, S.H., M.H.Kes., Sp.OT. - ASWANTO, S.H.,M.H.	33.656
	Jumlah Perolehan Suara	153.256

Bahwa berdasarkan tabel di atas Pemohon atas nama Dr. dr. DERI MULYADI, S.H., M.H.Kes., Sp.OT. - ASWANTO, S.H.,M.H. berada di peringkat kedua dengan perolehan suara sebanyak 33. 656 suara ;

2. Bahwa Pemohon sangat keberatan dengan hasil perhitungan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kerinci Tahun 2024 yang ditetapkan oleh Termohon, karena perolehan suara yang memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 (MONADI,S.Sos., M.Si. - H. MURISON, S.Pd.,S.Sos., M.Si) TIDAK SAH MENURUT HUKUM dan melanggar ketentuan-ketentuan hukum yang diperoleh dengan cara-cara melawan hukum atau setidaknya disertai keberpihakan / tindakan penyalahgunaan wewenang Pj Bupati Kerinci kepada salah satu calon yaitu pasangan calon nomor urut 3 (MONADI,S.Sos., M.Si. - H. MURISON, S.Pd.,S.Sos., M.Si) serta Melanggar Azas Pemilu sebagai prinsip Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil karena perolehan suara yang diperoleh Calon Nomor Urut 03 telah terang dan nyata dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) sepanjang proses penyelenggaraan Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Kerinci;

3. Bahwa terhadap kecurangan dan pelanggaran pemilihan secara terstruktur, sistematis, dan masif (TSM), Mahkamah Konstitusi telah membuat yurisprudensi dalam beberapa putusannya terkait terjadinya kecurangan dan pelanggaran dalam pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah (PILKADA) dengan menggunakan pendekatan keadilan substansif (substantive justice) dengan perluasan definisi “sengketa hasil penghitungan suara” dari yang bersifat matematis semata menjadi “sengketa yang terjadi selama proses Pilkada” yang dapat mempengaruhi perolehan suara. Adapun yurisprudensi yang telah dibuat oleh Mahkamah Konstitusi sebagai berikut:
- a) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 50/PHP.BUP-XV/2017, Nomor 14/PHP.BUP-XV/2017, Nomor 42/PHP.BUP-XV/2017, dan Nomor 52/PHP.BUP-XV/2017. Di dalam perkara tersebut, Mahkamah Konstitusi menerobos ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU No. 10 Tahun 2016 yang mengatur perihal ketentuan ambang batas permohonan berdasarkan perolehan suara dan jumlah penduduk. Pada penerapannya Mahkamah Konstitusi mengenyampingkan ambang batas tersebut. Pengenyampingan tersebut memiliki pertimbangan hukum rasional untuk mencapai keadilan substansial dan fakta-fakta pelanggaran yang dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan massif (TSM) yang mempengaruhi perolehan suara;
 - b) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomo: 79/PHPU.D-XI/2013, pada halaman 150-151 (Pilkada Sumatera Selatan) dinyatakan: *“Bahwa dalam menilai Proses terhadap hasil Pemilu atau Pemilukada tersebut Mahkamah membedakan berbagai pelanggaran ke dalam tiga kategori, Pertama, pelanggaran dalam proses yang tidak berpengaruh atau tidak dapat ditaksir pengaruhnya terhadap hasil suara Pemilu atau Pemilukada seperti pembuatan baliho kertas simulasi yang menggunakan lembing dan alat peraga yang tak sesuai dengan tata cara yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Untuk jenis pelanggaran seperti itu Mahkamah tidak dapat menjadikannya sebagai dasar pembatalan hasil perhitungan suara yang ditetapkan oleh KPU atau KPU/KIP provinsi/kabupaten/kota. Hal ini sepenuhnya menjadi ranah peradilan umum dan/atau Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Kedua,*

pelanggaran dalam proses pemilu atau pemilukada yang berpengaruh terhadap hasil pemilu atau pemilukada seperti money politics, keterlibatan oknum pejabat atau PNS, dugaan Pidana Pemilu, dan sebagainya. Pelanggaran yang seperti ini dapat membatalkan hasil pemilu atau pemilukada sepanjang berpengaruh secara signifikan, yakni karena terjadi secara terstruktur sistematis dan massif yang ukuran-ukurannya telah ditetapkan dalam berbagai putusan Mahkamah. Sedangkan pelanggaran-pelanggaran yang sifatnya tidak signifikan terhadap hasil seperti yang bersifat sporadis, parsial, perorangan, dan hadiah-hadiah yang tidak bisa dibuktikan pengaruhnya terhadap pilihan pemilih tidak dijadikan dasar oleh Mahkamah untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh KPU/KPU/KIP provinsi/kabupaten/kota. Ketiga, pelanggaran tentang persyaratan menjadi calon yang bersifat prinsip dan dapat diukur (seperti syarat tidak pernah dijatuhi pidana dan syarat keabsahan dukungan bagi calon independen) dapat dijadikan dasar untuk membatalkan hasil Pemilu atau Pemilukada karena ada pesertanya yang tidak memenuhi syarat sejak awal;

- c) Dalam pertimbangan hukum Perkara Nomor 79/PHPU.D-XI/2013, pada halaman 149 (Pilkada Sumatera Selatan), Mahkamah menyebutkan: *“...Bahwa dalam mengemban misinya Mahkamah sebagai pengawal konstitusi dan pemberi keadilan tidak dapat memainkan perannya dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan negara dalam memberikan keadilan dan kesejahteraan bagi warga masyarakat jika dalam menangani sengketa Pemilukada hanya menghitung perolehan suara secara matematis, sebab kalau demikian Mahkamah tidak dapat atau dilarang memasuki proses peradilan dengan memutus fakta hukum yang nyata-nyata terbukti tentang terjadinya suatu tindakan hukum yang menciderai hak-hak asasi manusia, terutama hak politik. Lebih dari itu, apabila Mahkamah diposisikan untuk membiarkan proses Pemilu ataupun Pemilukada berlangsung tanpa ketertiban hukum maka pada akhirnya sama saja dengan membiarkan terjadinya pelanggaran atas prinsip Pemilu yang luber dan jurdil. Jika demikian maka Mahkamah selaku institusi Negara pemegang kekuasaan kehakiman hanya diposisikan sebagai “tukang*

stempel” dalam menilai kinerja Komisi Pemilihan Umum. Jika hal itu terjadi berarti akan melenceng jauh dari filosofi dan tujuan diadakannya peradilan atas sengketa hasil Pemilu atau Pemilukada tersebut. Terlebih lagi banyak fakta terjadinya pelanggaran yang belum dapat diselesaikan oleh peradilan umum karena waktu penyelidikan atau penyidikan telah habis, sedangkan KPU dan KPU/KIP provinsi/kabupaten/kota harus segera menetapkan hasil Pemilukada sesuai dengan tanggal yang telah ditentukan oleh Undang-Undang” ;

- d) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 209-210/PHPU.D-VIII/2010 (Putusan Pilkada Tangerang Selatan), dalam pertimbangan Mahkamah pada halaman 271 disebutkan: *“...Pihak Terkait telah ternyata melibatkan struktur kekuasaan mulai dari pejabat di tingkat kota, camat, lurah dan ketua RT/RW yang dalam praktiknya menggunakan uang atau barang yang dibagikan kepada dan oleh aparat dengan disertai tekanan-tekanan terhadap para pegawai yang tidak sejalan dengan sistematisasi pemenangan Pihak Terkait tersebut”.*

Bahwa Pemohon menemukan fakta hukum tentang proses pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah Kabupaten Kerinci 2024-2029 yang berlangsung tidak jujur dan tidak adil serta penuh dengan praktik kecurangan yang dilakukan oleh pasangan calon 03 dan didukung oleh Pj Bupati yang memenuhi unsur-unsur yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif, dengan uraian fakta hukum sebagai berikut:

Indeks Kerawanan Pemilu dan Pemilihan 2024 BAWASLU RI dan Pengangkatan Pj Bupati Kerinci

4. Kabupaten Kerinci memiliki Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) yang tinggi. Bawaslu RI sebagaimana mandat dalam UU No 7/2017 tentang pemilihan umum pasal 94 ayat (1) butir a menyebutkan bahwa “Dalam melakukan pencegahan pelanggaran pemilu dan percepatan sengketa pemilu, bawaslu bertugas ; mengidentifikasi dan memetakan potensi kerawanan serta pelanggaran pemilu: adalah penting”. Definisi dari kerawanan pemilu yang menjadi acuan dalam IKP sebagai berikut ; “segala hal yang berpotensi mengganggu atau menghambat proses pemilu yang demokratis”.

Berdasarkan definisi tersebut, IKP memiliki tiga tujuan utama yang ingin diraih yakni ;(1)memetakan potensi kerawanan di 34 provinsi dan 514 kab/kota; (2) melakukan proyeksi dan deteksi dini terhadap potensi pelanggaran pemilu dan pemilihan; (3) menjadi basis untuk program pencegahan dan pengawasan tahapan pemilu dan pemilihan. (3) kontestasi; (4) partisipasi. Dalam setiap dimensi, ada subdimensi yang menjadi acuan dan ruang lingkup yang terkait dengan hal tersebut. Dalam dimensi konteks sosial dan politik, ada tiga sub dimensi yang menjadi acuan yaitu keamanan, otoritas penyelenggara pemilu dan otoritas penyelenggara negara. Sementara itu, dimensi penyelenggaraan pemilu meliputi hak memilih, pelaksanaan kampanye, pelaksanaan pemungutan suara, adjudikasi dan keberatan pemilu dan pengawasan pemilu, dimensi kontestasi terdiri dari dua subdimensi yaitu hak dipilih dan kampanye calon. Terakhir, dimensi partisipasi melingkupi dua subdimensi partisipasi pemilih dan partisipasi kelompok masyarakat. Indeks Kerawanan Pemilu Provinsi berdasarkan data agregat kabupaten/kota provinsi Jambi pada dimensi sosial politik termasuk 10 provinsi yang memiliki tingkat kerawanan tertinggi yaitu 43,98. Indeks kerawanan pemilu kabupaten/kota tahun 2024 menunjukkan dimensi penyelenggaraan pemilu juga menjadi dimensi paling tinggi dalam mempengaruhi lahirnya kerawanan pemilu dengan skor 42, konteks sosial politik skor 31,13, dimensi kontestasi 26,22,dan partisipasi politik dengan skor 3,83. Besarnya kontribusi dimensi penyelenggaraan pemilu terhadap kerawanan di pemilu tidak terlepas dari subdimensi didalamnya, salah satunya adanya penyelenggara pemilu yang menunjukkan sikap keberpihakan. Indeks Kerawan Pemilu Kabupaten Kerinci 57,42 sebagai salah satu IKP kabupaten tertinggi. IKP Provinsi Jambi dan Kabupaten Kerinci mempunyai isu strategis perlunya pengawasan netralitas penyelenggara pemilu dari proses awal sampai akhir termasuk dengan penempatan Pj Bupati yang harus diantisipasi terjadinya keberpihakan. Dan untuk kabupaten kerinci secara empiris menjadi perhatian khusus untuk terjadinya pelanggaran/kecurangan pemilu (sumber BAWASLU RI)

5. Bahwa kecurangan dan pelanggaran pemilihan secara terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3 selama

proses penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kerinci Tahun 2024 dapat diuraikan sebagai berikut:

A. Adanya dugaan kecurangan secara terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) sebelum proses Pilkada berjalan untuk memenangkan salah satu kandidat sampai berjalan tahapan – tahapan pilkada.

- a) Jelang berakhirnya masa Jabatan Kepala Daerah Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Periode 2019-2024, Dr. H. Adirozal, M.Si dan Ir. H. Ami Taher, keduanya menjadi daftar calon tetap dalam pemilihan anggota DPR RI dari Daerah Pemilihan Provinsi Jambi, maka sejak SK Pemberhentian ditandatangani oleh Menteri Dalam Negeri maka otomatis Jabatan Bupati Kerinci terjadi kekosongan Jabatan. Sesuai amanat peraturan perundang-undangan, Pada masa pemilihan umum Presiden dan Pemilihan Anggota Legislatif, dan Pilkada Serentak, berlaku Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Penjabat Gubernur, Penjabat Bupati, dan Penjabat Wali Kota. Dalam implementasi peraturan Menteri tersebut, setelah melalui mekanisme yang berlaku dalam pengisian Penjabat Bupati Kerinci, akhirnya Gubernur Jambi Dr. Al Haris, S.Sos M.Si melantik Asraf SPt M.Si yang pada waktu itu adalah Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi selaku Pj Bupati Kerinci pada hari Sabtu, tanggal 4 November 2023.
- b) Bahwa Pasca pelantikan Asraf SPt M.Si menuai polemik antara lain : Asraf, S.Pt M.Si dalam rekam jejak Jabatannya adalah PNS yang berkarir lama di Pemerintahan Kabupaten Kerinci seperti Camat, Kepala satpol PP, Pj Sekda sampai akhirnya mutasi sebagai Pejabat di Perangkat Daerah Pemerintah Daerah Provinsi Jambi. Asraf, SPT, M.Si sedang menduduki Jabatan Kepala Satpol PP pada saat Pemilihan Kepala Daerah Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Tahun 2013, dirinya terbukti pernah terlibat Aktif dalam melakukan pelanggaran netralitas ASN serta ikut aktif melakukan pelanggaran pilkada secara Terstruktur Sistematis dan Masif dalam pemilihan kepada Daerah Kabupaten Kerinci untuk memenangkan Pasangan Calon Kepala Daerah *incumbent* atas nama Murasman, S.Pd M.M dan H. Zubir

Dahlan. Hal ini sebagaimana tertulis pada dokumen permohonan Dr. Adirozal, SIP, M.Si – Zainal Abidin, S.H.M.H (Pemohon) Nomor 430/PAN.MK/2013 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 125/PHPU.D-XI/2013, pada Sengketa Hasil Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Kerinci.

- c) Kedudukan Asraf S.Pt M.Si selaku Pj Bupati Kerinci semakin kuat dengan kedudukan Zufran, S.H. M.H selaku Kepala Inspektorat Kabupaten Kerinci. Zufran, S.H, M.H adalah adik kandung dari Asraf, S.Pt, M.Si. Kemudian juga, Fahrizal, S.Ag selaku Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kerinci juga merupakan adik kandung dari Asraf S.Pt M.Si. kedudukan strategis dari ketiga saudara kandung tersebut, memiliki potensi konflik/benturan kepentingan dengan jabatannya masing-masing. Sebab, dapat bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. antara lain. asas ketidakberpihakan dan asas tidak menyalahgunakan kewenangan;
- d) Bahwa Asraf S.Pt M.Si selaku Pj Bupati Kerinci dengan kewenangan yang dimiliki dibidang kepegawaian berpotensi melakukan penyalahgunaan kewenangan karena saudaranya Zufran, S.H, M.H sedang menduduki Jabatan Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Kerinci Zufran, S.H. M.H. sebab, antara pihak pembuat kebijakan dengan pengawas pelaksanaan kebijakan memiliki hubungan personal, tetapi Zufran, S.H, M.H selaku aparat pengawas intern pemerintah daerah sama sekali tidak pernah menyatakan /membuat pernyataan tertulis tidak memiliki potensi benturan kepentingan. Padahal, di dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, benturan kepentingan jelas dilarang, termasuk tindakan yang menguntungkan diri sendiri, keluarga, atau kelompok tertentu. Bahwa Kepala Daerah (Petahana) dan Kepala Inspektorat Daerah memiliki hubungan persaudaraan yang erat, sehingga dapat menimbulkan konflik kepentingan dalam pelaksanaan

tugas dan fungsi pengawasan yang seharusnya dijalankan oleh Inspektorat Daerah secara independen dan objektif. Dalam Pasal 1 Angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), Inspektorat Daerah memiliki tugas pokok untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pemerintah daerah.

- e) Bahwa Asraf S.Pt M.Si selaku Pj Bupati Kerinci yang memiliki kewenangan dibidang kepegawaian telah membuat keputusan kepegawaian yang berkategori pelanggaran system merit, karena Pengangkatan saudaranya Zufran, S.H, M.H yang menduduki Jabatan Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Kerinci sekaligus sebagai Plt. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kerinci tidak mematuhi prinsip sistem merit, norma standar pedoman dan kriteria manajemen ASN sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara dan peraturan pelaksanaannya, artinya penempatan tersebut tidak sesuai atau tidak memenuhi sama sekali kualifikasi dan kompetensi yang dimiliki oleh Zufran, S.H, M.H yang memiliki belakang pengalaman dalam bidang hukum dan pengawasan dengan Persyaratan Jabatan / Standar Kompetensi Jabatan Kepala Dinas Pendidikan yaitu kualifikasi Pendidikan. Seharusnya, Pejabat yang diangkat sebagai Plt Kepala Dinas Pendidikan adalah yang memenuhi persyaratan pengalaman jabatan dalam bidang pendidikan secara kumulatif paling kurang 5 (lima) tahun dan memiliki bidang Ilmu Pendidikan/ Manajemen Pendidikan. Dengan demikian, pengangkatan Zufran, S.H, M.H sebagai Plt. Kepala Dinas Pendidikan sengaja direncanakan oleh PJ Bupati untuk mempengaruhi Pegawai di Dinas Pendidikan, 54 orang Kepala Sekolah SMP, 227 Orang Kepala Sekolah Dasar dan Guru-guru SMP dan SD untuk menguntungkan Pasangan calon nomor urut 3 (Monadi-murison) keduanya sebelumnya memiliki riwayat jabatan sebagai kepala Dinas Pendidikan. Ketergantungan hubungan kekeluargaan ini juga bertentangan dengan Pasal 76 Ayat (1) Huruf c Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang

menyatakan bahwa Kepala Daerah dilarang membuat keputusan yang menguntungkan kerabatnya dalam tugas pemerintahan.

- f) Dengan kebijakan Pj Bupati Asraf, Spt M.Si memberikan kedudukan Zufran, S.H, M.H selaku Kepala Inspektorat Daerah yang memiliki fungsi pengawasan serta dalam waktu yang bersamaan sebagai Plt. Kepala Dinas Pendidikan yang melaksanakan kebijakan dan pelayanan Pendidikan. Hal ini telah menimbulkan suatu benturan kepentingan dengan kedudukan jabatannya berimplikasi pada seluruh pegawai administratif yang ada di Dinas Pendidikan dan seluruh Guru di Sekolah Menengah Pertama sebanyak dan Sekolah Dasar. Hal ini melanggar ketentuan Pasal 76 Ayat (1) Huruf a UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang berbunyi " Kepala daerah dan wakil kepala daerah dilarang: a. membuat keputusan yang secara khusus memberikan keuntungan pribadi, keluarga, kroni, golongan tertentu, atau kelompok politiknya yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Artinya Norma secara tegas melarang Kepala Daerah membuat keputusan yang menguntungkan kerabatnya dalam penyelenggaraan pemerintahan. Sehingga, Keputusan atau tindakan kepala daerah yang bertujuan memengaruhi perolehan suara dalam Pilkada adalah bentuk konflik kepentingan yang dilarang."
- g) Kedudukan Zufran, S.H, M.H selaku Kepala Inspektorat Daerah telah membangun relasi kuasa antara Inspektorat Daerah, camat dengan Kepala Desa untuk kepentingan pilkada. Hal ini terlihat dari pengalaman inspektorat dan kepala desa yang berpihak kepada Afuan Yuza Putra, S.Pd (Anak Kandung Asraf, S.H, M.H selaku Pj Bupati dan Keponakan Zufran, S.H, M.H selaku Kepala Inspektorat Daerah) dalam Pemilihan anggota DPRD Provinsi Jambi. Sehingga, Afuan Yuza Putra, S.Pd memperoleh suara yang sangat signifikan di Dapil Jambi 5 (Kerinci-Sungai Penuh) yaitu Peringkat ke 4 Perolehan Suara terbanyak Anggota DPRD Provinsi Jambi. padahal yang bersangkutan berusia muda dan populeritas rendah dan belum memiliki pengalaman di bidang politik. Hasil Pemilihan Anggota DPRD Provinsi Jambi Tahun

2024 Tanggal 14 Februari 2024 berdasarkan Rekapitulasi hasil penghitungan suara yang ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Nomor 13 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi Tahun 2024. Berdasarkan Keputusan hasil Pemilihan Anggota DPRD Provinsi Jambi tersebut, AFUAN YUZA PUTRA, S.Pd. memperoleh 27.679 suara yang merupakan pendatang baru dalam dunia politik berhasil meraih suara sangat signifikan dan masif di hampir semua TPS di Kabupaten Kerinci. Perolehan tersebut berbanding terbalik dengan pesaing dalam satu partainya yaitu Partai Amanat Nasional, salah satu kader kuat yang dikalahkan adalah Politisi Senior dari Partai PAN yang berpengalaman menjadi Anggota DPRD Kabupaten Kerinci selama dua Periode yang pada waktu itu sedang menduduki jabatan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kerinci 2019-2024 yaitu Yuldi Herman yang dengan perolehan suara hanya sebanyak 5.896 suara. Apabila dibandingkan antara Afuan Yuza Putra, S.Pd dengan Raihan Suara dari masing-masing calon dari Partai Pemenang pada Pileg DPRD Kabupaten Kerinci Daerah Pemilihan Jambi 4 yang dirangkum antara lain :

Nama	Asal Partai	Jabatan politik	Rangking Suara di Internal Partai	Jumlah Suara
AFUAN YUZA PUTRA, S.Pd	PAN	Tidak Ada	1	27.679 (Terpilih)
DENITA, S.E.	PAN	Tidak Ada	2	12.309
ARWIYANTO, S.E	PKB	Anggota DPRD Kab. Kerinci	1	11.738 (Terpilih)
FERY KURNIAWAN, S.Pd	PKB	Tidak ada	2	4.571
EDMINUDDIN, S.E., M.H.	GERINDRA	Ketua DPRD Kab. Kerinci	1	6.683
FADLI INSANI, S.E.	GERINDRA	Tidak ada	2	6.370
AMRIZAL, S.A.P.	Golkar	Anggota DPRD Kab. Kerinci	1	8.537 (Terpilih)
APRIODITO	Golkar	Anggota	2	6.020

UMAR		DPRD Provinsi Jambi		
Apt. RUCITA ARFIANISA, S.Farm	PDIP	Tidak ada	1	24.281 (Terpilih)
H. ZUBIR DAHLAN	PDIP	Anggota DPRD Prov. Jambi	2	8.973
SALMAN ALPARISI AGUS JAYA, S.T.	NASDEM	Ketua Nasdem Kerinci	1	7.565
SEPTA DINATA. AS, M.Si	NASDEM	Tidak ada	2	2.751
DARMAIYANSAH, S.Pd., M.M.	DEMOKRAT	Tidak ada	1	7.442 (Terpilih)
MARSAL, S.H., M.H.	DEMOKRAT	Tidak ada	2	4.802

Sumber: olahan dari Data KPUD Provinsi Jambi

- h) Kekosongan Jabatan Kepala Dinas Pendidikan karena pejabat sebelumnya Murison, S.Pd mengundurkan diri atau pensiun dini karena mencalonkan diri sebagai calon Wakil Bupati Kerinci berpasangan dengan Monadi, S.Sos dengan nomor urut 3 dari Partai Amanat Nasional dan Partai Nasdem. Monadi yang saat ini merupakan Sekretaris DPC PAN Kabupaten Kerinci diusung oleh Partai PAN untuk maju sebagai calon Bupati Kerinci. Monadi merupakan mantan kepala Dinas Pendidikan Pada Tahun 2013. Dirinya merupakan anak kandung dari Murrasman mantan Bupati Kerinci Pada Tahun 2008-2013. *“Monadi selaku Kepala Dinas Pendidikan pada Pilkada Tahun 2013 melakukan pelanggaran Netralitas ASN sekaligus Pelanggaran pilkada secara Terstruktur Sistematis dan Masif dengan Pembentukan TIM PNS yang lebih dikenal dengan nama TIM 12 tersebut berjalan dengan SUKSES untuk mendukung pencalonan pasangan Murrasman, S.Pd M.M dan H. Zubir Dahlan”*. Hal ini sebagaimana tertulis pada dokumen permohonan Dr. Adirozal, SIP, M.Si – Zainal Abidin, S.H.M.H (Pemohon) Nomor 430/PAN.MK/2013 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 125/PHPU.D-XI/2013, pada Sengketa Hasil Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Kerinci.
- i) Bahwa calon wakil Bupati nomor Urut 3 Murison merupakan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kerinci yang pensiun dari jabatan setelah

dipinang oleh Monadi sebagai wakilnya terlibat polemik dalam seleksi pengangkatan Guru pada formasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tahun 2023. Adapun peran Dinas Pendidikan pada saat proses seleksi kompetensi teknis tambahan bagi calon Guru PPPK, adalah melakukan penilaian seleksi kompetensi tambahan mengacu pada Keputusan Menteri Pendidikan Nomor 298/M/2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Teknis Tambahan Bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Guru Pada Instansi Pemerintah Daerah Tahun 2023. Murison selaku kepala Dinas Pendidikan dilaporkan oleh Aliansi Honorer Kabupaten Kerinci karena telah melakukan penilaian kompetensi teknis tambahan secara subjektif dan tidak sesuai prosedur, karena terjadi banyak kejanggalan seperti guru-guru honorer selaku peserta seleksi guru PPPK yang memperoleh nilai tertinggi di Tes Kompetensi Bidang. Sebaliknya, guru honorer yang kompetensi bidangnya rendah, tetapi memperoleh penilaian kompetensinya dengan nilai tinggi. Kasus tersebut telah menimbulkan kerugian bagi pegawai honorer yang seharusnya lulus pada seleksi guru PPPK, tetapi gagal karena adanya penilaian kompetensi teknis tambahan, guru-guru honorer mendapat intimidasi dari kepala dinas Pendidikan, sampai terjadi mogok kerja dan demo besar-besaran guru honorer di depan kantor Bupati Kerinci Tahun 2023, kasus tersebut mendapat perhatian dari Ombudsman Republik Indonesia, Badan Kepegawaian Negara dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;

Bahwa jumlah Guru di Kabupaten Kerinci adalah 1481 orang Guru. Guru merupakan salah satu jenis profesi ASN dengan jumlah populasi terbanyak diantara profesi ASN. Diantara Guru tersebut, ada Guru yang memiliki tugas tambahan sebagai kepala Sekolah SMP dan SD.

Berdasarkan dari uraian diatas dapat diduga bahwa calon wakil bupati pasangan nomor Urut 3 Murison telah membangun basis dukungan politik dengan menjadikan Kepala Sekolah SMP, Kepala Sekolah Dasar dan Guru - guru serta tenaga honorer yang lulus menjadi Guru PPPK untuk berpihak kepadanya dalam pelaksanaan pilkada kerinci

ini. Hal ini terlihat dari adanya keterlibatan dalam memberikan dukungan kepada pasangan calon nomor urut 3, tetapi Zufran, S.H, M.H selaku kepala Inspektorat Daerah maupun Plt Kepala dinas Pendidikan membiarkan terjadinya keberpihakan Guru ASN terhadap pasangan calon nomor urut 3. Hal ini jelas melanggar prinsip profesionalitas dan netralitas ASN sebagaimana Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara.

B. Adanya dugaan keterlibatan PJ. Bupati Kabupaten Kerinci untuk memenangkan pasangan calon nomor urut 03 (Monadi-Murison).

- a) Bahwa proses pelanggaran TSM diawali pada tahapan tahapan kampanye, yang dibuktikan dengan dimasukkannya anak kandung Pj. Bupati Kerinci yang bernama YUZA AFUAN PUTRA sebagai ketua tim Kampanye pasangan calon nomor urut 3 Monadi-Murison ;
- b) Adanya kampanye terselubung yang dilakukan oleh Pj bupati kerinci dengan pembagian souvenir yang bergambar pasangan calon nomor urut 03 (Monadi-Murison) kepada Masyarakat kabupaten Kerinci ;

C. Masifnya Aparatur Sipil Negara (ASN) yang mendukung dan ikut mengkampanyekan untuk memilih pasangan calon Nomor urut 3.

- a) Banyaknya pelanggaran netralitas dan keberpihakan yang dilakukan Aparatur Sipil Negara (ASN) di Pemerintahan Daerah Kabupaten Kerinci dengan cara ikut mengkampanyekan dan mengarahkan masyarakat untuk memilih Pasangan calon nomor urut 03 ;
- b) Keterlibatan sebagian Camat mengkampanyekan dan mengarahkan masyarakat untuk memilih Pasangan calon nomor urut 03 ;
- c) Adanya pengerahan Kepala Sekolah dan Guru yang dilakukan oleh Pasangan calon nomor urut 03, hal tersebut terjadi karena masih adanya pengaruh kuat dari Calon Wakil Bupati nomor urut 3 yang merupakan mantan Kepala Dinas di Kabupaten Kerinci ;
- d) Bahwa keberpihakan Aparatur Sipil Negara (ASN) di Pemerintahan Daerah Kabupaten Kerinci kepada pasangan calon nomor urut 3

dilakukan secara terang – terangan di media sosial khusus nya Facebook ;

D. Masifnya pengarahannya dan penekanan terhadap Kepala Desa dan perangkat Desa diseluruh Desa di Kabupaten Kerinci untuk ikut mendukung pasangan calon nomor urut 03.

- a) Terjadinya pelanggaran netralitas dan keberpihakan Camat kepada Pasangan Calon Nomor urut 3 seperti yang dilakukan Camat Air Hangat Timur yang bernama Edi Ruslan, S.Sos, M.H. Kecamatan Air Hangat Timur memiliki 25 Desa. Edi Ruslan dalam kedudukannya sebagai Camat ternyata aktif menghadiri kegiatan di rumah monadi dan murison. Selain itu, Camat Air Hangat Drs. Dafrisman menghadiri kegiatan pertemuan yang diagendakan dengan monadi dan tim sukses, dengan demikian, ini merupakan petunjuk awal adanya jaringan politik para Camat yang mendukung pasangan nomor urut 3.
- b) pelanggaran Kepala Desa beserta Perangkat Desa di Kabupaten Kerinci dengan cara ikut mengkampanyekan dan mengarahkan masyarakat untuk memilih Pasangan calon nomor urut 03 ;
- c) Banyaknya Kepala Desa di Kabupaten Kerinci yang ikut didalam kampanye yang dilakukan oleh Pasangan calon nomor urut 03 ;
- d) Bahwa keberpihakan Kepala Desa beserta Perangkat Desa di Kabupaten Kerinci kepada pasangan calon nomor urut 3 dilakukan secara terang – terangan di media sosial khusus nya Facebook ;

Hal ini melanggar Pasal 67 Huruf b Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang mewajibkan Kepala Desa untuk mematuhi seluruh peraturan perundang-undangan dan melaksanakan pemerintahan desa secara netral.

E. Adanya penggelembungan suara pasangan nomor urut 3 yang dilakukan oleh KPU (Termohon) dan tidak adanya tindakan tegas dari Bawaslu;

- a) Bahwa pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3 sudah dilaporkan oleh Pasangan Calon Nomor

Urut 01, 02 serta Pemohon ke BAWASLU Kabupaten Kerinci, namun hingga saat ini tidak pernah ditanggapi oleh Bawaslu Kabupaten Kerinci, salah satu materi laporan tersebut mengenai Pasangan Calon Nomor Urut 03 yang melibatkan PNS , Kepala Desa dan Perangkat Desa, Anak Pj Bupati Kerinci serta anak-anak dibawah umur untuk berkampanye, namun Bawaslu Kabupaten Kerinci tidak memberikan sanksi apapun malah menyatakan laporan Pasangan Calon Nomor Urut 01, 02 dan Pemohon tidak memenuhi unsur materil, tanpa penjelasan unsur materil mana yang tidak terpenuhi.

b) *Bahwa adanya keterlibatan dan Upaya – Upaya kecurangan dari anggota KPPS untuk memenangkan salah satu pasangan calon yaitu pasangan calon Bupati nomor urut 3 ;*

6. Bahwa akibat adanya Tindakan pelanggaran pilkada yang dilakukan secara Terstruktur, Sistematis dan Masif telah secara signifikan mempengaruhi hasil pemilukada yang menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 03 dan merugikan pasangan calon nomor urut 01, 02 dan 04. Pelanggaran tersebut telah menciderai nilai-nilai demokrasi yang bersih dan adil, dan merusak fair play dalam penyelenggaraan Pilkada Kerinci yang seharusnya dilaksanakan secara luber dan jurdil, bebas dari intervensi, penyalahgunaan kewenangan dan bebas benturan kepentingan, maka telah cukup dijadikan alasan hukum bagi para pemohon untuk memohon kepada Mahkamah karena sangat dirugikan dan pemohon memohon kepada Mahkamah agar kecurangan ini diungkap diputus dengan seadil -adilnya guna untuk memperoleh keadilan hukum dan kepastian hukum.

Bahwa berdasarkan seluruh uraian, alasan – alasan dan argumentasi di atas seperti dalam Permohonan yang diajukan Pemohon ini, maka sudah cukup alasan bagi Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan dan menetapkan telah terjadinya kecurangan yang dilakukan secara *Terstruktur, Sistematis dan Masif* yang mendelegitimasi asas pemilu dan prinsip penyelenggaran pemilu. Berdasarkan hal tersebut, Mahkamah Konstitusi sudah dapat menyimpulkan dengan menyatakan hasil perolehan suara tidak dapat digunakan untuk menetapkan pemenang pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Kerinci, dan

pasangan calon Nomor Urut 3 dinyatakan dibatalkan atau diskualifikasi karena melakukan pelanggaran *Terstruktur, Sistematis dan Masif* dan menjadi bagian tak terpisahkan dari kecurangan dan pelanggaran pemilu, serta menyatakan mengembalikan pemilihan Kepala Daerah yang jujur, adil dan demokratis sesuai asas pemilu dan prinsip penyelenggaraan pemilu yang diikuti oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 Darmadi, S.H. dan Darifus, S.E., M.Si., pasangan calon nomor urut 2 H. Tafyani Kasim dan Ezi Kurniawan serta Pasangan Calon Nomor Urut 4 Dr. dr. Deri Mulyadi, S.H., M.H.Kes., M.Kes., Sp.OT. dan Aswanto, S.H., M.H. sesuai dengan Tahapan dan Pelaksanaan yang diputuskan Mahkamah Konstitusi nantinya ;

V. PETITUM

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon Untuk seluruhnya ;
2. Membatalkan Keputusan Termohon (KPU Kabupaten Kerinci) Nomor : 1904 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kerinci Tahun 2024 ;
3. Menyatakan pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kerinci Nomor Urut 03 MONADI, S.Sos., M.Si. - H. MURISON, S.Pd., S.Sos., M.Si di Diskualifikasi dan menetapkan pasangan calon nomor urut 4 Dr. dr. Deri Mulyadi, S.H., M.H.Kes., M.Kes., Sp.OT. dan Aswanto, S.H., M.H sebagai pasangan calon terpilih ;
4. Memerintahkan kepada Termohon (KPU Kabupaten Kerinci) untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang di seluruh wilayah Kabupaten Kerinci tanpa melibatkan Pasangan Calon Nomor Urut 03 Monadi,S.Sos., M.Si. - H. Murison, S.Pd.,S.Sos., M.Si ;
5. Menyatakan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kerinci Nomor urut 03 Monadi,S.Sos., M.Si. - H. Murison, S.Pd.,S.Sos., M.Si didiskualifikasi sebagai peserta Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Kerinci dan tidak diperbolehkan mengikuti pemungutan suara ulang yang akan dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Kerinci ;
6. memerintahkan KPU dan Bawaslu untuk melakukan supervisi dalam pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang tersebut.
7. Memerintahkan kepada Termohon (Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kerinci) untuk melaksanakan putusan ini ;

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-9.8 yang disahkan dalam persidangan pada tanggal 10 Januari 2025, sebagai berikut:

1. Bukti P- 1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kerinci Nomor 1012 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kerinci Tahun 2024;
2. Bukti P- 2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kerinci Nomor 1013 Tahun 2024 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kerinci Tahun 2024;
3. Bukti P- 3 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kerinci Nomor: 1904 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Kerinci Tahun 2024 Tanggal 04 Desember 2024;
4. Bukti P- 4 : Video Keterlibatan Pj Bupati Kerinci (Asraf) Mendukung Paslon 03;
5. Bukti P- 5.1 : Foto ASN Terlibat Dalam Kegiatan Kampanye;
6. Bukti P- 5.2 : Foto ASN Terlibat Dalam Kegiatan Kampanye;
7. Bukti P- 5.3 : Foto ASN Terlibat Dalam Kegiatan Kampanye;
8. Bukti P- 5.4 : Foto ASN/Penyelenggara Terlibat Dalam Kegiatan Kampanye/Ptps Gunung Kerinci Siulak Deras;
9. Bukti P- 5.5 : Foto ASN Terlibat Dalam Kegiatan Kampanye;
10. Bukti P- 5.6 : Foto ASN Terlibat Dalam Kegiatan Kampanye;
11. Bukti P- 5.7 : Foto ASN Terlibat Dalam Kegiatan Kampanye;
12. Bukti P- 5.8 : Foto ASN Terlibat Dalam Kegiatan Kampanye;
13. Bukti P- 5.9 : Foto ASN Terlibat Dalam Kegiatan Kampanye;
14. Bukti P- 5.10 : Foto ASN Terlibat Dalam Kegiatan Kampanye;
15. Bukti P- 5.11 : Foto ASN Terlibat Dalam Kegiatan Kampanye;
16. Bukti P- 6.1 : Foto Kepala Desa Sungai Tanduk;
17. Bukti P- 6.2 : Foto Perangkat Desa Bendung Air Timur Sebagai Saksi;
18. Bukti P- 6.3 : Foto Kepala Desa Bendung Air Dan Bendung Air Timur Ikut Dalam Kempanye;
19. Bukti P- 6.4 : Foto Perangkat Desa Tebing Tinggi;
20. Bukti P- 6.5 : Foto Kepala Desa Bandar Sedap Dan Staf Desa Ikut Kegiatan Kampanye;
21. Bukti P- 6.6 : Foto Perangkat Desa Mukai Pintu Kegiatan Kampanye;

22. Bukti P- 6.7 : Foto Sekdes Sungai Langkap Terlibat Kampanye;
23. Bukti P- 6.8 : Foto Kepala Desa Koto Beringin Ikut Dalam Kegiatan Kampanye ;
24. Bukti P- 6.9 : Foto Kepala Desa Koto Mebai, Demong sakti Dan Dusun Baru Siulak Ikut Dalam Kegiatan Kampanye;
25. Bukti P- 6.10 : Foto Perangkat Desa Siulak Panjang Ikut Dalam Kegiatan Kampanye;
26. Bukti P- 6.11 : Foto Perangkat Desa Koto Lanang Atas nama Hengki Bersama Calon Bupati Kerinci;
27. Bukti P- 6.12 : Foto Mencoplos Nomor Urut 03 Dengan Foto KTP Nofrizal (Staf Desa Air Tenang);
28. Bukti P- 6.13 : Foto Keterlibatan Kepala Desa Pelompek Pasar Baru Dalam Kegiatan Kampanye;
29. Bukti P- 6.14 : Foto Kepala Desa Sungai Betung Hilir Ikut Kegiatan Kampanye;
30. Bukti P- 7.1 : Foto Anak-anak terlibat dalam kegiatan Kampanye Paslon Nomor Urut 03;
31. Bukti P- 7.2 : Foto Anak-anak terlibat dalam kegiatan Kampanye Paslon Nomor Urut 03;
32. Bukti P- 7.3 : Foto Anak-anak terlibat dalam kegiatan Kampanye Paslon Nomor Urut 03;
33. Bukti P- 7.4 : Foto Anak-anak terlibat dalam kegiatan Kampanye Paslon Nomor Urut 03;
34. Bukti P- 7.5 : Foto Anak-anak terlibat dalam kegiatan Kampanye Paslon Nomor Urut 03;
35. Bukti P- 7.6 : Foto Anak-anak terlibat dalam kegiatan Kampanye Paslon Nomor Urut 03;
36. Bukti P- 7.7 : Foto Anak-anak terlibat dalam kegiatan Kampanye Paslon Nomor Urut 03;
37. Bukti P- 8.1 : Fotokopi Formulir C-Plano/C1 Hasil TPS 1 Desa Terutung;
38. Bukti P- 8.2 : Fotokopi Formulir C-Plano/ C1 Hasil TPS 2 Desa Terutung;
39. Bukti P- 8.3 : Fotokopi Formulir C-Plano/ C1 Hasil TPS 3 Desa Terutung;
40. Bukti P- 9.1 : Video Kades Koto Mebai Kecamatan Air Hangat Barat Ikut Dalam Kegiatan Kampanye Paslon 03;
41. Bukti P- 9.2 : Video KPPS TPS 1 Bandar Sedap Sengaja Merusak Surat Suara;
42. Bukti P- 9.3 : Video Kades Sekecamatan Siulak Mukai Ikut Dalam Kegiatan Kampanye Paslon 03;
43. Bukti P- 9.4 : Video ASN Efridonan Ikut Dalam Kegiatan Kampanye Paslon 03
44. Bukti P- 9.5 : Video Rekaman Ketua KPPS TPS 1 Pondok Siguang Sedang Membawa Surat Suara Keluar TPS
45. Bukti P- 9.6 : Video Rekaman ASN Ikut Terlibat Dalam Kegiatan Politik

- Dirumah Calon Wakil Bupati Kerinci Nomor Urut 03 Murison Didesa Terutung;
46. Bukti P- 9.7 : Video Percakapan Mulyono (Media) Dengan Polisi Terkait Dengan Penyiraman Oleh Tim Paslon 03;
47. Bukti P- 9.8 : Video Kades Demong Saksi Ikut Dalam Kegiatan Kampanye Paslon 03;

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan para Pemohon, Termohon telah menyerahkan jawaban tertulis bertanggal 20 Januari 2025 dan menyampaikan jawaban dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 21 Januari 2025, yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1.1 KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Menurut Termohon, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Calon Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Tahun 2024, yang diajukan oleh Pemohon berdasar pada alasan hukum yaitu :

1. Bahwa, berdasar Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut "**UU Pemilihan**") sebagaimana telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022 bertanggal 29 September 2022 selengkapnya harus dibaca, "Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi";
2. Bahwa kewenangan tersebut dipertegas dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara

Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota (*selanjutnya disebut PMK No. 3 Tahun 2024*).

Pasal 2 PMK No. 3 Tahun 2024 menyatakan:

“Objek dalam perkara perselisihan hasil pemilihan adalah keputusan Termohon mengenai ketetapan perolehan suara hasil pemilihan yang dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih”.

Bahwa Pemohon mengabaikan/tidak mempedomani ketentuan tersebut di atas. Dalam Permohonannya, Pemohon tidak menguraikan secara jelas adanya pelanggaran unsur Terstruktur, Sistematis, dan Masif (TSM) yang mempengaruhi keputusan Termohon mengenai perolehan suara hasil pemilihan yang dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih.

Bahwa Pemohon justru mendalilkan pelanggaran-pelanggaran di masa lalu para pejabat ASN dilingkungan departemen masing-masing tanpa menguraikan pelanggaran yang dilakukan antara pihak terkait peroleh suara terbanyak dengan pejabat ASN yang dianggap melakukan pelanggaran tersebut sebagai adanya hubungan hukum. Maka logis dan berdasar fakta tidak ada hubungannya dengan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kerinci 2024.

3. Bahwa, Permohonan Pemohon tentang dugaan penyalahgunaan wewenang Pj. Bupati Kerinci, Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Kerinci dan Calon Wakil Bupati Nomor Urut 3 atas nama H. Murison, S.Pd., S.Sos., M.Si. sebagaimana tertuang pada Bagian IV angka 5 huruf A dan B halaman 12 sampai dengan 19 serta keterlibatan ASN dan Kepala Desa serta Perangkat Desa ikut mengkampanyekan dan mengarahkan masyarakat untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3 sebagaimana tertuang pada Bagian IV angka 5 huruf C dan D halaman 19 sampai dengan 21, merupakan indikasi dan menjadi dasar Pemohon mendalilkan adanya dugaan kecurangan secara **Terstruktur, Sistematis, Masif**

(**TSM**) dalam proses Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Tahun 2024;

4. Bahwa, berdasar **Pasal 135A ayat (1), dan ayat (2)** UU Pemilihan, berbunyi:

Pasal 135A

- (1) Pelanggaran administrasi Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2) merupakan **pelanggaran yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif**;
 - (2) **Bawaslu** Provinsi menerima, memeriksa, dan memutus pelanggaran administrasi Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja.
5. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 135A ayat (2) UU Pemilihan tersebut maka kewenangan dalam memeriksa laporan maupun temuan pelanggaran administratif Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kerinci Tahun 2024 yang terjadi secara **Terstruktur, Sistematis, Masif (TSM)** adalah merupakan **kewenangan dari Bawaslu Provinsi Jambi**;
 6. Bahwa dalam setiap tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kerinci Tahun 2024 Termohon tidak pernah mendapatkan rekomendasi dari Bawaslu Provinsi Jambi sepanjang berkenaan dengan **Terstruktur, Sistematis, Masif (TSM)**;
 7. Bahwa, jelas dan terang dalam Permohonan *a quo*, dalil Pemohon yang menyatakan Termohon dengan sengaja melakukan pembiaran **pelanggaran-pelanggaran yang Terstruktur, Sistematis, Masif (TSM)** bukanlah menjadi kewenangan **Mahkamah Konstitusi, sebagaimana Pasal 135A ayat (1) dan (2) (Vide Bukti T-3).**

1.2 KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON

Menurut Termohon, Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan Permohonan Perselisihan Penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kerinci Tahun 2024 berdasarkan fakta dan pengaturan sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kerinci Nomor 1904 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kerinci Tahun 2024 (**Vide Bukti T-1 dan T-2**), perolehan suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Tahun 2024 dapat dijelaskan sebagai berikut:

No. Urut	Pasangan Calon	Perolehan		Selisih dengan Peroleh Suara Terbanyak (Paslon 3)	
		Suara	Persentase (%)	Suara	Persentase (%)
1	Darmadi, S.H. - Darifus, S.E., M.Si.	27.658	18,05	44.472	29,02
2	H. Tafyani Kasim - Ezi Kurniawan, S.Pd.	19.812	12,93	52.318	34,14
3	Monadi, S.Sos., M.Si. - H. Murison, S.Pd., S.Sos., M.Si.	72.130	47,07	-	-
4	Dr. dr. Deri Mulyadi, S.H., M.H.Kes., M.Kes., Sp.OT.-Aswanto, S.H., M.Kn.	33.656	21,96	38.474	25,11
Total		153.256	100		

2. Bahwa berdasarkan Pasal 158 Ayat (2) huruf b UU Pemilihan yang pada pokoknya menyatakan bahwa peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 250.000 (*dua ratus lima puluh ribu*) jiwa sampai dengan 500.000 (*lima ratus ribu*) jiwa, **pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan apabila terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5 % (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/ Kota (Vide Bukti T-4);**
3. Bahwa berdasarkan Surat Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Nomor 400.8.4.4/17901/Dukcapil.Ses, tanggal 18 Desember 2024 perihal Penyerahan Data Jumlah Kependudukan Semester I Tahun 2024,

rekapitulasi data kependudukan semester I Tahun 2024 Kabupaten Kerinci sejumlah 270.576 (dua ratus tujuh puluh ribu lima ratus tujuh puluh enam) jiwa (Vide Bukti T-5);

4. Bahwa berdasarkan uraian tabel data sebagaimana dimaksud pada angka 3 di atas terdapat jumlah perolehan suara pihak terkait sebanyak 72.130 (tujuh puluh dua ribu seratus tiga puluh) suara sementara jumlah perolehan suara Pemohon sebanyak 33.656 (tiga puluh tiga ribu enam ratus lima puluh enam) suara, maka terjadi selisih suara sebanyak 38.474 (tiga puluh delapan ribu empat ratus tujuh puluh empat) suara atau sebesar 25,11 % (dua puluh lima koma sebelas) persen, maka dengan demikian berdasarkan Pasal 158 Ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 selisih perolehan suara Pemohon dengan pasangan calon peroleh suara terbanyak ialah lebih dari **1,5 % (satu koma lima) persen sama dengan 2.299** suara dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Kerinci;
5. Bahwa, berdasarkan uraian fakta-fakta tersebut di atas **Permohonan Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 Ayat (2) huruf b UU Pemilihan;**

Bahwa berdasarkan fakta dan dasar pengaturan sebagaimana tersebut di atas dan dengan segala kerendahan hati, Pemohon memohon kebijaksanaan Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) dalam penyelesaian perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Tahun 2024 dalam Perkara No.120/PHPU.BUP-XXIII/2025 Tahun 2024 yang dimohonkan oleh Pemohon.

1.3 PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCURE LIBEL*)

1. Terdapat **pertentangan antara bagian Posita dan Petitum Permohonan;** Bahwa bagian Posita permohonan Pemohon *a quo*, sebagian besar adalah klaim Pemohon mengenai kecurangan dan pelanggaran dalam proses Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati

Kerinci Tahun 2024. Bahwa apabila bagian **Posita Permohonan tersebut dikaitkan dengan bagian Petitum permohonan**, maka secara nyata **terdapat pertentangan** yang dapat diuraikan sebagai berikut:

- 1) Posita permohonan Pemohon mendalilkan adanya dugaan kecurangan secara terstruktur, sistematis dan masif (TSM) dalam proses pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Tahun 2024, namun Pemohon tidak mampu dalam menyebutkan lokus terjadinya pelanggaran;
- 2) Petitum Pemohon memohon kepada Ketua Mahkamah Konstitusi menetapkan pasangan calon nomor urut 4 Dr. dr. Deri Mulyadi, S.H., M.H.Kes, Sp.OT. dan Aswanto S.H., M.H. sebagai pasangan calon terpilih;
- 3) Bahwa, Pemohon di dalam Permohonannya jika dipelajari secara intens yang menjadi objek sengketa menurut Pemohon adanya pelanggaran dengan unsur Terstruktur, Sistematis, Masif (TSM) namun faktanya dalam materi Posita Pemohon lebih kepada adanya mencari pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Pj. Bupati Sdr. Asraf, Spt., M.Si. dan Zufran, S.H., M.H., serta Afuan Yuza Putra, S.Pd. yang tanpa didukung dengan bukti otentik. Permohonan Pemohon menjadi kabur dengan dalil-dalil yang disusun yang tidak fokus pada adanya unsur TSM yang nyata yang menjadi dasar Pemohon mengajukan Permohonan *a quo*.
- 4) Bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 4 dan 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang menyatakan alasan-alasan Permohonan (posita), antara lain memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon dan hal-hal yang dimohonkan (petitum), memuat antara lain permintaan untuk membatalkan

penetapan perolehan suara hasil Pemilihan yang ditetapkan oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon namun faktanya tidak ada sama sekali diuraikan dalam pokok permohonan Pemohon.

2. Bahwa berdasarkan fakta dan dasar pengaturan sebagaimana tersebut di atas dan dengan segala kerendahan hati, Temohon memohon kebijaksanaan Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan Permohonan dalam perkara No. 120/PHPU.BUP-XXIII/2025 yang dimohonkan oleh Pemohon Tidak Jelas (*Obscuur Libel*) yang sebaliknya memunculkan opini baru yang kebenarannya tidak dapat dibuktikan oleh Pemohon atau setidaknya Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

Terhadap dokumen perbaikan Permohonan yang diajukan Pemohon kepada Mahkamah Konstitusi, dapat dilakukan analisis permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa, **Dalam Pokok Permohonan angka 1 (halaman 7), Pemohon mendalilkan:** perbedaan perolehan suara pasangan calon peraih suara terbanyak dengan Pemohon ialah 38.474 suara (25.11%);

No. Urut	Pasangan Calon	Perolehan Suara	
		Menurut Pemohon	Menurut Termohon
1	Darmadi, S.H. - Darifus, S.E., M.Si.	27.658	27.658
2	H. Tafyani Kasim - Ezi Kurniawan, S.Pd.	19.812	19.812
3	Monadi, S.Sos., M.Si. - H. Murison, S.Pd., S.Sos., M.Si.	72.130	72.130
4	Dr. dr. Deri Mulyadi, S.H., M.H.Kes., M.Kes., Sp.OT. - Aswanto, S.H., M.Kn.	33.656	33.656
Total		153.256	153.256

Bahwa berdasar Pokok Permohonan Pemohon total perolehan suara yang diperoleh Pemohon sebanyak 33.656 (tiga puluh tiga ribu enam ratus lima puluh enam) sesuai dengan yang ditetapkan berdasar Keputusan Termohon Nomor 1904 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kerinci Tahun 2024 dengan

perolehan suara sebanyak 33.656 (tiga puluh tiga ribu enam ratus lima puluh enam);

2. Bahwa, **Dalam Pokok Permohonan angka 2 (halaman 8), Pemohon mendalilkan:** *“Pemohon sangat keberatan dengan hasil perhitungan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kerinci Tahun 2024 tidak sah menurut hukum karena perolehan suara yang diperoleh pihak Terkait telah terang dan nyata dilakukan secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif (TSM) sepanjang Proses penyelenggaraan Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kerinci”*, Terhadap dalil tersebut Termohon membantah berdasar fakta hukum, yaitu:

Bahwa, Berdasar Penjelasan Pasal 135A Ayat (1) UU Pemilihan yang dimaksud dengan “terstruktur” adalah kecurangan yang dilakukan oleh aparat struktural, baik aparat pemerintah maupun penyelenggara pemilihan secara kolektif atau secara Bersama-sama, Sistematis, yang dimaksud dengan “sistematis” adalah pelanggaran yang direncanakan secara matang, tersusun, bahkan sangat rapi, Masif, yang dimaksud dengan “masif” adalah dampak pelanggaran yang sangat luas pengaruhnya terhadap hasil pemilihan bukan hanya sebagian-bagian. Berdasar Pasal 135A ayat (2) UU Pemilih, hal tersebut dipertegas berdasar Peraturan Bawaslu No. 9 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang Terjadi secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif Pasal 1 ayat (8), yaitu Pelanggaran administrasi pemilihan yang terjadi secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif yang selanjutnya disebut pelanggaran administrasi pemilihan TSM adalah pelanggaran administrasi terkait larangan memberikan dan/atau menjanjikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara pemilihan dan/atau pemilih yang dilakukan oleh calon dalam pemilihan.

Bahwa berdasar Peraturan Bawaslu No. 9 Tahun 2020 Pasal 12 Bawaslu menerima, memeriksa, dan memutus pelanggaran administrasi Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu

paling lama 14 (empat belas) hari kerja. KPU Kerinci tidak pernah dilaporkan terkait TSM maupun putusan dari Bawaslu Provinsi Jambi terkait Pelanggaran TSM. **(Vide bukti T-6);**

Pasal 8 Ayat (3) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Baracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

(3) permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, antara lain memuat:

b. Uraian yang jelas mengenai, antara lain:

1. Kewenangan Mahkamah memuat penjelasan mengenai kewenangan Mahkamah dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan sebagai objek perselisihan;
2. tenggang waktu pengajuan Permohonan, memuat penjelasan mengenai tenggang waktu pengajuan Permohonan kepada Mahkamah;
3. kedudukan hukum Pemohon, memuat penjelasan sebagai pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, atau pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota atau Pemantau Pemilihan dalam hal Pemilihan hanya diikuti oleh satu pasangan calon;
4. **alasan-alasan Permohonan (posita), antara lain memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon;**
5. hal-hal yang dimohonkan (petitum), memuat antara lain permintaan untuk membatalkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan yang ditetapkan oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.

Faktanya dalil Pemohon pada dalil poin ini Pemohon senyatanya tidak memuat penjelasan berkaitan dengan adanya kesalahan dengan tidak menyebutkan lokus/lokasi terjadinya pelanggaran secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif maupun adanya selisih akibat pergeseran suara dan/atau kesalahan penghitungan oleh Termohon. Maka dengan demikian dalil Pemohon tidak memenuhi syarat yang ditetapkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3

Tahun 2024 tentang Tata Baracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (Vide Bukti T-7).

3. Bahwa dalam Pokok Permohonan angka 3 (halaman 8), Pemohon mendalilkan: "*Terhadap kecurangan dan pelanggaran pemilihan secara terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) Majelis Konstitusi telah membuat yurisprudensi.....dst*", Terhadap dalil tersebut Termohon membantah berdasar fakta hukum, yaitu :
Pemohon pada Permohonannya hanya mengacu atau mengulang-ulang kejadian berdasar yurisprudensi terdahulu yang jika dicermati tidak ada korelasinya dengan sengketa saat ini antara Pemohon dengan Termohon yang secara fakta, namun senyatanya **Pemohon tidak mampu menguraikan secara jelas menyeluruh adanya pelanggaran unsur terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) yang meliputi wilayah, jumlah pemilih, intensitas dan rangkaian perbuatan** pada proses penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kerinci Tahun 2024;
4. Bahwa dalam Pokok Permohonan angka 4 (halaman 10), Pemohon mendalilkan: "*.....Definisi dari kerawanan pemilu yang menjadi acuan dalam IKP.....dst*", Terhadap dalil tersebut Termohon membantah berdasar fakta hukum, yaitu:
Faktanya, Bahwa berdasarkan Pemetaan Kerawanan Pilkada Serentak Tahun 2024 Provinsi Jambi yang dilakukan Bawaslu Provinsi Jambi, dengan tujuan memetakan potensi kerawanan pemilihan di wilayah Propinsi dan 11 Kabupaten/Kota, melakukan proyeksi dan deteksi dini terhadap potensi kerawanan pemilihan tahapan pencalonan, kampanye, dan pungut hitung, menjadi basis data untuk Menyusun program pencegahan dan pengawasan tahapan pemilihan. Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) dan Pemilihan Serentak Tahun 2024 yang dirilis oleh Bawaslu, terdapat empat dimensi yang dijadikan alat ukur yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilu yang demokratis, berkualitas dan bermartabat, yaitu: (1) konteks sosial politik; (2) penyelenggaraan Pemilu; (3) kontestasi, dan (4) partisipasi. Terhadap dimensi tersebut, terdapat

pula subdimensi-subdimensi. Bahwa **mengacu pada indeks di atas, Kabupaten Kerinci hanya dikategorikan rawan pada IKP konteks sosial politik dengan subdimensi keamanan karena adanya puluhan kasus dengan tingkat keseriusan sedang** terkait dengan kekerasan/kerusuhan yang melibatkan tokoh publik, puluhan kasus serius terkait bencana non- alam (*pandemic*) yang mengganggu tahapan, dan puluhan kasus serius terkait intimidasi terhadap peserta pemilu. **Sedangkan untuk 3 (tiga) kategori lainnya, yaitu penyelenggaraan Pemilu, kontestasi dan partisipasi, tidak dianggap rawan;**

5. Bahwa **dalam Pokok Permohonan angka 5 Sub Judul Huruf A Point b) (halaman 12), Pemohon mendalilkan, "Bahwa Pasca pelantikan Asraf S.Pt., M.Si. menuai polemik.....dst";**
Faktanya, berdasarkan penelusuran terhadap duduk perkara **dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 125/PHPU.D-XI/2013, tidak disebutkan nama Asraf S.Pt., M.Si. yang saat ini menduduki jabatan sebagai Pj. Bupati sebagai pihak yang terlibat aktif dan melakukan pelanggaran netralitas ASN sebagaimana didalilkan oleh Pemohon; (Vide Bukti T-8);**

6. Bahwa, **Dalam Pokok Permohonan angka 5 Sub Judul Huruf A Point c) (halaman 13), Pemohon mendalilkan: "kedudukan Asraf, S.Pt., M.Si. selaku Pj. Bupati Kerinci dan Zufran, S.H., M.H. selaku Kepala Inspektorat Kabupaten Kerinci serta Fahrizal S.Ag. selaku Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kerinci yang keduanya merupakan saudara kandung dari Asraf S.Pt., M.Si. memiliki potensi konflik kepentingan dan bertentangan dengan asas pemerintahan yang baik serta penyalahgunaan kewenangan";**
 Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut yang pada pokoknya bahwa dugaan sebagaimana disebutkan Pemohon di atas bukanlah kewenangan pihak Termohon untuk membuktikan;

7. Bahwa **dalam Pokok Permohonan angka 5 Sub Judul Huruf A Point f) (halaman 15), Pemohon mendalilkan: "Dengan kebijakan Pj Bupati Asraf S.Pt., M.Si. memberikan kedudukan Zufran, S.H, M.H. selaku**

Kepala Inspektorat Daerahdst”, Terhadap dalil tersebut Termohon membantah berdasar fakta hukum yaitu:

Faktanya, Pengangkatan/Pelantikan Zufran, S.H., M.Si. sebagai Inspektur Inspektorat Kabupaten Kerinci oleh Bupati Kerinci Adirozal bukan oleh Asraf S.Pt., M.Si. selaku Pj Bupati Kerinci, artinya bahwa jelas dan terang dalil-dalil Pemohon pada **Permohonan dalam perkara No. 120/PHPU.BUP-XXIII/2025 nyata adanya pertentangan yang membuktikan bahwa Pemohon gagal dalam mengkonstrusikan norma;**

8. Bahwa **dalam Pokok Permohonan angka 5 Sub Judul Huruf A Point g) (halaman 15), Pemohon mendalilkan:** *”Kedudukan Zufran, S.H., M.Si. selaku Kepala Inspektorat Daerah telah membangun relasi kuasa antara Inspektorat Daerah, Camat dengan Kepala Desa untuk kepentingan pilkada. Hal ini terlihat dari pengalaman inspektorat.....dst*”, Terhadap dalil tersebut Termohon membantah berdasar fakta hukum yaitu :

Bahwa dalam literature ilmu hukum terdapat sebuah asas **“*actori incumbit probatio, actori onus probandi*”** artinya **siapa yang mendalilkan, dia harus membuktikan.** Pada dalil Pemohon ini lagi-lagi tidak dapat menguraikan dengan detail perbuatan konkret apa yang dilakukan Zufran, S.H., M.Si untuk membangun relasi kuasanya kepada Inspektorat Daerah lainnya. Dalil Pemohon cenderung ingin menggiring opini berusaha untuk mengaburkan fakta dengan tidak fokus menjelaskan unsur-unsur pelanggaran Terstruktur, Sistematis, dan Masif (TSM); Pemohon dalam dalilnya tidak menjelaskan dengan benar unsur-unsur TSM yang terjadi dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kerinci Tahun 2024, sehingga hubungan hukum Zufran, S.H., M.Si. sebagai pihak yang diduga membangun relasi oleh Pemohon namun **faktanya Pemohon tidak menjelaskan dengan benar perbuatan konkret apa yang telah dilakukannya yang berakibat menimbulkan pelanggaran secara masif dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kerinci Tahun 2024 ini;**

9. Bahwa **dalam Pokok Permohonan angka 5 Sub Judul Huruf A Point h) (halaman 17), Pemohon mendalilkan:** "*Monadi selaku Kepala Dinas Pendidikan pada Pilkada 2013 melakukan pelanggaran Netralitas ASN sekaligus Pelanggaran pilkada secara Terstruktur Sistematis dan Masif dengan Pembentukan TIM PNS yang lebih dikenal dengan TIM 12 tersebut berjalan dengan SUKSES untuk mendukung pencalonan pasangan Murasman, S.Pd M.M dan H.Zubir Dahlan.....dst*", Terhadap dalil tersebut Termohon membantah berdasar fakta hukum yaitu:
Bahwa Pemohon dalam setiap dalil-dalilnya **menyatakan adanya pelanggaran Terstruktur, Sistematis, dan Masif (TSM)** pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kerinci Tahun 2024, **namun secara fakta jika dipelajari secara intens dalil-dalil Pemohon tersebut tidak menjelaskan unsur-unsur dari TSM nya.** Dalam dalil Pemohon **pada poin angka 5 huruf h) ini, Pemohon juga tidak menjelaskan dengan benar unsur Terstruktur suatu perbuatan konkret apa yang dilakukan oleh Monadi sehingga dari perbuatan tersebut dapat menimbulkan pelanggaran yang berdampak secara menyeluruh sebagai adanya unsur masif dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kerinci Tahun 2024.** Namun, Pemohon justru mendalilkan perbuatan Monadi pada Pilkada Tahun 2013, jelas dan terang tidak ada hubungannya dengan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kerinci Tahun 2024;
10. Bahwa **dalam Pokok Permohonan angka 5 Sub Judul Huruf A Point i) (halaman 19) paragraf 3, Pemohon mendalilkan:** "*berdasarkan dari uraian di atas dapat diduga bahwa calon Wakil Bupati pasangan nomor urut 03 Murison telah membangun basis dukungan politik.....dst*", Terhadap dalil tersebut Termohon membantah berdasar fakta hukum yaitu:
Bahwa pada dalil Permohonan *a quo* tidak menjelaskan dengan rinci adanya pelanggaran dengan unsur Terstruktur, Sistematis, dan Masif (TSM), Pemohon tidak menjelaskan perbuatan konkret apa yang dilakukan Murison menjadi unsur "Terstruktur sebagai suatu adanya kesalahan/pelanggaran yang nyata, sehingga berakibat menyeluruh dan

masif pada masing-masing daerah pemilihan yang terindikasi adanya pelanggaran yang mana hal tersebut bukan merupakan perselisihan hasil. **Maka dengan demikian dalil Pemohon tidak memenuhi syarat yang ditetapkan pasal Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Baracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;**

11. Bahwa **dalam Pokok Permohonan angka 5 Sub Judul Huruf B Poin a) dan Poin b) (halaman 19), Pemohon mendalilkan:** *"Bahwa proses pelanggaran TSM diawali pada tahapan-tahapan kampanye.....dst"*, Terhadap dalil tersebut Termohon membantah berdasar fakta hukum yaitu:

Bahwa Pemohon dalam dalil *a quo* menyatakan adanya pelanggaran dengan unsur Terstruktur, Sistematis, dan Masif (TSM), faktanya dalam dalil *a quo* Pemohon tidak menjelaskan dengan rinci unsur perbuatan konkret apa yang dilakukan sehingga menimbulkan dampak masif/menyeluruh di daerah-daerah terindikasi adanya pelanggaran. **Namun, berdasarkan fakta kejadian-kejadian yang didalilkan Pemohon tersebut tidak disertai bukti-bukti yang dapat dibuktikan dengan alat bukti yang otentik dan belum dapat dipertanggungjawabkan sumber perolehan bukti adanya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Pihak Terkait** tersebut tidak ada keterlibatan dengan penyelenggara, tentunya Pihak Termohon akan mendapat rekomendasi bentuk laporan dari pihak-pihak penyelenggara lainnya sebagai adanya kejadian khusus dari proses Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kerinci Tahun 2024;

12. Bahwa **dalam Pokok Permohonan angka 5 Sub Judul Huruf C Point a) (halaman 19), yang mendalilkan;** *"Banyaknya pelanggaran netralitas dan keberpihakan yang dilakukan Aparatur Sipil Negara (ASN) di pemerintah Kabupaten Kerinci.....dst"*; Terhadap dalil tersebut Termohon membantah berdasar fakta hukum yaitu:

Bahwa pada dalil Pemohon *a quo* yang pada pokoknya pelanggaran adanya unsur Terstruktur, Sistematis, dan masif (TSM), **namun faktanya**

Pemohon tidak menjelaskan dengan rinci subyek hukum yang melakukan perbuatan melanggar secara intens dan apa saja yang dilakukan, pada wilayah mana yang terdampak, pelanggaran tersebut apakah telah dirancang sedemikian sehingga menimbulkan dampak yang masif/ menyeluruh pada seluruh wilayah Kabupaten Kerinci;

13. Bahwa **dalam Pokok Permohonan angka 5 Sub Judul Huruf C Poin b), Poin c) dan Poin d) (halaman 20)**, yang pada pokoknya mendalilkan adanya dugaan keterlibatan pejabat daerah, guru, dan Aparatur Sipil Negara; Terhadap dalil tersebut Termohon membantah berdasar fakta hukum yaitu:

Bahwa dalil Pemohon *a quo* tetap menganggap sebagai pelanggaran unsur Terstruktur, Sistematis, dan Masif (TSM), faktanya dalam dalil *a quo* juga tidak menjelaskan dengan rinci Perbuatan apa saja yang tersusun sebagai adanya unsur-unsur Terstruktur, Sistematis, dan Masif (TSM) yang berdampak secara masif/menyeluruh;

14. Bahwa **dalam Pokok Permohonan angka 5 Sub Judul Huruf D Poin a), Poin b), Poin c), dan Poin d), (halaman 20)**, yang pada pokoknya mendalilkan adanya keberpihakan Camat dan Kepala Desa untuk memenangkan pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati nomor urut 3, Terhadap dalil tersebut Termohon membantah berdasar fakta hukum yaitu:

Faktanya, bahwa dalil Pemohon tersebut tidak ada Rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Kerinci terkait adanya pelanggaran-pelanggaran dimaksud yang dapat dibuktikan dengan alat bukti yang otentik, yang apabila ada tentunya akan ditindaklanjuti terhadap nama-nama yang ditetapkan menurut Pemohon;

15. Bahwa **dalam Pokok Permohonan angka 5 Sub Judul Huruf E Poin a) (halaman 21)**, yang mendalilkan; "*pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh pasangan Calon Nomor Urut 3 sudah dilaporkan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1, 2, serta Pemohon ke Bawaslu Kabupaten*

Kerinci.....dst”, terhadap dalil tersebut Termohon membantah berdasar fakta hukum yaitu:

Bahwa terhadap dalil tersebut yang berwenang memberikan jawaban adalah Bawaslu Kabupaten Kerinci;

16. Bahwa **dalam Pokok Permohonan angka 5 Sub Judul Huruf E Poin b) (halaman 21)**, yang mendalilkan; *“Adanya keterlibatan dan upaya-upaya kecurangan dari anggota KPPS untuk memenangkan salah satu pasangan calon.....dst”*; Terhadap dalil tersebut Termohon membantah berdasar fakta hukum yaitu:

Bahwa termohon tidak dapat menjawab pokok permohonan pemohon, karena tidak menyebutkan siapa, lokus KPPS di TPS mana, kapan dan dimana terjadinya dugaan kecurangan tersebut.

III. PETITUM

Bahwa oleh karena dalil-dalil yang diajukan oleh Termohon dalam Jawaban ini didasarkan pada fakta-fakta dan data-data yang tidak dapat dibantah kebenarannya maka Termohon mohon kepada Majelis Mahkamah Konstitusi yang memeriksa, mengadili, dan memutus Perselisihan ini untuk memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan eksepsi Termohon seluruhnya;
- Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima seluruhnya;

DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kerinci Nomor 1904 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kerinci Tahun 2024, tanggal 4 Desember 2024;
3. Menetapkan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Tahun 2024 yang benar adalah sebagai berikut:

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Darmadi, S.H. - Darifus, S.E., M.Si.	27.658
2	H. Tafyani Kasim - Ezi Kurniawan, S.Pd.	19.812
3	Monadi, S.Sos., M.Si. - H. Murison, S.Pd., S.Sos., M.Si.	72.130
4	Dr. dr. Deri Mulyadi, S.H., M.H.Kes., M.Kes., Sp.OT. - Aswanto, S.H., M.Kn.	33.656

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan bukti T-8, yang disahkan dalam persidangan pada tanggal 21 Januari 2025, sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kerinci Nomor 1904 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kerinci Tahun 2024, tanggal 4 Desember 2024;
2. Bukti T-2 : Fotokopi Formulir Model D.HASIL KABKO- KWK- Bupati/Walikota;
3. Bukti T-3 : Fotokopi Pasal 135A ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
4. Bukti T-4 : Fotokopi Pasal 158 Ayat (2) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
5. Bukti T-5 : Fotokopi Surat Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Nomor 400.8.4.4/17901/Dukcapil.Ses, tanggal 18 Desember 2024 perihal Penyerahan Data Jumlah Kependudukan Semester I Tahun 2024;
6. Bukti T-6 : Fotokopi Peraturan Bawaslu No. 9 Tahun 2020 tentang Tata

Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang Terjadi Secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif;

7. Bukti T-7 : Fotokopi Pasal 8 Ayat (3) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Baracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota
8. Bukti T-8 : Fotokopi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 125/PHPU.D-XI/2013.

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan para Pemohon, Pihak Terkait telah menyerahkan keterangan tertulis bertanggal 20 Januari 2025 dan menyampaikan keterangan dalam persidangan pada tanggal 21 Januari 2025, yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI:

A. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

Bahwa menurut Pihak Terkait, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan perselisihan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kerinci dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa menurut data BPS Kabupaten Kerinci, jumlah penduduk di Kabupaten Kerinci per Desember 2024 adalah sebesar 256.477 jiwa, sehingga syarat ambang batas persentase perbedaan suaranya adalah sebesar 1,5 %, berdasarkan ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf b UU No. 10 Tahun 2016 yang menyatakan bahwa :

"kabupaten/kota dengan jumlah penduduk dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota;"

2. Bahwa meskipun dalam hukum acara perselisihan hasil pemilihan serentak 2024 tidak diatur persyaratan *legal standing* atau kedudukan hukum pemohon dengan menggunakan ukuran perolehan suara, namun khusus dalam perkara *a quo*, *incasu* dalam permohonan yang diajukan oleh Pemohon, perkenankan Pihak Terkait menyampaikan konfigurasi perolehan suara keempat pasangan calon berdasarkan **Keputusan**

KPU Kabupaten Kerinci Nomor 1904 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Penghitungan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kerinci Tahun 2024 tertanggal 04 Desember 2024 (Bukti PT-3) sebagai berikut:

No. Urut & Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara	%
1. DARMADI,S.H.& DARIFUS, S.E.,M.Si.	27.658	18.04%
2. H.TAFYANI KASIM & EZI KURNIAWAN, S.Pd.	19.812	12.92%
3. MONADI,S.Sos., M.Si. & H. MURISON, S.Pd.,S.Sos.M.Si	72.130	47.06%
4. Dr. dr. DERI MULYADI, S.H., M.H.Kes., Sp.OT. & ASWANTO, S.H.,M.H.	33.656	21.96%
Total	153.256	100%

3. Bahwa berdasarkan tabulasi perolehan suara tersebut menunjukkan fakta hukum: **pertama**, bahwa SYARAT AMBANG BATAS Pemohon untuk dapat mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi adalah $1.5\% \times 153.256 \text{ suara} = 3.523 \text{ suara}$, sedangkan selisih angka Pihak Terkait dengan Pemohon mencapai sejumlah **38.474 suara** atau setara dengan **25.10%**. Sekalipun belum sampai pada tahap pembuktian tentang substansi perselisihan, namun dengan selisih antara Pemohon dengan Pihak Terkait yang mencapai angka 25,10% teramat jauh jaraknya dari ambang batas 1,5%, yang Pihak Terkait yakini tidak signifikan mempengaruhi keterpilihan pasangan calon.
4. Fakta hukum kedua, dengan selisih perolehan suara 25,10% atau sebanyak **38.474** suara, dengan klaim Pemohon dalam posita angka 5 huruf A, B,C dan D halaman 12-22 mengenai tuduhan pelanggaran-pelanggaran sebelum dan sesudah pemungutan suara yang sporadis, tidak cukup untuk dijadikan dasar penundaan berlakunya syarat ambang batas.
5. Bahwa berkenaan dengan dalil-dalil permohonan dalam perkara *aquo*, menurut Pihak Terkait, tidak terdapat dasar untuk menunda keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016, dengan argumentasi yuridis sebagai berikut :
 - a. Pemohon justru mengangkat pelanggaran yang terjadi pada Pemilu Tahun 2013 atas penyelenggaraan Pilkada 2013-2018, yang oleh Pemohon tidak diuraikan apa dan bagaimana korelasinya

dengan kontestasi 11 tahun kemudian di tahun 2024, dan apakah hal tersebut yang menjadi sebab kekalahan perolehan suara Pemohon.

- b. Demikian halnya dengan tuduhan yang dialamatkan kepada Wakil Bupati Pihak Terkait yang sudah pensiun dari ASN setahun yang lalu di tahun 2023, yang dituduh menjadikan kepala sekolah SMP, SD dan guru-guru honorer untuk berpihak kepada Pihak Terkait. Dalam dalil permohonan, Pemohon tidak dapat mengemukakan tindakan apa saja, kapan dilakukan, dimana saja sampai hal tersebut terjadi secara masif dan mempengaruhi perolehan suara, sehingga pelanggaran-pelanggaran yang dituduhkan tersebut kabur dan tidak jelas.
- c. Dalil tentang dugaan keterlibatan Pj. Bupati Kerinci untuk memenangkan pasangan calon nomor urut 03 (Monadi-Murison), selain masih berstatus “dugaan”, juga tidak dijelaskan dalam permohonan sejauh mana keterlibatannya, kapan dan dimana tindakan pemenangan itu terjadi serta apa dampaknya, tidak juga diuraikan apa hubungannya dengan pasangan calon Pihak Terkait, sehingga pelanggaran-pelanggaran yang dituduhkan tersebut kabur dan tidak jelas.
- d. Dalil tentang pengarahannya dan penekanan terhadap kepala desa dan perangkat desa di seluruh desa di Kabupaten Kerinci, juga tidak dijelaskan dalam permohonan bagaimana cara pengarahannya dan penekanan kepada kepala desa, kapan dan dimana tindakan pemenangan itu terjadi serta apa dampaknya, tidak juga diuraikan apa hubungannya dengan pasangan calon Pihak Terkait yang tidak menyanggah status petahana, sehingga pelanggaran-pelanggaran yang dituduhkan tersebut kabur dan tidak jelas.
- e. Dalil tentang penggelembungan suara pasangan nomor urut 3 yang dilakukan oleh KPU, dalam permohonannya tidak diuraikan di TPS mana saja terjadi penggelembungan, berapa jumlah suara yang digelembungkan, pasangan calon mana yang diuntungkan dari penggelembungan tersebut, tidak pula dijelaskan apakah pemohon melalui saksi-saksinya di tingkat TPS telah mengajukan keberatan

atas penggelembungan suara tersebut, sehingga menurut Pihak Terkait, pelanggaran-pelanggaran yang dituduhkan tersebut tidak jelas.

6. Bahwa menurut Pihak Terkait, pelanggaran-pelanggaran yang didalilkan Pemohon tidak memenuhi prasyarat dan kondisi dapat ditundanya keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 dalam putusan-putusan Mahkamah terdahulu sebagaimana terdapat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PHP.BUPXV/2017, bertanggal 4 April 2017, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 26 April 2017.
7. Bahwa dalam putusan-putusan tersebut, Mahkamah dapat menunda keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 sepanjang memenuhi kondisi sebagaimana pertimbangan Mahkamah dalam putusan putusan tersebut. Oleh karena itu, Mahkamah hanya akan mempertimbangkan keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 secara kasuistis [*vide* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHP.KOT-XVI/2018, bertanggal 9 Agustus 2018]. Halmana tedapat beberapa putusan pada pilkada serentak tahun 2020 antara lain : Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PHP.KOT-XIX/2021 Kota Banjarmasin tanggal 22 Maret 2021, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PHP.BUP-XIX/2021 Kabupaten Bandung tanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51/PHP.BUP-XIX/2021 Kabupaten Tasikmalaya tanggal 19 Maret 2021, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 84/PHP.BUP-XIX/2021 Kabupaten Nabire tanggal 19 Maret 2021, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021 Kabupaten Boven Digoel tanggal 22 Maret 2021, 135/PHP.BUP-XIX/2021 Kabupaten Sabu Raijua tanggal 15 April 2021, namun permohonan *a quo* tidak memenuhi kondisi sebagaimana pertimbangan Mahkamah dalam putusan-putusan tersebut diatas, sehingga ketentuan pasal 158 tidak dapat ditunda keberlakuannya.

Atas dasar argumentasi yuridis tersebut, maka terbukti bahwa pelanggaran-pelanggaran yang didalilkan Pemohon tidak memenuhi prasyarat dan kondisi dapat ditundanya keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016

8. Bahwa apalagi, khusus untuk dugaan pelanggaran administrasi pemilihan yang bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM), Pemohon telah melepaskan haknya untuk menempuh upaya hukum ke Bawaslu yang menurut Pasal 135A UU 10/2016 menjadi wewenang Bawaslu untuk memeriksa dan memutus pelanggaran administrasi yang bersifat TSM, yang tata cara penanganannya sebagaimana diatur lebih lanjut dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang Terjadi Secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif (Selanjutnya disebut "Perbawaslu 9/2020").
9. Bahwa Pasal 3 ayat (1) Perbawaslu No. 9/2020 menyatakan, "*Bawaslu Provinsi berwenang melakukan penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM*". Selanjutnya, Pasal 4 Perbawaslu No. 9/2020 menyatakan:
 - (1) *Objek penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 merupakan perbuatan calon berupa menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk memengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif.*
 - (2) *Terstruktur, sistematis, dan masif dalam Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:*
 - a. *kecurangan yang dilakukan oleh aparat struktural, baik aparat pemerintah maupun penyelenggara Pemilihan secara kolektif atau secara bersama-sama;*
 - b. *pelanggaran yang direncanakan secara matang, tersusun, bahkan sangat rapi; dan*
 - c. *dampak pelanggaran yang sangat luas pengaruhnya terhadap hasil Pemilihan bukan hanya sebagian-sebagian.*

10. Bahwa terhadap putusan Bawaslu yang ditindaklanjuti dengan Keputusan KPU, peserta pemilu dapat melakukan upaya hukum kepada Mahkamah Agung RI. Putusan *a quo* atas upaya hukum tersebut bersifat final. Dalam konteks ini, pelanggaran administrasi pemilihan yang bersifat TSM tidak berhenti sampai dengan putusan Bawaslu yang kemudian ditindaklanjuti dengan keputusan KPU, tetapi peserta pemilihan yang berkeberatan terhadap putusan KPU dapat melakukan upaya hukum kepada Mahkamah Agung RI.
11. Bahwa menjadi tidak berkepastian hukum yang adil manakala permasalahan pelanggaran TSM sebagaimana didalilkan Pemohon yang tidak pernah ditempuh upaya hukum ke Bawaslu, justru dimohonkan pemeriksaannya melalui peradilan perselisihan hasil di Mahkamah Konstitusi yang putusannya final dan mengikat, tanpa terbuka pintu untuk mengajukan upaya hukum. Tidak berkepastian hukum yang adil, karena manakala pelanggaran TSM diputus oleh Bawaslu dan ditindaklanjuti oleh KPU dengan menerbitkan Keputusan pembatalan atau diskualifikasi, Pasangan Calon yang dikenai diskualifikasi masih dapat menguji keputusan diskualifikasi tersebut melalui Mahkamah Agung RI.
12. Bahwa berkenaan dengan perluasan wewenang, Mahkamah dalam putusan -putusan terdahulu, diantaranya Putusan Nomor 8/PHP.BUP-XIV/2016, Nomor 1/PHP.BUP-XV/2017, Nomor 1/PHP.KOT-XVI/2018 dengan tegas meneguhkan pendiriannya sebagai berikut:

“bahwa tidak terdapat dasar hukum bagi Mahkamah untuk memperluas kewenangannya sendiri sehingga melampaui kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 yaitu kewenangan mengadili perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota. Dengan kata lain, secara a contrario, tidak mungkin bagi Mahkamah memperluas kewenangannya sehingga melampaui kewenangan yang diberikan berdasarkan Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 tanpa mengambil alih kewenangan-kewenangan yang dimiliki oleh institusi-institusi lainnya. Dengan demikian, Mahkamah tidak sependapat dengan dalil-dalil yang dibangun Pemohon yang dengan dalih menegakkan keadilan substantif lalu hendak “memaksa” Mahkamah melanggar dan mengabaikan batas-batas kewenangan yang diberikan kepada

Mahkamah oleh Undang-Undang, in casu UU 10/2016. Sekali Mahkamah terbujuk untuk melampaui batas-batas itu maka hal itu akan menjadi preseden buruk dalam penegakan hukum dan keadilan di masa yang akan datang, khususnya yang berkenaan dengan penyelesaian perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota, sehingga pada saat yang sama akan dengan sendirinya juga menjadi preseden buruk bagi upaya membangun budaya demokrasi yang menghormati ketentuan yang ditetapkan oleh Undang-Undang sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku universal dalam negara hukum yang demokratis (constitutional democratic state)”.

6.1 Bahwa selaras dengan pertimbangan Mahkamah dalam putusan Nomor : 99/PHP.BUP-XIX/2021 yang menyatakan :

“Perihal dalil adanya beberapa pelanggaran yang terjadi pada saat sebelum dan sesudah pemungutan suara pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Waropen Tahun 2020, yaitu adanya Pemilih yang sama melakukan pencoblosan di 2 (dua) TPS di TPS 01 dan 02 Kampung Paradoi Distrik Urei Fasei, adanya Aparatur Sipil Negara (ASN) yang melakukan money politic dan mengarah Pemilih untuk mencoblos Paslon Nomor Urut 4, adanya Kepala Puskesmas Waropen Bawah Kabupaten Waropen membawa sekelompok orang yang melakukan pencoblosan di TPS 01, 02, 03 Kampung Waren I dan TPS 01 dan TPS 02 di Waren II, Distrik Waropen Bawah, adanya Penggunaan Surat Suara Orang yang sudah meninggal, adanya bukan Penduduk Lokal yang melakukan pencoblosan menggunakan Fotokopi Kartu Keluarga (KK) di TPS 03 Kampung Uri Distrik Waropen Bawah, menurut Mahkamah tidak ada uraian dalam dalil tersebut yang dapat meyakinkan Mahkamah bahwa dugaan pelanggaran tersebut telah secara signifikan mempengaruhi hasil akhir perolehan suara. Tidak terdapat bukti awal yang cukup meyakinkan Mahkamah bahwa dugaan pelanggaran berupa politik uang, penggerakan sejumlah orang untuk melakukan pencoblosan, dan pemilih yang menggunakan hak suaranya secara tidak sah dapat dipastikan memberikan suara kepada pasangan calon tertentu sehingga memengaruhi hasil perolehan suara atau setidaknya memengaruhi kebebasan pemilih dalam memberikan suaranya;

Bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum mengenai pelanggaran pemilu di atas yang terkait dengan keterpenuhan ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016, Mahkamah tidak memiliki keyakinan bahwa dalil Pemohon demikian berpengaruh pada keterpenuhan syarat Pasal 158 ayat (2) huruf a UU a quo. Oleh karena itu, Mahkamah tidak mendapatkan keyakinan yang cukup untuk menyimpangi ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016 dan

melanjutkan pemeriksaan perkara a quo ke tahap selanjutnya.”

6.2 Bahwa atas dasar pertimbangan hukum dalam putusan-putusan Mahkamah tersebut diatas, tidak terdapat alasan yang cukup untuk “memaksa” Mahkamah melanggar dan mengabaikan batas-batas kewenangan yang diberikan kepada Mahkamah oleh UU 10/2016, sebagaimana dikehendaki Pemohon.

Atas dasar keseluruhan argumentasi yuridis diatas, maka terbukti bahwa terhadap dalil-dalil Permohonan *a quo* tidak terdapat dasar dan alasan yang kuat untuk menunda keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016. Dengan selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait sebesar **38.474 suara** atau setara dengan **25.10%**, terbukti bahwa Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan perselisihan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kerinci tahun 2024.

Dengan demikian, eksepsi Pihak Terkait tentang Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum beralasan untuk dikabulkan, dan selanjutnya, mohon perkenan kepada Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan *dismissal* dan menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

B. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

Bahwa menurut Pihak Terkait, Permohonan Pemohon tidak jelas (*obscuur libel*) karena dalam petitum Permohonannya saling bertentangan antara yang satu dengan yang lainnya (kontradiktif) dengan uraian sebagai berikut:

- 1) Bahwa alasan **Pertama**, terdapat pertentangan (kontradiksi) antara petitum angka 2 dengan petitum angka 3 dalam petitum. Pada petitum angka 3, Pemohon meminta menyatakan Pihak Terkait di diskualifikasi dan menetapkan Pemohon sebagai pasangan calon terpilih. Akan tetapi, pada petitum sebelumnya di angka 2, Pemohon sudah meminta agar Mahkamah Konstitusi membatalkan obyek sengketa **Keputusan KPU Kabupaten Kerinci Nomor 1904 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Penghitungan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kerinci Tahun 2024 tertanggal 04 Desember 2024**, untuk

seluruhnya, tanpa disertai klausul meminta pembatalan “**sepanjang**” perolehan suara Pihak Terkait dan/atau dua pasangan calon lainnya.

Dengan petitum meminta pembatalan seluruh perolehan pasangan calon, maka tidak ada lagi perolehan suara yang sah sebagai dasar untuk menetapkan Pemohon sebagai Pasangan Calon terpilih sebagaimana dimohonkan dalam Petitum angka 3. Petitum-petitum yang demikian terbukti kabur dan tidak jelas.

- 2) Bahwa alasan **Kedua**, Pemohon tidak membuat alternatif petitum. Pada petitum angka 3, Pemohon sudah meminta ditetapkan sebagai pasangan calon terpilih, namun pada Petitum angka 4 juga masih meminta PSU di seluruh wilayah Kabupaten Kerinci tanpa diikuti Pihak Terkait. Petitum-petitum yang demikian terbukti kabur dan tidak jelas.
- 3) Bahwa alasan **Ketiga**, dalam posita serta dalam petitum angka 5, Pemohon meminta Mahkamah untuk *Menyatakan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kerinci Nomor urut 03 Monadi, S.Sos., M.Si. dan H. Murison, S.Pd., S.Sos., M.Si di diskualifikasi sebagai peserta Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Kerinci dan tidak diperbolehkan mengikuti pemungutan suara ulang yang akan dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Kerinci*. Namun, Pemohon tidak meminta pembatalan penetapan Keputusan Pasangan Calon yakni Keputusan KPU Kabupaten Kerinci Nomor 1012 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Tahun 2024, dengan demikian terbukti bahwa permohonan pemohon tidak jelas dan kabur.
- 4) Bahwa alasan **Keempat**, dalam petitum angka 4 Pemohon meminta Mahkamah untuk *Memerintahkan kepada Termohon (KPU Kabupaten Kerinci) untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang di seluruh wilayah Kabupaten Kerinci tanpa melibatkan Pasangan Calon Nomor Urut 03 Monadi, S.Sos., M.Si. dan H. Murison, S.Pd., S.Sos., M.Si*, namun dalam positanya, Pemohon hanya mendalilkan 1 Kecamatan saja dan tidak menjelaskan secara rinci bagaimana pelanggaran di kecamatan

tersebut dan apa pengaruhnya terhadap perolehan suara. Bahwa perlu diketahui di Kabupaten Kerinci mempunyai 18 Kecamatan, 2 Kelurahan dan 285 Desa, namun dalam dalil positifnya, tuduhan pelanggaran hanya ada di 1 kecamatan saja dan tuduhan pelanggarannya tidak jelas serta tidak dapat menjelaskan bagaimana signifikansi pelanggaran tersebut mempengaruhi perolehan suara, tapi Pemohon meminta untuk dilakukan pemungutan suara ulang di seluruh wilayah Kabupaten Kerinci, dengan demikian terbukti bahwa petitum angka 4 Pemohon kabur/tidak jelas.

Bahwa berdasarkan keempat alasan sebagaimana dikemukakan di atas, terbukti bahwa petitum permohonan yang disusun secara kumulatif saling bertentangan satu sama lain, sehingga menyebabkan permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur. Dengan demikian, terdapat dasar hukum yang kuat bagi Pihak Terkait untuk memohon kepada Mahkamah Konstitusi berkenan mengabulkan eksepsi *a quo* dengan menyatakan permohonan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*).

C. EKSEPSI PERMOHONAN YANG DIAJUKAN CACAT FORMIL

1. Bahwa kedudukan surat kuasa bagi Advokat untuk mengajukan permohonan perselisihan hasil Kabupaten Kerinci di Mahkamah Konstitusi merupakan syarat utama yang harus ada, untuk bertindak atas nama pemberi kuasa. Tanpa kuasa, advokat tidak dapat bertindak untuk dan atas nama pasangan calon mengajukan permohonan.
2. Bahwa dalam konteks permohonan dalam perkara aquo, Pihak Terkait mencermati ketiga Permohonan dari peserta Pemilihan di Kabupaten Kerinci yang diregister dalam Perkara No: 120/PHPU.BUP/XXIII/2025, Perkara No: 125/PHPU.BUP/XXIII/2025, dan Perkara No: 126/PHPU.BUP/XXIII/2025, pada saat awal mendaftarkan Permohonan pada tanggal 6 Desember 2024, kesemuanya didaftar secara bersama-sama dalam satu Naskah Permohonan melalui kuasa hukumnya : Advokat GENIMAN SATRIA, S.H., M.H. dkk dengan Surat Kuasa Khusus No. 01/SKK-MK/KH-GS&P/XII/2024, tanggal 04 Desember 2024.

Hal tersebut dapat dicermati dari dokumen Permohonan yang diregister sebagai berikut :

2.1. Permohonan yang didaftarkan pada **pukul 23.13 WIB** tanggal 6 Desember 2024, perihal permohonan pembatalan terhadap Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kerinci No: 1904 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kerinci Tanggal 04 Desember 2024, bahkan diajukan oleh 3 (tiga) pasangan calon secara bersama-sama dalam satu naskah Permohonan, yakni atas nama :

1) Darmadi, S.H.

Darifus, S.E., M.Si

Adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kerinci Nomor Urut 1

2) H. Tafyani Kasim

3) Ezi Kurniawan

Adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kerinci Nomor Urut 2

4) Dr. dr. Deri Mulyadi, S.H., M.H.Kes., M.Kes., Sp.OT.

5) Aswanto, S.H., M.H.

Adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kerinci Nomor Urut 4

2.2. Permohonan yang didaftarkan pada **pukul 23.27 WIB** tanggal 6 Desember 2024, perihal Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kerinci No: 1904 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kerinci Tanggal 04 Desember 2024 yang diajukan oleh para pemohon yang sama, yakni 3 (tiga) pasangan calon sebagaimana disebutkan diatas, secara bersama-sama dalam satu naskah Permohonan.

2.3. Permohonan yang didaftarkan pada **pukul 23.41 WIB** tanggal 6 Desember 2024, perihal pembatalan terhadap Permohonan

Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kerinci No: 1904 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kerinci Tanggal 04 Desember 2024 yang diajukan oleh para pemohon yang sama, yakni 3 (tiga) pasangan calon secara bersama-sama dalam satu naskah Permohonan.

3. Bahwa mencermati ketentuan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, yang menetapkan :

(2) Permohonan baik secara luring (offline) maupun secara daring (online) hanya dapat diajukan 1 (satu) kali selama tenggang waktu pengajuan Permohonan.

Dihubungkan dengan fakta, bahwa terdapat Permohonan atas nama ketiga pasangan calon secara bersama-sama dalam Satu Naskah Permohonan pada hari Jumat tanggal 6 Desember 2024, tercatat diajukan sebanyak 3 (tiga) kali, yakni: pertama: diajukan pukul 23.13 WIB, kedua: diajukan pukul 23.37 WIB, dan ketiga: diajukan 23.41 WIB;

Maka menurut Pihak Terkait, permohonan yang diajukan kedua dan ketiga kalinya pada pukul 23.27 WIB dan pada pukul 23.41 WIB tanggal 6 Desember 2024 tersebut terbukti sebagai permohonan yang tidak sesuai syarat formil pengajuan permohonan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 8 ayat (2) PMK 3/2024 diatas, sehingga kedua permohonan *a quo* terbukti mengalami cacat formil.

4. Bahwa selain itu, bahwa hal Perbaikan Permohonan yang diserahkan kepada Mahkamah ternyata diajukan dengan cara yang berbeda dengan saat pertama kali mendaftar. Yaitu diajukan permohonan perbaikan satu-satu secara terpisah oleh masing-masing pasangan calon No Urut 4, No Urut 1 dan No Urut 2, dengan surat kuasa yang terpisah, masing-masing dengan Surat Kuasa Khusus No. 01/SKK-MK/KH-GS&P/XII/2024, No. 02/SKK-MK/KH-GS&P/XII/2024, dan No. 03/SKK-MK/KH-GS&P/XII/2024, semuanya bertanggal 04 Desember 2024, dan

kepada Advokat yang sama : Advokat GENIMAN SATRIA, S.H., M.H. dkk.

5. Bahwa atas perbaikan permohonan yang dibuat dengan subyek hukum yang berbeda dengan permohonan yang terdaftar, yakni dibuat satu pasangan calon satu permohonan perbaikan, halmana tentang perubahan subyek hukum pemohon dari bersama-sama bertiga menjadi sendiri-sendiri secara terpisah tersebut tidak di-*declare* atau tidak dinyatakan dalam perbaikan permohonan, maka atas perbaikan permohonan yang dibuat secara terpisah tersebut, menurut Pihak Terkait tidak dapat dikategorikan sebagai perbaikan dari permohonan yang pertama kali terdaftar yang diajukan oleh ketiga pasangan calon secara bersamaan dalam satu naskah permohonan.
6. Bahwa apalagi, dalam Perbaikan Permohonan yang diajukan oleh kuasa hukum Pasangan calon No Urut 1 dan No Urut 2, sama sekali tidak merujuk pada Surat Kuasa Khusus No. 01/SKK-MK/KH-GS&P/XII/2024, yang dijadikan dasar untuk mengajukan permohonan awal.

Dengan demikian, terkonfirmasi bahwa permohonan dan perbaikan yang demikian terbukti sebagai permohonan yang cacat formil.

Atas dasar argumentasi yuridis diatas, maka dalil Eksepsi tentang permohonan yang diajukan cacat formil, terbukti beralasan hukum.

Atas dasar argumentasi yuridis sebagaimana diuraikan pada bagian Dalam Eksepsi diatas, maka dalil-dalil Eksepsi tentang kedudukan hukum, eksepsi permohonan dan petitum kabur dan tidak jelas, serta eksepsi permohonan yang diajukan cacat formil, kesemuanya telah terbukti beralasan menurut hukum.

Dengan merujuk pada ketentuan Pasal 42 PMK No. 3 Tahun 2024, sebelum melakukan pemeriksaan persidangan lanjutan, Mahkamah dapat menjatuhkan Putusan atau Ketetapan yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum.

Maka terdapat dasar dan alasan bagi Pihak Terkait untuk memohon kepada Mahkamah Konstitusi kiranya berkenan menjatuhkan **PUTUSAN DISMISSAL** dengan menyatakan mengabulkan eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya dan

menyatakan permohonan yang diajukan Pemohon tidak dapat diterima.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa PIHAK TERKAIT menolak dengan tegas dalil-dalil permohonan PEMOHON, kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya dalam Keterangan ini oleh PIHAK TERKAIT;
2. Bahwa PIHAK TERKAIT mohon segala hal yang telah diuraikan dalam EKSEPSI dianggap terulang dan dapat dipergunakan sebagai Keterangan dalam pokok permohonan serta merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan;
3. Bahwa PIHAK TERKAIT menolak dalil-dalil permohonan Pemohon dalam pokok permohonan secara keseluruhan, kecuali yang secara tegas diakuiinya, karena dalil-dalil yang secara tidak langsung dituduhkan PEMOHON kepada PIHAK TERKAIT yang dianggap mempunyai keterkaitan dengan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kerinci Tahun 2024 adalah tidak berdasar, untuk itu dalil Permohonan Pemohon dalam pokok perkara tersebut beralasan hukum untuk ditolak oleh Mahkamah;
4. Bahwa PIHAK TERKAIT akan fokus menanggapi apa yang secara langsung dialamatkan dan dikaitkan dengan PIHAK TERKAIT, namun tidak menutup kemungkinan PIHAK TERKAIT juga akan menanggapi tuduhan yang dialamatkan kepada TERMOHON apabila tuduhan itu dapat merugikan kepentingan PIHAK TERKAIT;
5. Bahwa secara keseluruhan, penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Tahun 2024 telah diselenggarakan sesuai prosedur dan berdasarkan prinsip-prinsip yang demokratis, jujur dan adil dengan tingkat partisipasi pemilih yang cukup baik, PIHAK TERKAIT pun telah mengikuti prosedur dan ketentuan undang-undang berikut segala aturan yang ditetapkan oleh TERMOHON selaku penyelenggara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kerinci Tahun 2024;
6. Bahwa PIHAK TERKAIT sebagai peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kerinci tahun 2024 telah mengikuti semua aturan yang telah ditetapkan oleh penyelenggara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kerinci Tahun 2024 dan telah mengikutinya tahapan-tahapan Pemilihan Bupati

dan Wakil Bupati Kerinci Tahun 2024 sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku dan tidak pernah melakukan kecurangan. Dalil permohonan Pemohon yang menyebutkan mengenai telah terjadinya pelanggaran adalah dalil yang tidak benar karena Pemohon hanya berasumsi dan merekayasa pelanggaran-pelanggaran yang dituduhkan kepada PIHAK TERKAIT, oleh karena Pemohon tidak dapat menjelaskan secara konkrit tentang siapa yang melakukan kecurangan, dimana dan kapan dilakukan serta bagaimana cara melakukannya dan apakah pengaruhnya terhadap perolehan suara Pemohon;

7. Bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon dalam pokok permohonan akan Pihak Terkait tanggapi sebagai berikut :
8. Bahwa dalil pemohon pada angka 2. Halaman 8 yang pada pokoknya menyatakan Pemohon sangat keberatan dengan hasil perhitungan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kerinci Tahun 2024 yang ditetapkan oleh Termohon, karena perolehan suara yang memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 TIDAK SAH MENURUT HUKUM dan melanggar ketentuan-ketentuan hukum yang diperoleh dengan cara-cara melawan hukum atau setidaknya disertai keberpihakan/ tindakan penyalahgunaan wewenang Pj Bupati Kerinci kepada salah satu calon yaitu pasangan calon nomor urut 3 (MONADI,S.Sos., M.Si.- H. MURISON, S.Pd.,S.Sos., M.Si) serta Melanggar Azas Pemilu sebagai prinsip Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil karena perolehan suara yang diperoleh Calon Nomor Urut 03 telah terang dan nyata dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) sepanjang proses penyelenggaraan Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Kerinci;
9. Bahwa terhadap dalil permohonan *a quo*, Pihak Terkait menjawab dan menanggapi sebagai berikut :
 - 1) Bahwa Pihak Terkait tidak sependapat dengan dalil Pemohon *a quo*, karena penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Tahun 2024 telah diselenggarakan sesuai prosedur dan berdasarkan prinsip-prinsip yang demokratis, jujur dan adil dengan tingkat partisipasi pemilih yang cukup baik, PIHAK TERKAIT pun telah

mengikuti prosedur dan ketentuan undang-undang berikut segala aturan yang ditetapkan oleh TERMOHON selaku penyelenggara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kerinci Tahun 2024;

- 2) Bahwa sekiranya Pemohon mendalilkan dugaan pelanggaran administrasi pemilihan yang bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM), Pemohon telah melepaskan haknya untuk menempuh upaya hukum ke Bawaslu yang menurut Pasal 135A UU 10/2016 menjadi wewenang Bawaslu untuk memeriksa dan memutus pelanggaran administrasi yang bersifat TSM, yang tata cara penanganannya sebagaimana diatur lebih lanjut dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang Terjadi Secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif (Selanjutnya disebut "Perbawaslu 9/2020").
- 3) Bahwa Pasal 3 ayat (1) Perbawaslu No. 9/2020 menyatakan, "*Bawaslu Provinsi berwenang melakukan penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM*". Selanjutnya, Pasal 4 Perbawaslu No. 9/2020 menyatakan:
 - (1) *Objek penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 merupakan perbuatan calon berupa menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk memengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif.*
 - (2) *Terstruktur, sistematis, dan masif dalam Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:*
 - a. *kecurangan yang dilakukan oleh aparat struktural, baik aparat pemerintah maupun penyelenggara Pemilihan secara kolektif atau secara bersama-sama;*

b. pelanggaran yang direncanakan secara matang, tersusun, bahkan sangat rapi; dan

c. dampak pelanggaran yang sangat luas pengaruhnya terhadap hasil Pemilihan bukan hanya sebagian-sebagian.

- 4) Bahwa menjadi tidak berkepastian hukum yang adil manakala permasalahan pelanggaran TSM sebagaimana didalilkan Pemohon yang tidak pernah ditempuh upaya hukum ke Bawaslu Provinsi, karena bahwa memang faktanya Pihak Terkait tidak pernah melakukan pelanggaran TSM seperti yang didalilkan oleh Pemohon.

Atas dasar argumentasi keterangan dan tanggapan Pihak Terkait diatas, maka terbukti bahwa dalil permohonan *a quo* tidak beralasan hukum.

10. Bahwa dalil Pemohon angka 3 halaman 9 s/d 10 yang pada pokoknya menyatakan terhadap kecurangan dan pelanggaran pemilihan secara terstruktur, sistematis, dan masif (TSM), Mahkamah Konstitusi telah membuat yurisprudensi dalam beberapa putusannya terkait terjadinya kecurangan dan pelanggaran dalam pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah (PILKADA) dengan menggunakan pendekatan keadilan substansif (*substantive justice*) dengan perluasan definisi "sengketa hasil penghitungan suara" dari yang bersifat matematis semata menjadi "sengketa yang terjadi selama proses Pilkada" yang dapat mempengaruhi perolehan suara.
11. Bahwa terhadap dalil Pemohon *a quo*, Pihak terkait menanggapi bahwa terhadap yurisprudensi putusan Mahkamah Konstitusi mengenai adanya pelanggaran TSM tidak terjadi dalam pelaksanaan pilkada Kabupaten Kerinci Tahun 2024, sebagaimana telah Pihak Terkait jelaskan diatas bahwa pelaksanaan pilkada Kabupaten Kerinci Tahun 2024 telah diselenggarakan sesuai prosedur dan berdasarkan prinsip-prinsip yang demokratis, jujur dan adil dengan tingkat partisipasi pemilih yang cukup baik, PIHAK TERKAIT pun telah mengikuti prosedur dan ketentuan undang-undang berikut segala aturan yang ditetapkan oleh TERMOHON selaku penyelenggara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kerinci Tahun 2024.

Atas dasar argumentasi keterangan dan tanggapan Pihak Terkait diatas,

maka terbukti bahwa dalil permohonan *a quo* tidak beralasan hukum.

12. Bahwa dalil Pemohon angka 4 halaman 10 s/d 12 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Kabupaten Kerinci memiliki Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) yang tinggi mencapai angka 57,42 sebagai salah satu IKP kabupaten tertinggi. IKP Provinsi Jambi dan Kabupaten Kerinci mempunyai isu strategis perlunya pengawasan netralitas penyelenggara pemilu dari proses awal sampai akhir termasuk dengan penempatan Pj Bupati yang harus diantisipasi terjadinya keberpihakan. Dan untuk Kabupaten Kerinci secara empiris menjadi perhatian khusus untuk terjadinya pelanggaran/kecurangan pemilu (sumber BAWASLU RI).
13. Bahwa terhadap dalil Pemohon, Pihak Terkait menanggapi sebagai berikut:
 - 1) Sepanjang menuduh Pihak Terkait melakukan praktik kecurangan yang didukung oleh Pj Bupati, adalah tidak benar, bahkan dalil tersebut masih abstrak. Adapun berkenaan dengan hubungan antara indeks kerawanan Pemilu dengan pengangkatan Pj Bupati dalam dalil permohonan *a quo*, tidak mempunyai hubungan maupun relevansinya dengan kekalahan Pemohon maupun kemenangan Pihak Terkait. Pengangkatan Pj Bupati adalah peristiwa ketatanegaraan yang lazim dan terjadi karena telah selesainya masa bhakti bupati definitif, sehingga untuk mengisi kekosongan jabatan tersebut diangkat Pj Bupati Kerinci.
 - 2) Bahwa tidak ada fakta yang ditunjukkan dalam dalil permohonan *a quo* tentang kapan, dimana, dan dengan cara apa Pj Bupati melakukan perbuatan yang merugikan Pemohon dan menguntungkan Pihak Terkait, sehingga menurut Pihak Terkait, dalil yang demikian termasuk kategori dalil yang kabur dan tidak beralasan hukum.
 - 3) Bahwa mengenai dalil indeks kerawanan pemilu tidak ada relevansinya dengan pelaksanaan pilkada Kabupaten Kerinci tahun 2024, karena IKP yang dilakukan oleh BAWASLU RI hanya sebagai gambaran terkait pelaksanaan pilkada di tahun sebelumnya dan Data pendukung dan informasi yang ada merupakan kejadian yang terjadi di tahun 2018-2020 di tingkat provinsi ataupun kabupaten/kota secara terpisah.

4) Bahwa mengenai skor IKP Kabupaten Kerinci dengan skor 57,42 yang didalilkan oleh Pemohon merupakan skor tertinggi, faktanya IKP Kabupaten Kerinci masih berada di tingkat menengah dan skor tertinggi dipegang oleh Kabupaten Intan Jaya dengan skor 100.00. Fakta berikutnya adalah berdasarkan Pemetaan Kerawanan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024 di Provinsi Jambi yang dilakukan BAWASLU Provinsi Jambi, justru terjadi di Kota Jambi dan Kabupaten Sarolangun, bukan di Kerinci. **(Bukti PT-4 dan PT-5)**

Atas dasar argumentasi keterangan dan tanggapan Pihak Terkait diatas, maka terbukti bahwa dalil permohonan *a quo* tidak beralasan hukum.

14. Bahwa dalil Pemohon angka 5 huruf A poin a) s/d poin i) halaman 12 s/d 19 Permohonan. mengenai adanya dugaan kecurangan secara terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) sebelum proses Pilkada berjalan untuk memenangkan salah satu kandidat sampai berjalan tahapan - tahapan pilkada yang secara rinci tertuang dalam Permohonan sebagaimana dalil Pemohon huruf a s/d huruf i halaman 12 s/d 19.
15. Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Pihak Terkait menanggapi sebagai berikut:
 - 1) Bahwa terhadap dalil Pemohon huruf a) halaman 12 yang pada pokoknya mengenai pelantikan Asraf SPt M.Si sebagai Pj. Bupati Kabupaten Kerinci menggantikan Adirozal pada tanggal 4 November 2023, menurut Pihak Terkait tidak ada hubungannya dengan pelaksanaan pilkada Kabupaten Kerinci tahun 2024 ataupun mempengaruhi kemenangan Pihak Terkait. Bahwa pelantikan Pj Bupati Kabupaten Kerinci merupakan kewenangan langsung dari Gubernur Jambi, apalagi pelantikan Pj. Bupati Kabupaten Kerinci dilakukan pada tahun 2023, jauh hari sebelum adanya penetapan pasangan calon. Bahkan Pihak Terkait pada saat itu belum memastikan akan mencalonkan diri sebagai bakal pasangan calon untuk mengikuti kontestasi Pilkada Kabupaten Kerinci tahun 2024. Dengan demikian dalil Pemohon *a quo* tidak terbukti dan patut untuk dikesampingkan.
 - 2) Bahwa terhadap dalil Pemohon huruf b) halaman 12 yang pada pokoknya menyatakan Pasca pelantikan Asraf SPt M.Si menuai

polemik antara lain: Asraf, S.Pt M.Si dalam rekam jejak Jabatannya adalah PNS yang berkarir lama di Pemerintahan Kabupaten Kerinci seperti Camat, Kepala satpol PP, Pj Sekda sampai akhirnya mutasi sebagai Pejabat di Perangkat Daerah Pemerintah Daerah Provinsi Jambi. Asraf, SPT, M.Si sedang menduduki Jabatan Kepala Satpol PP pada saat Pemilihan Kepala Daerah Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Tahun 2013, dirinya terbukti pernah terlibat Aktif dalam melakukan pelanggaran netralitas ASN serta ikut aktif melakukan pelanggaran pilkada secara Terstruktur Sistematis dan Masif. Pihak Terkait menanggapi bahwa uraian kejadian yang dikemukakan adalah peristiwa masa lampau yang Pemohon kaitkan dengan catatan pelanggaran pada sengketa Pilkada Tahun 2013, yang tidak ada hubungannya sama sekali dengan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Tahun 2024.

- 3) Bahwa Pemohon justru menguraikan mengenai kejadian di tahun 2013 yang sama sekali tidak ada kaitannya dengan peristiwa pilkada Kabupaten Kerinci tahun 2024, dan Pemohon tidak dapat menguraikan apa pelanggaran yang dilakukan oleh Pj. Bupati Kerinci pada pelaksanaan pilkada tahun 2024. Dengan ketidakmampuan Pemohon membuktikan pelanggaran Pj Bupati Kabupaten Kerinci pada pelaksanaan pilkada Kabupaten Kerinci tahun 2024, kemudian Pemohon berusaha mengkaitkan peristiwa di tahun 2013 yang apabila dihitung rentang waktunya adalah kurang lebih 11 tahun dari sekarang, hal tersebut justru sangat jelas membuktikan tidak ada keterkaitan antara peristiwa di tahun 2013 dengan pelaksanaan pilkada tahun 2024. Pemohon hanya berusaha mencari-cari kesalahan setelah tahu bahwa dirinya kalah dalam konstestasi pilkada Kabupaten Kerinci tahun 2024.
- 4) Bahwa terhadap dalil Pemohon huruf c,d,e, dan f yang pada pokoknya menyatakan bahwa Kedudukan Asraf S.Pt M.Si selaku Pj Bupati Kerinci semakin kuat dengan adanya Zufran, S.H. M.H selaku Kepala Inspektorat Kabupaten Kerinci dan Pj. Kepala Dinas Pendidikan, adanya potensi konflik/benturan kepentingan dengan jabatannya

masing-masing, potensi penyalahgunaan kewenangan dan tuduhan pelanggaran system merit. Bahwa menurut Pihak Terkait, dalil Pemohon *a quo* tidak ada relevansinya dengan pelaksanaan pilkada Kabupaten Kerinci Tahun 2024, dan terhadap dalil *a quo*, Pemohon tidak dapat menguraikan apa konflik kepentingan dan relevansinya dengan pelaksanaan pilkada, apa pelanggaran yang dilakukan Pj. Bupati dan Pj Kepala Dinas Pendidikan yang merugikan Pemohon. Mengenai Pengangkatan Pj. Kepala Dinas Pendidikan adalah kewenangan dari Pj Bupati Kerinci di bidang kepegawaian, mengingat bahwa pada Dinas Pendidikan Kabupaten Kerinci terjadi kekosongan jabatan dikarenakan kepala dinas sebelumnya telah mengundurkan diri, sehingga terbukti bahwa proses pengangkatan Zufran sebagai Kepala Dinas Pendidikan tidak ada kaitannya dengan kekalahan Pemohon ataupun kemenangan Pihak Terkait.

- 5) Bahwa terhadap dalil Pemohon huruf g, menurut Pihak Terkait dalil Pemohon *a quo* tidak ada relevansinya dengan pilkada Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Tahun 2024. Pemohon berusaha mengaitkan peristiwa yang berbeda yakni peristiwa pemilihan legislatif dengan peristiwa pilkada 2024. Pemohon juga tidak dapat menjelaskan apakah terdapat peristiwa pelanggaran dalam pelaksanaan pileg yang menyebabkan Afuan Yuza Putra memperoleh suara terbanyak serta apa hubungannya dengan pilkada Bupati Kerinci tahun 2024.
- 6) Bahwa terhadap dalil Pemohon huruf h, menurut Pihak Terkait, Pemohon justru mengangkat pelanggaran yang terjadi pada Pemilu Tahun 2013 atas penyelenggaraan Pilkada 2013-2018, yang oleh Pemohon tidak diuraikan apa dan bagaimana korelasinya dengan kontestasi 11 tahun kemudian di tahun 2024, dan apakah hal tersebut yang menjadi sebab kekalahan perolehan suara Pemohon.
- 7) Demikian halnya dengan tuduhan yang dialamatkan kepada Wakil Bupati Pihak Terkait yang sudah pensiun dari ASN setahun yang lalu di tahun 2023 sebagaimana dalil Pemohon huruf i, yang dituduh menjadikan kepala sekolah SMP, SD dan guru-guru honorer untuk berpihak kepada Pihak Terkait. Dalam dalil permohonan, Pemohon

tidak dapat mengemukakan tindakan apa saja, kapan dilakukan, dimana saja sampai hal tersebut terjadi secara masif dan mempengaruhi perolehan suara, sehingga pelanggaran-pelanggaran yang dituduhkan tersebut kabur dan tidak jelas.

- 8) Dalil tentang dugaan keterlibatan Pj. Bupati Kerinci untuk memenangkan pasangan calon nomor urut 03 (Monadi-Murison), selain masih berstatus “dugaan”, juga tidak dijelaskan dalam permohonan sejauh mana keterlibatannya, kapan dan dimana tindakan pemenangan itu terjadi serta apa dampaknya, tidak juga diuraikan apa hubungannya dengan pasangan calon Pihak Terkait, sehingga pelanggaran-pelanggaran yang dituduhkan tersebut kabur dan tidak jelas.

Atas dasar argumentasi keterangan dan tanggapan Pihak Terkait diatas, maka terbukti bahwa dalil permohonan *a quo* tidak beralasan hukum.

16. bahwa dalil Pemohon huruf B halaman 19 mengenai adanya dugaan keterlibatan Pj. Bupati Kabupaten kerinci untuk memenangkan pasangan calon nomor urut 03 (Monadi-Murison).
- a) Bahwa proses pelanggaran TSM diawali pada tahapan tahapan kampanye, yang dibuktikan dengan dimasukkannya anak kandung Pj. Bupati Kerinci yang bernama YUZA AFUAN PUTRA sebagai ketua tim Kampanye pasangan calon nomor urut 3 Monadi-Murison;
 - b) Adanya kampanye terselubung yang dilakukan oleh Pj bupati kerinci dengan pembagian souvenir yang bergambar pasangan calon nomor urut 03 (Monadi-Murison) kepada Masyarakat kabupaten Kerinci

Bahwa terhadap dalil Pemohon diatas Pihak Terkait menanggapi sebagai berikut :

- 1) bahwa kedudukan Ketua Tim Sukses Pihak Terkait atas nama Yuza Afuan Putra dikarenakan bahwa yang bersangkutan adalah kader Partai PAN yang merupakan Partai Pengusung Pihak Terkait yang telah ditunjuk oleh Koalisi Partai Pengusung Pihak Terkait sebagai Ketua Tim Sukses serta tidak ada kaitannya antara Pj. Bupati Kerinci karena penunjukannya sebagai Ketua Tim Sukses Pihak Terkait adalah keputusan dari Koalisi Partai Pengusung Pihak Terkait.

- 2) Bahwa mengenai tuduhan kampanye terselubung pada dalil huruf b. dengan cara pembagian souvenir yang bergambar pasangan calon nomor urut 03 (Monadi-Murison) kepada Masyarakat kabupaten Kerinci, setelah Pihak Terkait klarifikasi, faktanya adalah Pj. Bupati Kerinci hanya memberikan satu buah korek api kepada salah seorang warga pada saat bertemu di acara takziah (melayat), tidak ada satupun ajakan dari Pj. Bupati Kerinci untuk mengkampanyekan Pihak Terkait.
- 3) Bahwa justru Pemohon atas Nama Tafyani Kasim dan Ezi Kurniawan berdasarkan bukti video mengklaim bahwa Pj Bupati Kerinci telah berpihak kepadanya. **(Bukti PT-11)**

Atas dasar argumentasi keterangan dan tanggapan Pihak Terkait diatas, maka terbukti bahwa dalil permohonan *a quo* tidak beralasan hukum.

17. bahwa dalil Pemohon huruf C Halaman 19 s/d 20 mengenai Masifnya Aparatur Sipil Negara (ASN) yang mendukung dan ikut mengkampanyekan untuk memilih pasangan calon Nomor urut 3.
 - a) Banyaknya pelanggaran netralitas dan keberpihakan yang dilakukan Aparatur Sipil Negara (ASN) di Pemerintahan Daerah Kabupaten Kerinci dengan cara ikut mengkampanyekan dan mengarahkan masyarakat untuk memilih Pasangan calon nomor urut 03;
 - b) Keterlibatan sebagian Camat mengkampanyekan dan mengarahkan masyarakat untuk memilih Pasangan calon nomor urut 03;
 - c) Adanya pengerahan Kepala Sekolah dan Guru yang dilakukan oleh Pasangan calon nomor urut 03, hal tersebut terjadi karena masih adanya pengaruh kuat dari Calon Wakil Bupati nomor urut 3 yang merupakan mantan Kepala Dinas di Kabupaten Kerinci;
 - d) Bahwa keberpihakan Aparatur Sipil Negara (ASN) di Pemerintahan Daerah Kabupaten Kerinci kepada pasangan calon nomor urut 3 dilakukan secara terang-terangan di media sosial khususnya Facebook.

Bahwa terhadap dalil Pemohon *a quo* pada huruf a, b, c dan d diatas Pihak Terkait menanggapi sebagai berikut :

- 1) **Pertama**, bahwa dalil Pemohon *a quo* kabur karena dalam permohonannya tidak menyebutkan secara jelas siapa ASN yang

melanggar netralitas dan keberpihakan, siapa camat yang mengkampanyekan Pihak Terkait, siapa Kepala Sekolah dan Guru yang dikerahkan mendukung Pihak Terkait, kapan dan dimana pelanggaran tersebut dilakukan serta apa relevansinya dengan perolehan suara tidak dijelaskan oleh Pemohon.

- 2) **Kedua**, bahwa calon Wakil Bupati Pihak Terkait tidak pernah sama sekali mengerahkan Kepala Sekolah maupun guru untuk memenangkan Pihak Terkait. Bahwa Calon Wakil Bupati tidak mempunyai kekuasaan untuk mengerahkan Kepala Sekolah maupun guru di Kabupaten Kerinci, karena faktanya Wakil Bupati Pihak Terkait sudah mengundurkan diri sebagai Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kerinci jauh hari sebelum penetapan pasangan calon.
- 3) **Ketiga**, bahwa dalil Pemohon hanya merupakan asumsi belaka karena Pemohon tidak dapat menjelaskan secara detail peristiwa pelanggaran apa yang dituduhkan oleh Pemohon sehingga Pihak Terkait tidak dapat menjawab dalil Pemohon *a quo* karena tidak mengetahui secara pasti pelanggaran apa yang dimaksud oleh Pemohon, terlebih lagi karena memang faktanya tidak ada pelanggaran yang dilakukan oleh Pihak Terkait.
- 4) Bahwa justru sebaliknya bahwa Pemohon atas Nama Darmadi-Darifus (**Pemohon 125/PHPU.BUP-XXIII/2025**) melibatkan para Kepala Dinas di Kabupaten Kerinci untuk memenangkan dirinya antara lain :
 - (1) Kepala Dinas BKPSDM atas nama Efrawadi, SP.,M.Si.
 - (2) Kepala Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan atas nama Tito Rivano, S,Pi M.Si
 - (3) Kepala Dinas Perindustrian atas nama Yodizal Ali, S.Pd., M.H.
 - (4) Kepala Dinas Kesehatan atas nama Hermendizal, SE.,SKM
 - (5) Kepala Dinas Perpustakaan atas nama Hermudin, S.Pd, M.M.
 - (6) Kepala Dinas Perhubungan atas nama Heri Cipta, S.Sos
 - (7) Kepala Dinas DPPKB PPA atas nama Drs. Herjos Neldi
 - (8) Kepala Dinas Sosial atas nama Juanda
 - (9) Sekretaris Dewan DPRD Kabupaten Kerinci atas nama Jondri Ali

- (10) Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah atas nama Nirmala Putri, SE.
- (11) Kabag Umum Setda Kabupaten Kerinci atas nama Eva Bramanti Putra
- (12) Kepala Dinas pemberdayaan Masyarakat Desa atas nama Drs. Syahril Hayadi, M.Si. **(Bukti PT-10)**
- 5) Bahwa Pelanggaran Netralitas ASN yang dilakukan oleh Pemohon dalam perkara **125/PHPU.BUP-XXIII/2025** telah dilaporkan ke Bawaslu Kabupaten Kerinci dengan rincian sebagai berikut :
- a. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kerinci atas nama **Hermendizal, SE.,SKM** terbukti melakukan pelanggaran netralitas PNS dengan tindakan menggunakan Rumah Pribadi sebagai posko pemenangan Darmadi-Darifus (**Pemohon 125/PHPU.BUP-XXIII/2025**), hal tersebut sudah dilaporkan ke BAWASLU Kabupaten Kerinci dengan nomor : 002/Reg/TM/PB/Kab/05.05/XI/2024 dan menjadi Temuan BAWASLU Kabupaten Kerinci dengan pemberitahuan status temuan dari BAWASLU Kabupaten Kerinci yang memenuhi unsur dugaan pelanggaran perundang–undangan lainnya (Netralitas ASN) tertanggal 10 Nov 2024. **(Bukti PT-6)**
 - b. Kepala Bidang Ketahanan Ekonomi Sosial Budaya, Agama dan Ormas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik atas nama **Taufik Raf** (terbukti melakukan pelanggaran netralitas PNS, diketahui sedang menyusun SK tim pemenangan Darmadi-Darifus (**Pemohon 125/PHPU.BUP-XXIII/2025**), hal tersebut sudah dilaporkan ke BAWASLU Kabupaten Kerinci dengan nomor laporan : **006/Reg/TM/PB/Kab/05.05/XI/2024** dan pada tanggal 16 November 2024 keluar status laporan dari BAWASLU Kabupaten Kerinci memenuhi unsur dugaan pelanggaran perundang – undangan lainnya (Netralitas ASN). **(Bukti PT-8)**
- 6) Bahwa Pengerahan ASN juga dilakukan oleh Pemohon atas nama Tafyani Kasim-Ezi Kurniawan (**Pemohon 126/PHPU.BUP-XXIII/2025**) Dalam akun media sosial tiktok 2 Kerinci Impian (akun tersebut sudah

dinonaktifkan), memuat kegiatan **Pemohon 126/PHPU.BUP-XXIII/2025** ditemukan sebuah video memperlihatkan seorang ASN atas nama **ZALMIANTO** berorasi untuk mendukung pasangan calon nomor urut 2 HTK – EZY dihadapan beberapa orang warga dan dihadiri oleh calon Bupati nomor urut 2. video tersebut diunggah pada tanggal 1 Oktober 2024. hal ini sudah dilaporkan ke BAWASLU Kabupaten Kerinci tertanggal 16 November 2024, nomor : 005/Reg/TM/PB/Kab/05.05/XI/2024 dengan status laporan dari BAWASLU Kabupaten Kerinci memenuhi unsur dugaan pelanggaran perundang – undangan lainnya (Netralitas ASN). **(Bukti PT-9)**

Bahwa Pihak Terkait juga menemukan bukti bahwa adanya keterlibatan Anggota BPD Desa Limok Manaih yang mendukung Pemohon Tafyani Kasim-Ezi Kurniawan (**Pemohon 126/PHPU.BUP-XXIII/2025**) sebagaimana dalam Tangkapan layar dalam grup Whatsapps BPD SEPULAU TENGAH ditemukan pesan dari no +62 813-6652-9005 atas nama apriadii1904 yang berbunyi :

“Sekedar intermico... Pengalaman selama 3 kali pilkada langsung kalau seorang ASN mendukung dan bergerak disalah satu Calon Kada. Bila Menang dukungan kita, maka kita bisa dipromosi k jabatan yang lebih tinggi. Kalau dukungan kita kalah siap dipindahkan menjadi satf di KTR camat yang paling jauh dgn tempat tinggal kita. Mari kita berperan dan berjuang untuk memenangkan Cabup Kerinci periode 2024-2029. An. HTK – EZY, ini adalah satu satunya Cabup dari KH. Harapan kita semoga KH tidak dipandang sebelah mata.”

Diketahui bahwa Apriadi yang dimaksud adalah Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Limok Manaih Nomor Urut 1 dengan Surat Keputusan Bupati Nomor **141/Kep.401/2018** Tentang Pengesahan Anggota Badan Permusyawaratan Desa dalam Kabupaten Kerinci. Dalam isi pesan tersebut terdapat ajakan anggota BPD Desa Limok Manaih untuk memenangkan Paslon No Urut 2 HTK – EZY.

Atas dasar argumentasi keterangan dan tanggapan Pihak Terkait diatas, maka terbukti bahwa dalil permohonan *a quo* tidak beralasan hukum.

18. Bahwa dalil Pemohon huruf D. Halaman 20 mengenai masifnya

pengarahan dan penekanan terhadap Kepala Desa dan perangkat Desa diseluruh Desa di Kabupaten Kerinci untuk ikut mendukung pasangan calon nomor urut 03.

- a) Terjadinya pelanggaran netralitas dan keberpihakan camat kepada Pasangan Calon Nomor urut 3 seperti yang dilakukan Camat Air Hangat Timur yang Bernama Edi Ruslan, S.Sos, M.H. Kecamatan Air Hangat Timur memiliki 25 Desa. Edi Ruslan dalam kedudukan sebagai camat ternyata aktif menghadiri kegiatan di rumah monadi dan murison. Selain itu, camat Air Hangat Drs. Dafrisman menghadiri kegiatan pertemuan yang diagendakan dengan monadi dan tim sukses, dengan demikian, ini merupakan petunjuk awal adanya jaringan politik para camat yang mendukung pasangan nomor urut 3.
- b) pelanggaran Kepala Desa beserta Perangkat Desa di Kabupaten Kerinci dengan cara ikut mengkampanyekan dan mengarahkan masyarakat untuk memilih Pasangan calon nomor urut 03 ;
- c) Banyaknya Kepala Desa di Kabupaten Kerinci yang ikut didalam kampanye yang dilakukan oleh Pasangan calon nomor urut 03;
- d) Bahwa keberpihakan Kepala Desa beserta Perangkat Desa di Kabupaten Kerinci kepada pasangan calon nomor urut 3 dilakukan secara terang- terangan di media sosial khususnya Facebook.

Hal ini melanggar Pasal 67 Huruf b Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang mewajibkan Kepala Desa untuk mematuhi seluruh peraturan perundang-undangan dan melaksanakan pemerintahan desa secara netral.

Bahwa terhadap dalil Pemohon diatas, Pihak Terkait menanggapi sebagai Berikut :

- 1) **Pertama**, bahwa dalil Pemohon *a quo* kabur karena dalam dalil Permohonan *a quo* Pemohon tidak dapat membuktikan masifnya pengarahan dan penekanan kepala desa dan perangkatnya dengan hanya mendalilkan tuduhan pelanggaran yang dilakukan camat Air Hangat Timur dan mengklaim ada pelanggaran di 25 Desa di Kecamatan Air Hangat Timur tanpa merinci apa bentuk tindakan

pelanggarannya. Kemudian karena Pemohon tidak bisa membuktikan massifnya tuduhan pelanggaran, Pemohon kemudian berdalih bahwa tuduhan pelanggaran Camat Air Hangat Timur merupakan petunjuk awal adanya jaringan politik para camat yang mendukung pasangan nomor urut 3, namun tidak bisa membuktikan seberapa masif tuduhan pelanggarannya.

- 2) **Kedua**, bahwa memang faktanya tidak ada pelanggaran yang dilakukan oleh Pihak Terkait berupa pengarahannya dan penekanan kepala desa dan perangkatnya. Bahwa perlu diketahui di Kabupaten Kerinci mempunyai 18 Kecamatan, 2 Kelurahan dan 285 Desa, namun dalam dalil *a quo* Pemohon hanya mendalihkan tuduhan pelanggaran 1 orang camat, dengan demikian dalil pemohon mengenai masifnya pengarahannya dan penekanan terhadap Kepala Desa dan perangkat Desa diseluruh Desa di Kabupaten Kerinci tidak terbukti dan tidak memenuhi kriteria pelanggaran yang masif. Bahwa tidak dijelaskan dalam permohonan bagaimana cara pengarahannya dan penekanan kepada kepala desa, kapan dan dimana tindakan pemenangan itu terjadi serta apa dampaknya, tidak juga diuraikan apa hubungannya dengan pasangan calon Pihak Terkait yang tidak menyandang status petahana, sehingga pelanggaran-pelanggaran yang dituduhkan tersebut kabur dan tidak jelas.

Atas dasar argumentasi keterangan dan tanggapan Pihak Terkait diatas, maka terbukti bahwa dalil permohonan *a quo* tidak beralasan hukum.

19. Bahwa dalil Pemohon huruf E halaman 21 mengenai adanya penggelembungan suara pasangan nomor urut 3 yang dilakukan oleh KPU (Termohon) dan tidak adanya tindakan tegas dari Bawaslu;
 - a) Bahwa pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3 sudah dilaporkan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 01, 02 serta Pemohon ke BAWASLU Kabupaten Kerinci, namun hingga saat ini tidak pernah ditanggapi oleh Bawaslu Kabupaten Kerinci, salah satu materi laporan tersebut mengenai Pasangan Calon Nomor Urut 03 yang melibatkan PNS, Kepala Desa dan Perangkat Desa, Anak Pj Bupati Kerinci serta anak-anak dibawah umur untuk berkampanye,

namun Bawaslu Kabupaten Kerinci tidak memberikan sanksi apapun malah menyatakan laporan Pasangan Calon Nomor Urut 01, 02 dan Pemohon tidak memenuhi unsur materil, tanpa penjelasan unsur materil mana yang tidak terpenuhi.

- b) Bahwa adanya keterlibatan dan Upaya -Upaya kecurangan dari anggota KPPS untuk memenangkan salah satu pasangan calon yaitu pasangan calon Bupati nomor urut 3.

Bahwa meskipun dalil *a quo* ditujukan kepada Termohon, namun Pihak Terkait berkepentingan untuk ikut serta menjawab dan menanggapi sebagai berikut :

- 1) Bahwa dalil Pemohon *a quo* adalah dalil yang kabur/*obscuur*, karena Pemohon mendalilkan adanya penggelembungan suara Pihak Terkait yang dilakukan oleh Termohon, namun dalam permohonannya tidak diuraikan di TPS mana saja terjadi penggelembungan, berapa jumlah suara yang digelembungkan, pasangan calon mana yang diuntungkan dari penggelembungan tersebut, tidak pula dijelaskan apakah pemohon melalui saksi-saksinya di tingkat TPS telah mengajukan keberatan atas penggelembungan suara tersebut, sehingga menurut Pihak Terkait, pelanggaran-pelanggaran yang dituduhkan tersebut tidak jelas;
- 2) Bahwa Pemohon juga mendalilkan mengenai adanya keterlibatan dan upaya-upaya kecurangan dari anggota KPPS untuk memenangkan Pihak Terkait, namun tidak dapat merinci di TPS mana, kapan dan apa bentuk tuduhan pelanggaran yang didalilkan oleh Pemohon terjadi, pasangan calon mana yang diuntungkan dari penggelembungan tersebut, tidak pula dijelaskan apakah pemohon melalui saksi-saksinya di tingkat TPS telah mengajukan keberatan atas tuduhan kecurangan anggota KPPS tersebut, sehingga menurut Pihak Terkait, pelanggaran-pelanggaran yang dituduhkan tersebut tidak jelas.

Atas dasar argumentasi keterangan dan tanggapan Pihak Terkait diatas, maka terbukti bahwa dalil permohonan *a quo* tidak beralasan hukum.

20. Bahwa dalil Pemohon angka 6.halaman 21 s/d 22 mengenai akibat adanya Tindakan pelanggaran pilkada yang dilakukan secara Terstruktur,

Sistematis dan Masif telah secara signifikan mempengaruhi hasil pemilukada yang menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 03 dan merugikan pasangan calon nomor urut 01, 02 dan 04. Bahwa Pemohon meminta pasangan calon Nomor Urut 3 dinyatakan diskualifikasi karena melakukan pelanggaran TSM, serta menyatakan mengembalikan pemilihan Kepala Daerah yang jujur, adil dan demokratis sesuai asas pemilu dan prinsip penyelenggaraan pemilu yang diikuti oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 Darmadi, S.H. dan Darifus, S.E., M.Si., pasangan calon nomor urut 2 H. Tafyani Kasim dan Ezi Kurniawan serta Pasangan Calon Nomor Urut 4 Dr. dr. Deri Mulyadi, S.H., M.H.Kes., M.Kes., Sp.OT. dan Aswanto, S.H., M.H. sesuai dengan Tahapan dan Pelaksanaan yang diputuskan Mahkamah Konstitusi nantinya;

Bahwa terhadap dalil Pemohon diatas, Pihak Terkait menanggapi sebagai Berikut :

- 1) Bahwa khusus untuk dugaan pelanggaran administrasi pemilihan yang bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM), Pemohon telah melepaskan haknya untuk menempuh upaya hukum ke Bawaslu yang menurut Pasal 135A UU 10.2016 menjadi wewenang Bawaslu untuk memeriksa dan memutus pelanggaran administrasi yang bersifat TSM, yang tata cara penanganannya sebagaimana diatur lebih lanjut dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang Terjadi Secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif (Selanjutnya disebut "Perbawaslu 9/2020").
- 2) Bahwa Pasal 3 ayat (1) Perbawaslu No. 9/2020 menyatakan, "Bawaslu Provinsi **berwenang** melakukan penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM". Selanjutnya, Pasal 4 Perbawaslu No. 9/2020 menyatakan:
 - (1) *Objek penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 merupakan perbuatan calon berupa menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk memengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif.*

- (2) *Terstruktur, sistematis, dan masif dalam Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:*
- a. *kecurangan yang dilakukan oleh aparat struktural, baik aparat pemerintah maupun penyelenggara Pemilihan secara kolektif atau secara bersama-sama;*
 - b. *pelanggaran yang direncanakan secara matang, tersusun, bahkan sangat rapi; dan*
 - c. *dampak pelanggaran yang sangat luas pengaruhnya terhadap hasil Pemilihan bukan hanya sebagian-sebagian.*
- 3) Bahwa terhadap putusan Bawaslu yang ditindaklanjuti dengan Keputusan KPU, peserta pemilu dapat melakukan upaya hukum kepada Mahkamah Agung RI. Putusan *a quo* atas upaya hukum tersebut bersifat final. Dalam konteks ini, pelanggaran administrasi pemilihan yang bersifat TSM tidakberhenti sampai dengan putusan Bawaslu yang kemudian ditindaklanjuti dengan keputusan KPU, tetapi peserta pemilihan yang berkeberatan terhadap putusan KPU dapat melakukan upaya hukum kepada Mahkamah Agung RI.
- 4) Bahwa menjadi tidak berkepastian hukum yang adil manakala permasalahan pelanggaran TSM sebagaimana didalilkan Pemohon yang tidak pernah ditempuh upaya hukum ke Bawaslu, justru dimohonkan pemeriksaannya melalui peradilan perselisihan hasil di Mahkamah Konstitusi yang putusannya final dan mengikat, tanpa terbuka pintu untuk mengajukan upaya hukum. Tidak berkepastian hukum yang adil, karena manakala pelanggaran TSM diputus oleh Bawaslu dan ditindaklanjuti oleh KPU dengan menerbitkan Keputusan pembatalan atau diskualifikasi, Pasangan Calon yang dikenai diskualifikasi masih dapat menguji keputusan diskualifikasi tersebut melalui Mahkamah Agung RI.

Bahwa berkenaan dengan hal tersebut, Mahkamah dalam putusan - putusan terdahulu, diantaranya Putusan Nomor 8/PHP.BUP-XIV/2016, Nomor 1/PHP.BUP-XV/2017, Nomor 1/PHP.KOT-XVI/2018 dengan tegas meneguhkan pendiriannya sebagai berikut:

“bahwa tidak terdapat dasar hukum bagi Mahkamah untuk memperluas kewenangannya sendiri sehingga melampaui kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Pasal 157 ayat (3) UU

10/2016 yaitu kewenangan mengadili perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota. Dengan kata lain, secara a contrario, tidak mungkin bagi Mahkamah memperluas kewenangannya sehingga melampaui kewenangan yang diberikan berdasarkan Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 tanpa mengambil alih kewenangan-kewenangan yang dimiliki oleh institusi-institusi lainnya. Dengan demikian, Mahkamah tidak sependapat dengan dalil-dalil yang dibangun Pemohon yang dengan dalih menegakkan keadilan substantif lalu hendak “memaksa” Mahkamah melanggar dan mengabaikan batas-batas kewenangan yang diberikan kepada Mahkamah oleh Undang-Undang, in casu UU 10/2016. Sekali Mahkamah terbujuk untuk melampaui batas-batas itu maka hal itu akan menjadi preseden buruk dalam penegakan hukum dan keadilan di masa yang akan datang, khususnya yang berkenaan dengan penyelesaian perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota, sehingga pada saat yang sama akan dengan sendirinya juga menjadi preseden buruk bagi upaya membangun budaya demokrasi yang menghormati ketentuan yang ditetapkan oleh Undang-Undang sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku universal dalam negara hukum yang demokratis (constitutional democratic state)”.

Atas dasar argumentasi jawaban dan tanggapan Pihak Terkait diatas, maka terbukti bahwa dalil permohonan *a quo* tidak beralasan hukum.

Berdasarkan seluruh uraian jawaban, tanggapan, serta bantahan yang disertai alat bukti yang cukup dan argumentasi yuridis yang kuat, maka tidak satupun dalil-dalil permohonan Pemohon yang terbukti menurut hukum sebagai pelanggaran yang mempengaruhi hasil.

Dengan demikian, terdapat dasar dan alasan yang kuat bagi Pihak Terkait untuk memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi memeriksa perkara *aquo* kiranya berkenan untuk menjatuhkan putusan dengan menyatakan “menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya”.

III. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI:

1. Mengabulkan eksepsi Pihak Terkait;
2. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan KPU Kabupaten Kerinci Nomor 1904 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Penghitungan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kerinci Tahun 2024 tertanggal 04 Desember 2024 pukul 13:35:08 WIB.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-11, yang disahkan dalam persidangan pada tanggal 21 Januari 2025, sebagai berikut:

1. Bukti PT-1 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Kerinci No. 1012 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kerinci Tahun 2024, tertanggal 22 September 2024;
2. Bukti PT-2 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Kerinci No. 1013 Tahun 2024 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kerinci Tahun 2024, tertanggal 23 September 2024;
3. Bukti PT-3 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Kerinci Nomor 1904 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Penghitungan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kerinci Tahun 2024 tertanggal 04 Desember 2024 dan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Tahun 2024, tanggal 4 Desember 2024;
4. Bukti PT-4 : Ringkasan Eksekutif Indeks Kerawanan Pemilu dan Pemilihan 2024 BAWASLU Republik Indonesia;
5. Bukti PT-5 : Berita Elektronik tentang BAWASLU Telah Melakukan Pemetaan 11 Daerah di Jambi Dengan Tingkat Kategori Rawan Pada Pilkada 2024
<https://www.detik.com/sumbagsel/berita/d->

7519089/bawaslu-petakan-11-daerah-di-jambi-yang-masuk-kategori-rawan-pilkada-2024;

6. Bukti PT-6 : Fotokopi Formulir Model A.17 Bawaslu Kabupaten Kerinci tentang Pemberitahuan Status Temuan dengan Nomor Laporan 002/Reg/TM/PB/Kab/05.05/XI/2024 yang ditemukan Chintiya Albert Siin, S.Pd. dan Terlapor Hermendizal, S.E., SKM., M.M dengan Status Laporan Memenuhi unsur dugaan Pelanggaran Perundang-Undangan Lainnya (Netralitas Aparatur Sipil Negara) Pada Tanggal 10 November 2024;
7. Bukti PT-7 : Bukti Keterlibatan ASN A.N Hermendizal Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kerinci pada Berita Elektronik <https://khamparan.com/gawat-kadis-kesehatan-jadikan-rumah-pribadi-sebagai-posko-tim-pemenangan-paslon-pilkada-2024>;
8. Bukti PT-8 : Fotokopi Formulir Model A.17 Bawaslu Kabupaten Kerinci tentang Pemberitahuan Status Temuan dengan Nomor Laporan 006/Reg/TM/PB/Kab/05.05/XI/2024 yang ditemukan Chintiya Albert Siin, S.Pd. dan Terlapor Taufik Raf, S.Sos., M.M dengan Status Laporan Memenuhi unsur dugaan Pelanggaran Perundang-Undangan Lainnya (Netralitas Aparatur Sipil Negara) Pada Tanggal 16 November 2024;
9. Bukti PT-9 : Fotokopi Formulir Model A.17 Bawaslu Kabupaten Kerinci tentang Pemberitahuan Status Temuan dengan Nomor Laporan 005/Reg/TM/PB/Kab/05.05/XI/2024 yang ditemukan Chintiya Albert Siin, S.Pd. dan Terlapor Zalmianto dengan Status Laporan Memenuhi unsur dugaan Pelanggaran Perundang-Undangan Lainnya (Netralitas Aparatur Sipil Negara) Pada Tanggal 16 November 2024;
10. Bukti PT-10 : Berita Elektronik tentang Sejumlah Kepala Dinas di Lingkup Pemkab Kerinci Berpolitik Praktis dengan Memihak Ke Salah Satu Paslon <https://siasatinfo.co.id/ik-praktis-bisa->

masuk-penjara/.

11. Bukti PT-11 : Video tentang H. Tafyani Kasim dalam acara kampanye.

[2.7] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Bawaslu Kabupaten Kerinci telah menyerahkan keterangan tertulis bertanggal 6 Januari 2025 dan menyampaikan keterangan dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 21 Januari 2025, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan, terdapat keberatan hasil penghitungan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kerinci tahun 2024 (angka 1 dan 2 pada halaman 7 dan 8). Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Kerinci:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan yang berkenaan dengan Pokok Permohonan.

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon *a quo*, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran Pemilihan dan permohonan sengketa Pemilihan.

B. Keterangan Bawaslu Kabupaten Kerinci berkaitan dengan pokok permasalahan yang di mohonkan

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Kerinci telah melakukan pencegahan untuk tahapan pemungutan, penghitungan dan rekapitulasi suara dengan mengeluarkan surat imbauan Nomor 213/PM.00.02/K/JA-03/11/2024 tertanggal 10 November 2024 kepada KPU Kabupaten Kerinci yang pada pokoknya agar pemungutan dan penghitungan suara di tingkat TPS dan rekapitulasi suara di tingkat Kabupaten sesuai dengan prosedur dan tata cara berdasarkan peraturan perundang-undangan. [vide Bukti PK.10.1-1]
2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Kerinci pada tahap rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pasangan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Kerinci pada pemilihan tahun 2024 yang didasarkan pada formulir model A laporan hasil pengawasan Nomor 046/LHP/PM.01.02/12/2024 tanggal 03 Desember 2024 terkait rekapitulasi hasil penghitungan suara pasangan calon bupati dan wakil bupati wilayah kabupaten kerinci pada pemilihan tahun 2024.

NO	NAMA PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA
1	Darmadi, S.H – Darifus, S.E., M.Si	27.658
2	H. Tafyani Kasim – Ezi Kurniawan, S.Pd	19.812
3	Monadi, S.Sos., M.Si – H. Murison, S.Pd., S.Sos., M.Si	72.130
4	Dr. dr. Deri Mulyadi, S.H., M.H.Kes. – Aswanto, S.H., M.H	33.656
JUMLAH PEROLEHAN SUARA		153.256

[vide Bukti PK.10.1-2]

3. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Kerinci sebagaimana termuat dalam formulir laporan hasil pengawasan Nomor 046/LHP/PM.01.02/12/2024 tertanggal 03 Desember 2024 yang pada pokoknya berdasarkan hasil pengawasan rekapitulasi perolehan suara terdapat keberatan saksi yang tidak terkait dengan perolehan suara sehingga saksi tidak tanda tangan di Formulir D-Hasil [vide Bukti PK.10.1-2]

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan adanya dugaan kecurangan dan pelanggaran secara terstruktur, sistematis dan masif (TSM) dan disertai dengan Indek Kerawanan Pemilu (IKP) Kabupaten Kerinci yang tinggi (angka 3 dan 4 halaman 9 dan 10). Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Kerinci:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan yang berkenaan dengan Pokok Permohonan.

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon *a quo*, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran Pemilihan dan permohonan sengketa Pemilihan.

B. Keterangan Bawaslu Kabupaten Kerinci berkaitan dengan pokok permasalahan yang di mohonkan

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Kerinci telah melakukan pencegahan dengan mengeluarkan surat imbauan Nomor 114/PM.00.02/JA-03/07/2024 tertanggal 26 Juli 2024 kepada Stakeholder Terkait yang pada pokoknya agar menjaga netralitas Aparatur Sipil Negara, TNI, POLRI, Pejabat

Negara dan Pejabat Lainnya di Kabupaten Kerinci serta Larangan Penggunaan Program dan Fasilitas Negara dalam pelaksanaan tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Tahun 2024 . [vide Bukti PK.10.1-3]

2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Kerinci telah melakukan pencegahan dengan mengeluarkan surat imbauan Nomor 215/PM.00.02/K/JA-03/11/2024 tertanggal 20 November 2024 kepada Pj. Bupati Kabupaten Kerinci yang pada pokoknya agar menjaga netralitas dan menghindari potensi penyalahgunaan bantuan sosial dalam pelaksanaan tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Tahun 2024 . [vide Bukti PK.10.1-4]

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan adanya dugaan kecurangan secara terstruktur, sistematis dan masif (TSM) sebelum proses Pilkada berjalan untuk memenangkan salah satu kandidat sampai berjalan tahapan-tahapan pilkada (angka 5 huruf A halaman 12). Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Kerinci:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan yang berkenaan dengan Pokok Permohonan.

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon *a quo*, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran Pemilihan dan permohonan sengketa Pemilihan.

B. Keterangan Bawaslu Kabupaten Kerinci berkaitan dengan pokok permasalahan yang di mohonkan

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Kerinci telah mengirimkan surat pencegahan dalam bentuk surat imbauan Nomor 120/PM.00.02/JA-03/07/2024 tertanggal 13 Agustus 2024 kepada Pj. Bupati Kerinci dan Kepala Dinas PMD Kab. Kerinci terkait yang pada pokoknya menghimbau agar menjaga netralitas Kepala Desa dalam pelaksanaan tahapan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kerinci tahun 2024 . [vide Bukti PK.10.1-5]
2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Kerinci telah membuat Kesepakatan Bersama dengan Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Kabupaten Kerinci dan Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) kabupaten Kerinci pada tanggal 17 Oktober 2024 terkait yang pada

- pokoknya mengedepankan prinsip LUBER dan JURDIL serta Tidak Memihak kepada Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Wakil Bupati Kerinci pada Pemilihan tahun 2024 . [vide Bukti PK.10.1-6]
3. Bahwa Bawaslu Kabupaten Kerinci telah melakukan pencegahan dengan mengeluarkan surat imbauan Nomor 114/PM.00.02/JA-03/07/2024 tertanggal 26 Juli 2024 kepada Stakeholder Terkait yang pada pokoknya agar menjaga netralitas Aparatur Sipil Negara, TNI, POLRI, Pejabat Negara dan Pejabat Lainnya di Kabupaten Kerinci serta Larangan Penggunaan Program dan Fasilitas Negara dalam pelaksanaan tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Tahun 2024 . [vide Bukti PK.10.1-7]
 4. Bahwa Bawaslu Kabupaten Kerinci telah melakukan pencegahan dengan mengeluarkan surat imbauan Nomor 215/PM.00.02/K/JA-03/11/2024 tertanggal 20 November 2024 kepada Pj. Bupati Kabupaten Kerinci yang pada pokoknya agar menjaga netralitas dan menghindari potensi penyalahgunaan bantuan sosial dalam pelaksanaan tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Tahun 2024 . [vide Bukti PK.10.1-4]

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan, terdapat dugaan keterlibatan Pj. Bupati Kabupaten Kerinci untuk memenangkan pasangan calon nomor urut 03 berupa kampanye terselubung yang dilakukan oleh Pj Bupati Kerinci dengan pembagian souvenir bergambar pasangan calon nomor urut 03 kepada Masyarakat (angka 5 huruf B halaman 19). Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Kerinci:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan yang berkenaan dengan Pokok Permohonan.

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Kerinci menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Nomor 019/Reg/LP/PB/Kab/05.05/XII/2024 [vide Bukti PK.10.1-8]. Terhadap laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Kerinci mengeluarkan pemberitahuan status laporan, tanggal 12 Desember 2024 yang pada pokoknya menerangkan bahwa laporan tersebut tidak mengandung unsur

pelanggaran pemilihan. [vide Bukti PK.10.1-9].

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan yang dimohonkan.

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Kerinci menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Nomor 019/Reg/LP/PB/Kab/05.05/XII/2024, yang pada pokoknya, kampanye terselubung yang dilakukan oleh Pj Bupati Kerinci dengan pembagian souvenir yang bergambar pasangan calon nomor urut 03 kepada Masyarakat [vide Bukti PK.10.1-8].

1.1 Bawaslu Kabupaten Kerinci melakukan kajian awal nomor 080/PL/PB/Kab/05.05/XII/2024 tanggal 05 Desember 2024, yang pada pokoknya menerangkan laporan memenuhi syarat formal dan materiel dan dilakukan registrasi [vide Bukti PK.1-10];

1.2 Bawaslu Kabupaten Kerinci menyusun kajian dugaan pelanggaran Pemilihan nomor 019/Reg/LP/PB/Kab/05.05/XII/2024 tanggal 12 Desember 2024 yang pada pokoknya menerangkan bahwa Laporan tidak mengandung unsur dugaan pelanggaran pemilihan [vide Bukti PK.10.1-11]

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan, Masifnya Aparatur Sipil Negara (ASN) yang mendukung dan ikut mengkampanyekan untuk memilih pasangan calon nomor urut 03 (angka 5 huruf C halaman 19). Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Kerinci:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan yang berkenaan dengan Pokok Permohonan.

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Kerinci menerima laporan dugaan pelanggaran berdasarkan Formulir Laporan dengan Nomor Registrasi 005/Reg/LP/PB/Kab/05.05/XII/2024 [vide Bukti PK.10.1-12]. Terhadap laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Kerinci mengeluarkan status laporan pada tanggal 12 Desember 2024 yang pada pokoknya menerangkan bahwa laporan tersebut mengandung unsur pelanggaran perundang-undangan lainnya terkait dengan Netralitas Aparatur Sipil Negara [vide Bukti PK.10.1-13]

2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Kerinci menerima laporan dugaan pelanggaran berdasarkan Formulir Laporan dengan Nomor Registrasi 006/Reg/LP/PB/Kab/05.05/XII/2024 [vide Bukti PK.10.1-14]. Terhadap laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Kerinci mengeluarkan status laporan pada tanggal 12 Desember 2024 yang pada pokoknya menerangkan bahwa laporan tersebut mengandung unsur pelanggaran perundang-undangan lainnya terkait dengan Netralitas Aparatur Sipil Negara [vide Bukti PK.10.1-15]
3. Bahwa Bawaslu Kabupaten Kerinci menerima laporan dugaan pelanggaran berdasarkan Formulir Laporan dengan Nomor Registrasi 007/Reg/LP/PB/Kab/05.05/XII/2024 [vide Bukti PK.10.1-16]. Terhadap laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Kerinci mengeluarkan status laporan pada tanggal 12 Desember 2024 yang pada pokoknya menerangkan bahwa laporan tersebut mengandung unsur pelanggaran perundang-undangan lainnya terkait dengan Netralitas Aparatur Sipil Negara [vide Bukti PK.10.1-17]
4. Bahwa Bawaslu Kabupaten Kerinci menerima laporan dugaan pelanggaran berdasarkan Formulir Laporan dengan Nomor Registrasi 008/Reg/LP/PB/Kab/05.05/XII/2024 [vide Bukti PK.10.1-18]. Terhadap laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Kerinci mengeluarkan status laporan pada tanggal 12 Desember 2024 yang pada pokoknya menerangkan bahwa laporan tersebut mengandung unsur pelanggaran perundang-undangan lainnya terkait dengan Netralitas Aparatur Sipil Negara [vide Bukti PK.10.1-19]
5. Bahwa Bawaslu Kabupaten Kerinci menerima laporan dugaan pelanggaran berdasarkan Formulir Laporan dengan Nomor Registrasi 021/Reg/LP/PB/Kab/05.05/XII/2024 [vide Bukti PK.10.1-20]. Terhadap laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Kerinci mengeluarkan status laporan pada tanggal 14 Desember 2024 yang pada pokoknya menerangkan bahwa laporan tersebut mengandung unsur pelanggaran perundang-undangan lainnya terkait dengan Netralitas Aparatur Sipil Negara [vide Bukti PK.10.1-21]
6. Bahwa Bawaslu Kabupaten Kerinci menerima laporan dugaan

pelanggaran berdasarkan Formulir Laporan dengan Nomor Registrasi 023/Reg/LP/PB/Kab/05.05/XII/2024 [vide Bukti PK.10.1-22]. Terhadap laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Kerinci mengeluarkan status laporan pada tanggal 14 Desember 2024 yang pada pokoknya menerangkan bahwa laporan tersebut mengandung unsur pelanggaran perundang-undangan lainnya terkait dengan Netralitas Aparatur Sipil Negara [vide Bukti PK.10.1-23]

7. Bahwa Bawaslu Kabupaten Kerinci menerima laporan dugaan pelanggaran berdasarkan Formulir Laporan dengan Nomor Registrasi 024/Reg/LP/PB/Kab/05.05/XII/2024 [vide Bukti PK.10.1-24]. Terhadap laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Kerinci mengeluarkan status laporan pada tanggal 14 Desember 2024 yang pada pokoknya menerangkan bahwa laporan tersebut mengandung unsur pelanggaran perundang-undangan lainnya terkait dengan Netralitas Aparatur Sipil Negara [vide Bukti PK.10.1-25]
8. Bahwa Bawaslu Kabupaten Kerinci menerima laporan dugaan pelanggaran berdasarkan Formulir Laporan dengan Nomor Registrasi 025/Reg/LP/PB/Kab/05.05/XII/2024 [vide Bukti PK.10.1-26]. Terhadap laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Kerinci mengeluarkan status laporan pada tanggal 14 Desember 2024 yang pada pokoknya menerangkan bahwa laporan tersebut mengandung unsur pelanggaran perundang-undangan lainnya terkait dengan Netralitas Aparatur Sipil Negara [vide Bukti PK.10.1-27]
9. Bahwa Bawaslu Kabupaten Kerinci menerima laporan dugaan pelanggaran berdasarkan Formulir Laporan dengan Nomor Registrasi 027/Reg/LP/PB/Kab/05.05/XII/2024 [vide Bukti PK.10.1-28]. Terhadap laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Kerinci mengeluarkan status laporan pada tanggal 14 Desember 2024 yang pada pokoknya menerangkan bahwa laporan tersebut mengandung unsur pelanggaran perundang-undangan lainnya terkait dengan Netralitas Aparatur Sipil Negara [vide Bukti PK.10.1-29]
10. Bahwa Bawaslu Kabupaten Kerinci menerima laporan dugaan pelanggaran berdasarkan Formulir Laporan dengan Nomor Registrasi

028/Reg/LP/PB/Kab/05.05/XII/2024 [vide Bukti PK.10.1-30]. Terhadap laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Kerinci mengeluarkan status laporan pada tanggal 14 Desember 2024 yang pada pokoknya menerangkan bahwa laporan tersebut mengandung unsur pelanggaran perundang-undangan lainnya terkait dengan Netralitas Aparatur Sipil Negara [vide Bukti PK.10.1-31]

11. Bahwa Bawaslu Kabupaten Kerinci menerima laporan dugaan pelanggaran berdasarkan Formulir Laporan dengan Nomor Registrasi 029/Reg/LP/PB/Kab/05.05/XII/2024 [vide Bukti PK.10.1-32]. Terhadap laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Kerinci mengeluarkan status laporan pada tanggal 14 Desember 2024 yang pada pokoknya menerangkan bahwa laporan tersebut mengandung unsur pelanggaran perundang-undangan lainnya terkait dengan Netralitas Aparatur Sipil Negara [vide Bukti PK.10.1-33]
12. Bahwa Bawaslu Kabupaten Kerinci menerima laporan dugaan pelanggaran berdasarkan Formulir Laporan dengan Nomor Registrasi 030/Reg/LP/PB/Kab/05.05/XII/2024 [vide Bukti PK.10.1-34]. Terhadap laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Kerinci mengeluarkan status laporan pada tanggal 14 Desember 2024 yang pada pokoknya menerangkan bahwa laporan tersebut mengandung unsur pelanggaran perundang-undangan lainnya terkait dengan Netralitas Aparatur Sipil Negara [vide Bukti PK.10.1-35]
13. Bahwa Bawaslu Kabupaten Kerinci menerima laporan dugaan pelanggaran berdasarkan Formulir Laporan dengan Nomor Registrasi 039/Reg/LP/PB/Kab/05.05/XII/2024 [vide Bukti PK.10.1-36]. Terhadap laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Kerinci mengeluarkan status laporan pada tanggal 15 Desember 2024 yang pada pokoknya menerangkan bahwa laporan tersebut mengandung unsur pelanggaran perundang-undangan lainnya terkait dengan Netralitas Aparatur Sipil Negara [vide Bukti PK.10.1-37]
14. Bahwa Bawaslu Kabupaten Kerinci menerima laporan dugaan pelanggaran berdasarkan Formulir Laporan dengan Nomor Registrasi 041/Reg/LP/PB/Kab/05.05/XII/2024 [vide Bukti PK.10.1-38]. Terhadap

laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Kerinci mengeluarkan status laporan pada tanggal 15 Desember 2024 yang pada pokoknya menerangkan bahwa laporan tersebut mengandung unsur pelanggaran perundang-undangan lainnya terkait dengan Netralitas Aparatur Sipil Negara [vide Bukti PK.10.1-39]

15. Bahwa Bawaslu Kabupaten Kerinci menerima laporan dugaan pelanggaran berdasarkan Formulir Laporan dengan Nomor 042/Reg/LP/PB/Kab/05.05/XII/2024 [vide Bukti PK.10.1-40]. Terhadap laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Kerinci mengeluarkan status laporan pada tanggal 15 Desember 2024 yang pada pokoknya menerangkan bahwa laporan tersebut mengandung unsur pelanggaran perundang-undangan lainnya terkait dengan Netralitas Aparatur Sipil Negara [vide Bukti PK.10.1-41]
16. Bahwa Bawaslu Kabupaten Kerinci melakukan proses penanganan pelanggaran yang bersumber dari temuan berdasarkan Formulir Temuan dengan Nomor 010/Reg/TM/PB/Kab/05.05/XII/2024 [vide Bukti PK.10.1-42]. Terhadap temuan tersebut, Bawaslu Kabupaten Kerinci mengeluarkan status temuan pada tanggal 18 Desember 2024 yang pada pokoknya menerangkan bahwa temuan tersebut mengandung unsur pelanggaran perundang-undangan lainnya terkait dengan Netralitas Aparatur Sipil Negara [vide Bukti PK.10.1.43].
17. Bahwa Bawaslu Kabupaten Kerinci melakukan proses penanganan pelanggaran yang bersumber dari temuan dengan Nomor Register 011/Reg/TM/PB/Kab/05.05/XII/2024 [vide Bukti PK.10.1-44]. Terhadap temuan tersebut, Bawaslu Kabupaten Kerinci mengeluarkan status temuan pada tanggal 18 Desember 2024 yang pada pokoknya menerangkan bahwa temuan tersebut mengandung unsur pelanggaran perundang-undangan lainnya terkait dengan Netralitas Aparatur Sipil Negara [vide Bukti PK.10.1-45].
18. Bahwa Bawaslu Kabupaten Kerinci melakukan proses penanganan pelanggaran yang bersumber dari temuan dengan Nomor Register 012/Reg/TM/PB/Kab/05.05/XII/2024 [vide Bukti PK.10.1-46]. Terhadap temuan tersebut, Bawaslu Kabupaten Kerinci mengeluarkan status

temuan pada tanggal 18 Desember 2024 yang pada pokoknya menerangkan bahwa temuan tersebut mengandung unsur pelanggaran perundang-undangan lainnya terkait dengan Netralitas Aparatur Sipil Negara [vide Bukti PK.10.1-47].

19. Bahwa Bawaslu Kabupaten Kerinci melakukan proses penanganan pelanggaran yang bersumber dari temuan dengan Nomor Register 013/Reg/TM/PB/Kab/05.05/XII/2024 [vide Bukti PK.10.1-48]. Terhadap temuan tersebut, Bawaslu Kabupaten Kerinci mengeluarkan status temuan pada tanggal 18 Desember 2024 yang pada pokoknya menerangkan bahwa temuan tersebut mengandung unsur pelanggaran perundang-undangan lainnya terkait dengan Netralitas Aparatur Sipil Negara [vide Bukti PK.10.1-49].
20. Bahwa Bawaslu Kabupaten Kerinci melakukan proses penanganan pelanggaran yang bersumber dari temuan dengan Nomor Register 014/Reg/TM/PB/Kab/05.05/XII/2024 [vide Bukti PK.10.1-50]. Terhadap temuan tersebut, Bawaslu Kabupaten Kerinci mengeluarkan status temuan pada tanggal 18 Desember 2024 yang pada pokoknya menerangkan bahwa temuan tersebut mengandung unsur pelanggaran perundang-undangan lainnya terkait dengan Netralitas Aparatur Sipil Negara [vide Bukti PK.10.1-51].
21. Bahwa Bawaslu Kabupaten Kerinci melakukan proses penanganan pelanggaran yang bersumber dari temuan dengan Nomor Register 015/Reg/TM/PB/Kab/05.05/XII/2024 [vide Bukti PK.10.1-52]. Terhadap temuan tersebut, Bawaslu Kabupaten Kerinci mengeluarkan status temuan pada tanggal 18 Desember 2024 yang pada pokoknya menerangkan bahwa temuan tersebut mengandung unsur pelanggaran perundang-undangan lainnya terkait dengan Netralitas Aparatur Sipil Negara [vide Bukti PK.10.1-53].
22. Bahwa Bawaslu Kabupaten Kerinci melakukan proses penanganan pelanggaran yang bersumber dari temuan dengan Nomor Register 016/Reg/TM/PB/Kab/05.05/XII/2024 [vide Bukti PK.10.1-54]. Terhadap temuan tersebut, Bawaslu Kabupaten Kerinci mengeluarkan status temuan pada tanggal 18 Desember 2024 yang pada pokoknya

menerangkan bahwa temuan tersebut mengandung unsur pelanggaran perundang-undangan lainnya terkait dengan Netralitas Aparatur Sipil Negara [vide Bukti PK.10.1-55].

23. Bahwa Bawaslu Kabupaten Kerinci melakukan proses penanganan pelanggaran yang bersumber dari temuan dengan Nomor Register 026/Reg/TM/PB/Kab/05.05/XII/2024 [vide Bukti PK.10.1-56]. Terhadap temuan tersebut, Bawaslu Kabupaten Kerinci mengeluarkan status temuan pada tanggal 18 Desember 2024 yang pada pokoknya menerangkan bahwa temuan tersebut mengandung unsur pelanggaran perundang-undangan lainnya terkait dengan Netralitas Aparatur Sipil Negara [vide Bukti PK.10.1-57].
24. Bahwa Bawaslu Kabupaten Kerinci melakukan proses penanganan pelanggaran yang bersumber dari temuan dengan Nomor Register 027/Reg/TM/PB/Kab/05.05/XII/2024 [vide Bukti PK.10.1-58]. Terhadap temuan tersebut, Bawaslu Kabupaten Kerinci mengeluarkan status temuan pada tanggal 18 Desember 2024 yang pada pokoknya menerangkan bahwa temuan tersebut mengandung unsur pelanggaran perundang-undangan lainnya terkait dengan Netralitas Aparatur Sipil Negara [vide Bukti PK.10.1-59].
25. Bahwa Bawaslu Kabupaten Kerinci melakukan proses penanganan pelanggaran yang bersumber dari temuan dengan Nomor Register 028/Reg/TM/PB/Kab/05.05/XII/2024 [vide Bukti PK.10.1-60]. Terhadap temuan tersebut, Bawaslu Kabupaten Kerinci mengeluarkan status temuan pada tanggal 18 Desember 2024 yang pada pokoknya menerangkan bahwa temuan tersebut mengandung unsur pelanggaran perundang-undangan lainnya terkait dengan Netralitas Aparatur Sipil Negara [vide Bukti PK.10.1-61].

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan yang dimohonkan.

1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Kerinci pada tahap Kampanye Rapat Umum pasangan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Kerinci Nomor urut 03 pada pemilihan tahun 2024 yang didasarkan pada formulir model A laporan hasil pengawasan Nomor

045/LHP/PM.01.02/11/2024 Pada tanggal 17 November 2024 menerangkan bahwa tidak terdapat adanya dugaan pelanggaran pemilihan [vide Bukti PK.10.1-62].

2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Kerinci menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan 005/Reg/LP/PB/Kab/05.05/XII/2024 yang pada pokoknya menerangkan bahwa adanya dugaan pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil Negara pada Pilkada 2024 [vide Bukti PK.10.1-12].
 - 1) Bawaslu Kabupaten Kerinci melakukan kajian awal nomor 032/PL/PB/Kab/05.05/XII/2024, yang pada Pokoknya menerangkan bahwa Laporan memenuhi syarat formal dan materiel dan dilakukan registrasi [vide Bukti PK.10.1-63].
 - 2) Bawaslu Kabupaten Kerinci menyusun kajian dugaan pelanggaran Pemilihan nomor 005/Reg/LP/PB/Kab/05.05/XII/2024 tanggal 12 Desember 2024 yang pada pokoknya menerangkan bahwa Laporan mengandung unsur dugaan pelanggaran perundang-undangan lainnya terkait dengan Netralitas Aparatur Sipil Negara [vide Bukti PK.10.1-64].
 - 3) Bawaslu Kabupaten Kerinci kemudian meneruskan Rekomendasi hasil kajian Bawaslu Kabupaten Kerinci Nomor 005/Reg/LP/PB/Kab/05.05/XII/2024 tanggal 12 Desember 2024, kepada Badan Kepegawaian Negara yang pada pokoknya menerangkan bahwa laporan mengandung unsur dugaan pelanggaran perundang-undangan lainnya terkait dengan Netralitas Aparatur Sipil Negara, agar dapat ditindaklanjuti sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku [vide Bukti PK.10.1-65].
 - 4) Bawaslu Kabupaten Kerinci mengawasi atas pelaksanaan rekomendasi penanganan pelanggaran yang pada pokoknya menerangkan bahwa belum ada tindak lanjut rekomendasi yang disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten Kerinci [vide Bukti PK.10.1-66].
3. Bahwa Bawaslu Kabupaten Kerinci menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan

006/Reg/LP/PB/Kab/05.05/XII/2024 yang pada pokoknya menerangkan bahwa adanya dugaan pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil Negara pada Pilkada 2024 [vide Bukti PK.10.1-14].

- 1) Bawaslu Kabupaten Kerinci melakukan kajian awal nomor 036/PL/PB/Kab/05.05/XII/2024, yang pada Pokoknya menerangkan bahwa Laporan memenuhi syarat formal dan materiel dan dilakukan registrasi [vide Bukti PK.10.1-67].
 - 2) Bawaslu Kabupaten Kerinci menyusun kajian dugaan pelanggaran Pemilihan nomor 006/Reg/LP/PB/Kab/05.05/XII/2024 tanggal 12 Desember 2024 yang pada pokoknya menerangkan bahwa Laporan mengandung unsur dugaan pelanggaran perundang-undangan lainnya terkait dengan Netralitas Aparatur Sipil Negara [vide Bukti PK.10.1-68].
 - 3) Bawaslu Kabupaten Kerinci kemudian meneruskan Rekomendasi hasil kajian Bawaslu Kabupaten Kerinci Nomor 006/Reg/LP/PB/Kab/05.05/XII/2024 tanggal 12 Desember 2024, kepada Badan Kepegawaian Negara yang pada pokoknya menerangkan bahwa laporan mengandung unsur dugaan pelanggaran perundang-undangan lainnya terkait dengan Netralitas Aparatur Sipil Negara, agar dapat ditindaklanjuti sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku [vide Bukti PK.10.1-69].
 - 4) Bawaslu Kabupaten Kerinci mengawasi atas pelaksanaan rekomendasi penanganan pelanggaran yang pada pokoknya menerangkan bahwa belum ada tindak lanjut rekomendasi yang disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten Kerinci [vide Bukti PK.10.1-66].
4. Bahwa Bawaslu Kabupaten Kerinci menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan 007/Reg/LP/PB/Kab/05.05/XII/2024 yang pada pokoknya menerangkan bahwa adanya dugaan pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil Negara pada Pilkada 2024 [vide Bukti PK.10.1-16].
- 1) Bawaslu Kabupaten Kerinci melakukan kajian awal nomor

- 042/PL/PB/Kab/05.05/XII/2024, yang pada Pokoknya menerangkan bahwa Laporan memenuhi syarat formal dan materiel dan dilakukan registrasi [vide Bukti PK.10.1-70].
- 2) Bawaslu Kabupaten Kerinci menyusun kajian dugaan pelanggaran Pemilihan nomor 007/Reg/LP/PB/Kab/05.05/XII/2024 tanggal 12 Desember 2024 yang pada pokoknya menerangkan bahwa Laporan mengandung unsur dugaan pelanggaran perundang-undangan lainnya terkait dengan Netralitas Aparatur Sipil Negara [vide Bukti PK.10.1-71].
 - 3) Bawaslu Kabupaten Kerinci kemudian meneruskan Rekomendasi hasil kajian Bawaslu Kabupaten Kerinci Nomor 007/Reg/LP/PB/Kab/05.05/XII/2024 tanggal 12 Desember 2024, kepada Badan Kepegawaian Negara yang pada pokoknya menerangkan bahwa laporan mengandung unsur dugaan pelanggaran perundang-undangan lainnya terkait dengan Netralitas Aparatur Sipil Negara, agar dapat ditindaklanjuti sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku [vide Bukti PK.10.1-72].
 - 4) Bawaslu Kabupaten Kerinci mengawasi atas pelaksanaan rekomendasi penanganan pelanggaran yang pada pokoknya menerangkan bahwa belum ada tindak lanjut rekomendasi yang disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten Kerinci [vide Bukti PK.10.1-66].
5. Bahwa Bawaslu Kabupaten Kerinci menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan 008/Reg/LP/PB/Kab/05.05/XII/2024 yang pada pokoknya menerangkan bahwa bahwa adanya dugaan pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil Negara pada Pilkada 2024 [vide Bukti PK.10.1-18].
- 1) Bawaslu Kabupaten Kerinci melakukan kajian awal nomor 043/PL/PB/Kab/05.05/XII/2024, yang pada Pokoknya menerangkan bahwa Laporan memenuhi syarat formal dan materiel dan dilakukan registrasi [vide Bukti PK.10.1-73].
 - 2) Bawaslu Kabupaten Kerinci menyusun kajian dugaan pelanggaran Pemilihan nomor 008/Reg/LP/PB/Kab/05.05/XII/2024 tanggal 12

Desember 2024 yang pada pokoknya menerangkan bahwa Laporan mengandung unsur dugaan pelanggaran perundang-undangan lainnya terkait dengan Netralitas Aparatur Sipil Negara [vide Bukti PK.10.1-74].

- 3) Bawaslu Kabupaten Kerinci kemudian meneruskan Rekomendasi hasil kajian Bawaslu Kabupaten Kerinci Nomor 008/Reg/LP/PB/Kab/05.05/XII/2024 tanggal 12 Desember 2024, kepada Badan Kepegawaian Negara yang pada pokoknya menerangkan bahwa laporan mengandung unsur dugaan pelanggaran perundang-undangan lainnya terkait dengan Netralitas Aparatur Sipil Negara, agar dapat ditindaklanjuti sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku [vide Bukti PK.10.1-75].
 - 4) Bawaslu Kabupaten Kerinci mengawasi atas pelaksanaan rekomendasi penanganan pelanggaran yang pada pokoknya menerangkan bahwa belum ada tindak lanjut rekomendasi yang disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten Kerinci [vide Bukti PK.10.1-66].
6. Bahwa Bawaslu Kabupaten Kerinci menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan 021/Reg/LP/PB/Kab/05.05/XII/2024 yang pada pokoknya menerangkan bahwa adanya dugaan pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil Negara pada Pilkada 2024 [vide Bukti PK.10.1-20].
- 1) Bawaslu Kabupaten Kerinci melakukan kajian awal nomor 085/PL/PB/Kab/05.05/XII/2024, yang pada Pokoknya menerangkan bahwa Laporan memenuhi syarat formal dan materiel dan dilakukan registrasi [vide Bukti PK.10.1-76].
 - 2) Bawaslu Kabupaten Kerinci menyusun kajian dugaan pelanggaran Pemilihan nomor 021/Reg/LP/PB/Kab/05.05/XII/2024 tanggal 14 Desember 2024 yang pada pokoknya menerangkan bahwa Laporan mengandung unsur dugaan pelanggaran perundang-undangan lainnya terkait dengan Netralitas Aparatur Sipil Negara [vide Bukti PK.10.1-77].
 - 3) Bawaslu Kabupaten Kerinci kemudian meneruskan Rekomendasi

hasil kajian Bawaslu Kabupaten Kerinci Nomor 021/Reg/LP/PB/Kab/05.05/XII/2024 tanggal 14 Desember 2024, kepada Badan Kepegawaian Negara yang pada pokoknya menerangkan bahwa laporan mengandung unsur dugaan pelanggaran perundang-undangan lainnya terkait dengan Netralitas Aparatur Sipil Negara, agar dapat ditindaklanjuti sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku [vide Bukti PK.10.1-78].

- 4) Bawaslu Kabupaten Kerinci mengawasi atas pelaksanaan rekomendasi penanganan pelanggaran yang pada pokoknya menerangkan bahwa belum ada tindak lanjut rekomendasi yang disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten Kerinci [vide Bukti PK.10.1-66].
7. Bahwa Bawaslu Kabupaten Kerinci menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan 023/Reg/LP/PB/Kab/05.05/XII/2024 yang pada pokoknya menerangkan bahwa adanya dugaan pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil Negara pada Pilkada 2024 [vide Bukti PK.10.1-22].
- 1) Bawaslu Kabupaten Kerinci melakukan kajian awal nomor 087/PL/PB/Kab/05.05/XII/2024, yang pada Pokoknya menerangkan bahwa Laporan memenuhi syarat formal dan materiel dan dilakukan registrasi [vide Bukti PK.10.1-79].
 - 2) Bawaslu Kabupaten Kerinci menyusun kajian dugaan pelanggaran Pemilihan nomor 023/Reg/LP/PB/Kab/05.05/XII/2024 tanggal 14 Desember 2024 yang pada pokoknya menerangkan bahwa Laporan mengandung unsur dugaan pelanggaran perundang-undangan lainnya terkait dengan Netralitas Aparatur Sipil Negara [vide Bukti PK.10.1-80].
 - 3) Bawaslu Kabupaten Kerinci kemudian meneruskan Rekomendasi hasil kajian Bawaslu Kabupaten Kerinci Nomor 023/Reg/LP/PB/Kab/05.05/XII/2024 tanggal 14 Desember 2024, kepada Badan Kepegawaian Negara yang pada pokoknya menerangkan bahwa laporan mengandung unsur dugaan pelanggaran perundang-undangan lainnya terkait dengan Netralitas

Aparatur Sipil Negara, agar dapat ditindaklanjuti sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku [vide Bukti PK.10.1-81].

- 4) Bawaslu Kabupaten Kerinci mengawasi atas pelaksanaan rekomendasi penanganan pelanggaran yang pada pokoknya menerangkan bahwa belum ada tindak lanjut rekomendasi yang disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten Kerinci [vide Bukti PK.10.1-66].
8. Bahwa Bawaslu Kabupaten Kerinci menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan 024/Reg/LP/PB/Kab/05.05/XII/2024 yang pada pokoknya menerangkan bahwa adanya dugaan pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil Negara pada Pilkada 2024 [vide Bukti PK.10.1-24].
- 1) Bawaslu Kabupaten Kerinci melakukan kajian awal nomor 088/PL/PB/Kab/05.05/XII/2024, yang pada Pokoknya menerangkan bahwa Laporan memenuhi syarat formal dan materiel dan dilakukan registrasi [vide Bukti PK.10.1-82].
 - 2) Bawaslu Kabupaten Kerinci menyusun kajian dugaan pelanggaran Pemilihan nomor 024/Reg/LP/PB/Kab/05.05/XII/2024 tanggal 14 Desember 2024 yang pada pokoknya menerangkan bahwa Laporan mengandung unsur dugaan pelanggaran perundang-undangan lainnya terkait dengan Netralitas Aparatur Sipil Negara [vide Bukti PK.10.1-83].
 - 3) Bawaslu Kabupaten Kerinci kemudian meneruskan Rekomendasi hasil kajian Bawaslu Kabupaten Kerinci Nomor 024/Reg/LP/PB/Kab/05.05/XII/2024 tanggal 14 Desember 2024, kepada Badan Kepegawaian Negara yang pada pokoknya menerangkan bahwa laporan mengandung unsur dugaan pelanggaran perundang-undangan lainnya terkait dengan Netralitas Aparatur Sipil Negara, agar dapat ditindaklanjuti sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku [vide Bukti PK.10.1-84].
 - 4) Bawaslu Kabupaten Kerinci mengawasi atas pelaksanaan rekomendasi penanganan pelanggaran yang pada pokoknya menerangkan bahwa belum ada tindak lanjut rekomendasi yang

disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten Kerinci [vide Bukti PK.10.1-66].

9. Bahwa Bawaslu Kabupaten Kerinci menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan 025/Reg/LP/PB/Kab/05.05/XII/2024 yang pada pokoknya menerangkan bahwa adanya dugaan pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil Negara pada Pilkada 2024 [vide Bukti PK.10.1-26].
 - 1) Bawaslu Kabupaten Kerinci melakukan kajian awal nomor 090/PL/PB/Kab/05.05/XII/2024, yang pada Pokoknya menerangkan bahwa Laporan memenuhi syarat formal dan materiel dan dilakukan registrasi [vide Bukti PK.10.1-85].
 - 2) Bawaslu Kabupaten Kerinci menyusun kajian dugaan pelanggaran Pemilihan nomor 025/Reg/LP/PB/Kab/05.05/XII/2024 tanggal 14 Desember 2024 yang pada pokoknya menerangkan bahwa Laporan mengandung unsur dugaan pelanggaran perundang-undangan lainnya terkait dengan Netralitas Aparatur Sipil Negara [vide Bukti PK.10.1-86].
 - 3) Bawaslu Kabupaten Kerinci kemudian meneruskan Rekomendasi hasil kajian Bawaslu Kabupaten Kerinci Nomor 025/Reg/LP/PB/Kab/05.05/XII/2024 tanggal 14 Desember 2024, kepada Badan Kepegawaian Negara yang pada pokoknya menerangkan bahwa laporan mengandung unsur dugaan pelanggaran perundang-undangan lainnya terkait dengan Netralitas Aparatur Sipil Negara, agar dapat ditindaklanjuti sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku [vide Bukti PK.10.1-87].
 - 4) Bawaslu Kabupaten Kerinci mengawasi atas pelaksanaan rekomendasi penanganan pelanggaran yang pada pokoknya menerangkan bahwa belum ada tindak lanjut rekomendasi yang disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten Kerinci [vide Bukti PK.10.1-66].
10. Bahwa Bawaslu Kabupaten Kerinci menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan 027/Reg/LP/PB/Kab/05.05/XII/2024 yang pada pokoknya menerangkan

bahwa bahwa adanya dugaan pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil Negara pada Pilkada 2024 [vide Bukti PK.10.1-28].

- 1) Bawaslu Kabupaten Kerinci melakukan kajian awal nomor 092/PL/PB/Kab/05.05/XII/2024, yang pada Pokoknya menerangkan bahwa Laporan memenuhi syarat formal dan materiel dan dilakukan registrasi [vide Bukti PK.10.1-88].
 - 2) Bawaslu Kabupaten Kerinci menyusun kajian dugaan pelanggaran Pemilihan nomor 027/Reg/LP/PB/Kab/05.05/XII/2024 tanggal 14 Desember 2024 yang pada pokoknya menerangkan bahwa Laporan mengandung unsur dugaan pelanggaran perundang-undangan lainnya terkait dengan Netralitas Aparatur Sipil Negara [vide Bukti PK.10.1-89].
 - 3) Bawaslu Kabupaten Kerinci kemudian meneruskan Rekomendasi hasil kajian Bawaslu Kabupaten Kerinci Nomor 027/Reg/LP/PB/Kab/05.05/XII/2024 tanggal 14 Desember 2024, kepada Badan Kepegawaian Negara yang pada pokoknya menerangkan bahwa laporan mengandung unsur dugaan pelanggaran perundang-undangan lainnya terkait dengan Netralitas Aparatur Sipil Negara, agar dapat ditindaklanjuti sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku [vide Bukti PK.10.1-90].
 - 4) Bawaslu Kabupaten Kerinci mengawasi atas pelaksanaan rekomendasi penanganan pelanggaran yang pada pokoknya menerangkan bahwa belum ada tindak lanjut rekomendasi yang disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten Kerinci [vide Bukti PK.10.1-66].
11. Bahwa Bawaslu Kabupaten Kerinci menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan 028/Reg/LP/PB/Kab/05.05/XII/2024 yang pada pokoknya menerangkan bahwa bahwa adanya dugaan pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil Negara pada Pilkada 2024 [vide Bukti PK.10.1-30].
- 1) Bawaslu Kabupaten Kerinci melakukan kajian awal nomor 093/PL/PB/Kab/05.05/XII/2024, yang pada Pokoknya menerangkan bahwa Laporan memenuhi syarat formal dan materiel dan dilakukan

- registrasi [vide Bukti PK.10.1-91].
- 2) Bawaslu Kabupaten Kerinci menyusun kajian dugaan pelanggaran Pemilihan nomor 028/Reg/LP/PB/Kab/05.05/XII/2024 tanggal 14 Desember 2024 yang pada pokoknya menerangkan bahwa Laporan mengandung unsur dugaan pelanggaran perundang-undangan lainnya terkait dengan Netralitas Aparatur Sipil Negara [vide Bukti PK.10.1-92].
 - 3) Bawaslu Kabupaten Kerinci kemudian meneruskan Rekomendasi hasil kajian Bawaslu Kabupaten Kerinci Nomor 028/Reg/LP/PB/Kab/05.05/XII/2024 tanggal 14 Desember 2024, kepada Badan Kepegawaian Negara yang pada pokoknya menerangkan bahwa laporan mengandung unsur dugaan pelanggaran perundang-undangan lainnya terkait dengan Netralitas Aparatur Sipil Negara, agar dapat ditindaklanjuti sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku [vide Bukti PK.10.1-93].
 - 4) Bawaslu Kabupaten Kerinci mengawasi atas pelaksanaan rekomendasi penanganan pelanggaran yang pada pokoknya menerangkan bahwa belum ada tindak lanjut rekomendasi yang disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten Kerinci [vide Bukti PK.10.1-66].
12. Bahwa Bawaslu Kabupaten Kerinci menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan 029/Reg/LP/PB/Kab/05.05/XII/2024 yang pada pokoknya menerangkan bahwa adanya dugaan pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil Negara pada Pilkada 2024 [vide Bukti PK.10.1-32].
- 1) Bawaslu Kabupaten Kerinci melakukan kajian awal nomor 094/PL/PB/Kab/05.05/XII/2024, yang pada Pokoknya menerangkan bahwa Laporan memenuhi syarat formal dan materiel dan dilakukan registrasi [vide Bukti PK.10.1-94].
 - 2) Bawaslu Kabupaten Kerinci menyusun kajian dugaan pelanggaran Pemilihan nomor 029/Reg/LP/PB/Kab/05.05/XII/2024 tanggal 14 Desember 2024 yang pada pokoknya menerangkan bahwa Laporan mengandung unsur dugaan pelanggaran perundang-undangan

lainnya terkait dengan Netralitas Aparatur Sipil Negara [vide Bukti PK.10.1-95].

- 3) Bawaslu Kabupaten Kerinci kemudian meneruskan Rekomendasi hasil kajian Bawaslu Kabupaten Kerinci Nomor 029/Reg/LP/PB/Kab/05.05/XII/2024 tanggal 14 Desember 2024, kepada Badan Kepegawaian Negara yang pada pokoknya menerangkan bahwa laporan mengandung unsur dugaan pelanggaran perundang-undangan lainnya terkait dengan Netralitas Aparatur Sipil Negara, agar dapat ditindaklanjuti sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku [vide Bukti PK.10.1-96].
 - 4) Bawaslu Kabupaten Kerinci mengawasi atas pelaksanaan rekomendasi penanganan pelanggaran yang pada pokoknya menerangkan bahwa belum ada tindak lanjut rekomendasi yang disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten Kerinci [vide Bukti PK.10.1-66].
13. Bahwa Bawaslu Kabupaten Kerinci menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan 030/Reg/LP/PB/Kab/05.05/XII/2024 yang pada pokoknya menerangkan bahwa adanya dugaan pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil Negara pada Pilkada 2024 [vide Bukti PK.10.1-34].
- 1) Bawaslu Kabupaten Kerinci melakukan kajian awal nomor 095/PL/PB/Kab/05.05/XII/2024, yang pada Pokoknya menerangkan bahwa Laporan memenuhi syarat formal dan materiel dan dilakukan registrasi [vide Bukti PK.10.1-97].
 - 2) Bawaslu Kabupaten Kerinci menyusun kajian dugaan pelanggaran Pemilihan nomor 030/Reg/LP/PB/Kab/05.05/XII/2024 tanggal 14 Desember 2024 yang pada pokoknya menerangkan bahwa Laporan mengandung unsur dugaan pelanggaran perundang-undangan lainnya terkait dengan Netralitas Aparatur Sipil Negara [vide Bukti PK.10.1-98].
 - 3) Bawaslu Kabupaten Kerinci kemudian meneruskan Rekomendasi hasil kajian Bawaslu Kabupaten Kerinci Nomor 030/Reg/LP/PB/Kab/05.05/XII/2024 tanggal 14 Desember 2024,

kepada Badan Kepegawaian Negara yang pada pokoknya menerangkan bahwa laporan mengandung unsur dugaan pelanggaran perundang-undangan lainnya terkait dengan Netralitas Aparatur Sipil Negara, agar dapat ditindaklanjuti sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku [vide Bukti PK.10.1-99].

- 4) Bawaslu Kabupaten Kerinci mengawasi atas pelaksanaan rekomendasi penanganan pelanggaran yang pada pokoknya menerangkan bahwa belum ada tindak lanjut rekomendasi yang disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten Kerinci [vide Bukti PK.10.1-66].

14. Bahwa Bawaslu Kabupaten Kerinci menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan 039/Reg/LP/PB/Kab/05.05/XII/2024 yang pada pokoknya menerangkan bahwa adanya dugaan pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil Negara pada Pilkada 2024 [vide Bukti PK.10.1-36].

- 1) Bawaslu Kabupaten Kerinci melakukan kajian awal nomor 100/PL/PB/Kab/05.05/XII/2024, yang pada Pokoknya menerangkan bahwa Laporan memenuhi syarat formal dan materiel dan dilakukan registrasi [vide Bukti PK.10.1-100].
- 2) Bawaslu Kabupaten Kerinci menyusun kajian dugaan pelanggaran Pemilihan nomor 039/Reg/LP/PB/Kab/05.05/XII/2024 tanggal 14 Desember 2024 yang pada pokoknya menerangkan bahwa Laporan mengandung unsur dugaan pelanggaran perundang-undangan lainnya terkait dengan Netralitas Aparatur Sipil Negara [vide Bukti PK.10.1-101].
- 3) Bawaslu Kabupaten Kerinci kemudian meneruskan Rekomendasi hasil kajian Bawaslu Kabupaten Kerinci Nomor 039/Reg/LP/PB/Kab/05.05/XII/2024 tanggal 14 Desember 2024, kepada Badan Kepegawaian Negara yang pada pokoknya menerangkan bahwa laporan mengandung unsur dugaan pelanggaran perundang-undangan lainnya terkait dengan Netralitas Aparatur Sipil Negara, agar dapat ditindaklanjuti sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku [vide Bukti PK.10.1-102].

- 4) Bawaslu Kabupaten Kerinci mengawasi atas pelaksanaan rekomendasi penanganan pelanggaran yang pada pokoknya menerangkan bahwa belum ada tindak lanjut rekomendasi yang disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten Kerinci [vide Bukti PK.10.1-66].
15. Bahwa Bawaslu Kabupaten Kerinci menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan 041/Reg/LP/PB/Kab/05.05/XII/2024 yang pada pokoknya menerangkan bahwa adanya dugaan pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil Negara pada Pilkada 2024 [vide Bukti PK.10.1-38].
- 1) Bawaslu Kabupaten Kerinci melakukan kajian awal nomor 102/PL/PB/Kab/05.05/XII/2024, yang pada Pokoknya menerangkan bahwa Laporan memenuhi syarat formal dan materiel dan dilakukan registrasi [vide Bukti PK.10.1-103].
 - 2) Bawaslu Kabupaten Kerinci menyusun kajian dugaan pelanggaran Pemilihan nomor 041/Reg/LP/PB/Kab/05.05/XII/2024 tanggal 14 Desember 2024 yang pada pokoknya menerangkan bahwa Laporan mengandung unsur dugaan pelanggaran perundang-undangan lainnya terkait dengan Netralitas Aparatur Sipil Negara [vide Bukti PK.10.1-104].
 - 3) Bawaslu Kabupaten Kerinci kemudian meneruskan Rekomendasi hasil kajian Bawaslu Kabupaten Kerinci Nomor 041/Reg/LP/PB/Kab/05.05/XII/2024 tanggal 14 Desember 2024, kepada Badan Kepegawaian Negara yang pada pokoknya menerangkan bahwa laporan mengandung unsur dugaan pelanggaran perundang-undangan lainnya terkait dengan Netralitas Aparatur Sipil Negara, agar dapat ditindaklanjuti sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku [vide Bukti PK.10.1-105].
 - 4) Bawaslu Kabupaten Kerinci mengawasi atas pelaksanaan rekomendasi penanganan pelanggaran yang pada pokoknya menerangkan bahwa belum ada tindak lanjut rekomendasi yang disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten Kerinci [vide Bukti PK.10.1-66].

16. Bahwa Bawaslu Kabupaten Kerinci menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan 042/Reg/LP/PB/Kab/05.05/XII/2024 yang pada pokoknya menerangkan bahwa adanya dugaan pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil Negara pada Pilkada 2024 [vide Bukti PK.10.1-40].
- 1) Bawaslu Kabupaten Kerinci melakukan kajian awal nomor 104/PL/PB/Kab/05.05/XII/2024, yang pada Pokoknya menerangkan bahwa Laporan memenuhi syarat formal dan materiel dan dilakukan registrasi [vide Bukti PK.10.1-106].
 - 2) Bawaslu Kabupaten Kerinci menyusun kajian dugaan pelanggaran Pemilihan nomor 042/Reg/LP/PB/Kab/05.05/XII/2024 tanggal 14 Desember 2024 yang pada pokoknya menerangkan bahwa Laporan mengandung unsur dugaan pelanggaran perundang-undangan lainnya terkait dengan Netralitas Aparatur Sipil Negara [vide Bukti PK.10.1-107].
 - 3) Bawaslu Kabupaten Kerinci kemudian meneruskan Rekomendasi hasil kajian Bawaslu Kabupaten Kerinci Nomor 042/Reg/LP/PB/Kab/05.05/XII/2024 tanggal 14 Desember 2024, kepada Badan Kepegawaian Negara yang pada pokoknya menerangkan bahwa laporan mengandung unsur dugaan pelanggaran perundang-undangan lainnya terkait dengan Netralitas Aparatur Sipil Negara, agar dapat ditindaklanjuti sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku [vide Bukti PK.10.1-108].
 - 4) Bawaslu Kabupaten Kerinci mengawasi atas pelaksanaan rekomendasi penanganan pelanggaran yang pada pokoknya menerangkan bahwa belum ada tindak lanjut rekomendasi yang disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten Kerinci [vide Bukti PK.10.1-66].
17. Bahwa Bawaslu Kabupaten Kerinci melakukan proses penanganan pelanggaran yang bersumber dari temuan dengan Nomor Register 010/Reg/TM/PB/Kab/05.05/XII/2024 yang pada pokoknya menerangkan bahwa adanya dugaan pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil Negara pada Pilkada 2024 [vide Bukti PK.10.1-42].

- 1) Bawaslu Kabupaten Kerinci menyusun kajian dugaan pelanggaran Pemilihan nomor 010/Reg/TM/PB/Kab/05.05/XII/2024 tanggal 18 Desember 2024 yang pada pokoknya menerangkan bahwa Laporan mengandung unsur dugaan pelanggaran perundang-undangan lainnya terkait dengan Netralitas Aparatur Sipil Negara [vide Bukti PK.10.1-109].
 - 2) Bawaslu Kabupaten Kerinci kemudian meneruskan Rekomendasi hasil kajian Bawaslu Kabupaten Kerinci Nomor 010/Reg/TM/PB/Kab/05.05/XII/2024 tanggal 19 Desember 2024, kepada Badan Kepegawaian Negara yang pada pokoknya menerangkan bahwa laporan mengandung unsur dugaan pelanggaran perundang-undangan lainnya terkait dengan Netralitas Aparatur Sipil Negara, agar dapat ditindaklanjuti sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku [vide Bukti PK.10.1-110].
 - 3) Bawaslu Kabupaten Kerinci mengawasi atas pelaksanaan rekomendasi penanganan pelanggaran yang pada pokoknya menerangkan bahwa belum ada tindak lanjut rekomendasi yang disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten Kerinci [vide Bukti PK.10.1-66].
18. Bahwa Bawaslu Kabupaten Kerinci melakukan proses penanganan pelanggaran yang bersumber dari temuan dengan Nomor Register 011/Reg/TM/PB/Kab/05.05/XII/2024 yang pada pokoknya menerangkan bahwa adanya dugaan pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil Negara pada Pilkada 2024 [vide Bukti PK.10.1-44].
- 1) Bawaslu Kabupaten Kerinci menyusun kajian dugaan pelanggaran Pemilihan nomor 011/Reg/TM/PB/Kab/05.05/XII/2024 tanggal 18 Desember 2024 yang pada pokoknya menerangkan bahwa Laporan mengandung unsur dugaan pelanggaran perundang-undangan lainnya terkait dengan Netralitas Aparatur Sipil Negara [vide Bukti PK.10.1-111].
 - 2) Bawaslu Kabupaten Kerinci kemudian meneruskan Rekomendasi hasil kajian Bawaslu Kabupaten Kerinci Nomor 011/Reg/TM/PB/Kab/05.05/XII/2024 tanggal 19 Desember 2024,

kepada Badan Kepegawaian Negara yang pada pokoknya menerangkan bahwa laporan mengandung unsur dugaan pelanggaran perundang-undangan lainnya terkait dengan Netralitas Aparatur Sipil Negara, agar dapat ditindaklanjuti sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku [vide Bukti PK.10.1-112].

- 3) Bawaslu Kabupaten Kerinci mengawasi atas pelaksanaan rekomendasi penanganan pelanggaran yang pada pokoknya menerangkan bahwa belum ada tindak lanjut rekomendasi yang disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten Kerinci [vide Bukti PK.10.1-66].
19. Bahwa Bawaslu Kabupaten Kerinci melakukan proses penanganan pelanggaran yang bersumber dari temuan dengan Nomor Register 012/Reg/TM/PB/Kab/05.05/XII/2024 yang pada pokoknya menerangkan bahwa adanya dugaan pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil Negara pada Pilkada 2024 [vide Bukti PK.10.1-46].
- 1) Bawaslu Kabupaten Kerinci menyusun kajian dugaan pelanggaran Pemilihan nomor 012/Reg/TM/PB/Kab/05.05/XII/2024 tanggal 18 Desember 2024 yang pada pokoknya menerangkan bahwa Laporan mengandung unsur dugaan pelanggaran perundang-undangan lainnya terkait dengan Netralitas Aparatur Sipil Negara [vide Bukti PK.10.1-113].
 - 2) Bawaslu Kabupaten Kerinci kemudian meneruskan Rekomendasi hasil kajian Bawaslu Kabupaten Kerinci Nomor 012/Reg/TM/PB/Kab/05.05/XII/2024 tanggal 19 Desember 2024, kepada Badan Kepegawaian Negara yang pada pokoknya menerangkan bahwa laporan mengandung unsur dugaan pelanggaran perundang-undangan lainnya terkait dengan Netralitas Aparatur Sipil Negara, agar dapat ditindaklanjuti sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku [vide Bukti PK.10.1-114].
 - 3) Bawaslu Kabupaten Kerinci mengawasi atas pelaksanaan rekomendasi penanganan pelanggaran yang pada pokoknya menerangkan bahwa belum ada tindak lanjut rekomendasi yang disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten Kerinci [vide Bukti PK.10.1-

66].

20. Bahwa Bawaslu Kabupaten Kerinci melakukan proses penanganan pelanggaran yang bersumber dari temuan dengan Nomor Register 013/Reg/TM/PB/Kab/05.05/XII/2024 yang pada pokoknya menerangkan bahwa adanya dugaan pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil Negara pada Pilkada 2024 [vide Bukti PK.10.1-48].

1) Bawaslu Kabupaten Kerinci menyusun kajian dugaan pelanggaran Pemilihan nomor 013/Reg/TM/PB/Kab/05.05/XII/2024 tanggal 18 Desember 2024 yang pada pokoknya menerangkan bahwa Laporan mengandung unsur dugaan pelanggaran perundang-undangan lainnya terkait dengan Netralitas Aparatur Sipil Negara [vide Bukti PK.10.1-115].

2) Bawaslu Kabupaten Kerinci kemudian meneruskan Rekomendasi hasil kajian Bawaslu Kabupaten Kerinci Nomor 013/Reg/TM/PB/Kab/05.05/XII/2024 tanggal 19 Desember 2024, kepada Badan Kepegawaian Negara yang pada pokoknya menerangkan bahwa laporan mengandung unsur dugaan pelanggaran perundang-undangan lainnya terkait dengan Netralitas Aparatur Sipil Negara, agar dapat ditindaklanjuti sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku [vide Bukti PK.10.1-116].

3) Bawaslu Kabupaten Kerinci mengawasi atas pelaksanaan rekomendasi penanganan pelanggaran yang pada pokoknya menerangkan bahwa belum ada tindak lanjut rekomendasi yang disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten Kerinci [vide Bukti PK.10.1-66].

21. Bahwa Bawaslu Kabupaten Kerinci melakukan proses penanganan pelanggaran yang bersumber dari temuan dengan Nomor Register 014/Reg/TM/PB/Kab/05.05/XII/2024 yang pada pokoknya menerangkan bahwa adanya dugaan pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil Negara pada Pilkada 2024 [vide Bukti PK.10.1-50].

1) Bawaslu Kabupaten Kerinci menyusun kajian dugaan pelanggaran Pemilihan nomor 014/Reg/TM/PB/Kab/05.05/XII/2024 tanggal 18 Desember 2024 yang pada pokoknya menerangkan bahwa Laporan

mengandung unsur dugaan pelanggaran perundang-undangan lainnya terkait dengan Netralitas Aparatur Sipil Negara [vide Bukti PK.10.1-117].

- 2) Bawaslu Kabupaten Kerinci kemudian meneruskan Rekomendasi hasil kajian Bawaslu Kabupaten Kerinci Nomor 014/Reg/TM/PB/Kab/05.05/XII/2024 tanggal 19 Desember 2024, kepada Badan Kepegawaian Negara yang pada pokoknya menerangkan bahwa laporan mengandung unsur dugaan pelanggaran perundang-undangan lainnya terkait dengan Netralitas Aparatur Sipil Negara, agar dapat ditindaklanjuti sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku [vide Bukti PK.10.1-118].
 - 3) Bawaslu Kabupaten Kerinci mengawasi atas pelaksanaan rekomendasi penanganan pelanggaran yang pada pokoknya menerangkan bahwa belum ada tindak lanjut rekomendasi yang disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten Kerinci [vide Bukti PK.10.1-66].
22. Bahwa Bawaslu Kabupaten Kerinci melakukan proses penanganan pelanggaran yang bersumber dari temuan dengan Nomor Register 015/Reg/TM/PB/Kab/05.05/XII/2024 yang pada pokoknya menerangkan bahwa adanya dugaan pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil Negara pada Pilkada 2024 [vide Bukti PK.10.1-52].
- 1) Bawaslu Kabupaten Kerinci menyusun kajian dugaan pelanggaran Pemilihan nomor 015/Reg/TM/PB/Kab/05.05/XII/2024 tanggal 18 Desember 2024 yang pada pokoknya menerangkan bahwa Laporan mengandung unsur dugaan pelanggaran perundang-undangan lainnya terkait dengan Netralitas Aparatur Sipil Negara [vide Bukti PK.10.1-119].
 - 2) Bawaslu Kabupaten Kerinci kemudian meneruskan Rekomendasi hasil kajian Bawaslu Kabupaten Kerinci Nomor 015/Reg/TM/PB/Kab/05.05/XII/2024 tanggal 19 Desember 2024, kepada Badan Kepegawaian Negara yang pada pokoknya menerangkan bahwa laporan mengandung unsur dugaan pelanggaran perundang-undangan lainnya terkait dengan Netralitas

Aparatur Sipil Negara, agar dapat ditindaklanjuti sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku [vide Bukti PK.10.1-120].

- 3) Bawaslu Kabupaten Kerinci mengawasi atas pelaksanaan rekomendasi penanganan pelanggaran yang pada pokoknya menerangkan bahwa belum ada tindak lanjut rekomendasi yang disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten Kerinci [vide Bukti PK.10.1-66].
23. Bahwa Bawaslu Kabupaten Kerinci melakukan proses penanganan pelanggaran yang bersumber dari temuan dengan Nomor Register 016/Reg/TM/PB/Kab/05.05/XII/2024 yang pada pokoknya menerangkan bahwa adanya dugaan pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil Negara pada Pilkada 2024 [vide Bukti PK.10.1-54].
- 1) Bawaslu Kabupaten Kerinci menyusun kajian dugaan pelanggaran Pemilihan nomor 016/Reg/TM/PB/Kab/05.05/XII/2024 tanggal 18 Desember 2024 yang pada pokoknya menerangkan bahwa Laporan mengandung unsur dugaan pelanggaran perundang-undangan lainnya terkait dengan Netralitas Aparatur Sipil Negara [vide Bukti PK.10.1-121].
 - 2) Bawaslu Kabupaten Kerinci kemudian meneruskan Rekomendasi hasil kajian Bawaslu Kabupaten Kerinci Nomor 016/Reg/TM/PB/Kab/05.05/XII/2024 tanggal 19 Desember 2024, kepada Badan Kepegawaian Negara yang pada pokoknya menerangkan bahwa laporan mengandung unsur dugaan pelanggaran perundang-undangan lainnya terkait dengan Netralitas Aparatur Sipil Negara, agar dapat ditindaklanjuti sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku [vide Bukti PK.10.1-122].
 - 3) Bawaslu Kabupaten Kerinci mengawasi atas pelaksanaan rekomendasi penanganan pelanggaran yang pada pokoknya menerangkan bahwa belum ada tindak lanjut rekomendasi yang disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten Kerinci [vide Bukti PK.10.1-66].
24. Bahwa Bawaslu Kabupaten Kerinci melakukan proses penanganan pelanggaran yang bersumber dari temuan dengan Nomor Register

026/Reg/TM/PB/Kab/05.05/XII/2024 yang pada pokoknya menerangkan bahwa adanya dugaan pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil Negara pada Pilkada 2024 [vide Bukti PK.10.1-56].

- 1) Bawaslu Kabupaten Kerinci menyusun kajian dugaan pelanggaran Pemilihan nomor 026/Reg/TM/PB/Kab/05.05/XII/2024 tanggal 18 Desember 2024 yang pada pokoknya menerangkan bahwa Laporan mengandung unsur dugaan pelanggaran perundang-undangan lainnya terkait dengan Netralitas Aparatur Sipil Negara [vide Bukti PK.10.1-123].
 - 2) Bawaslu Kabupaten Kerinci kemudian meneruskan Rekomendasi hasil kajian Bawaslu Kabupaten Kerinci Nomor 026/Reg/TM/PB/Kab/05.05/XII/2024 tanggal 19 Desember 2024, kepada Badan Kepegawaian Negara yang pada pokoknya menerangkan bahwa laporan mengandung unsur dugaan pelanggaran perundang-undangan lainnya terkait dengan Netralitas Aparatur Sipil Negara, agar dapat ditindaklanjuti sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku [vide Bukti PK.10.1-124].
 - 3) Bawaslu Kabupaten Kerinci mengawasi atas pelaksanaan rekomendasi penanganan pelanggaran yang pada pokoknya menerangkan bahwa belum ada tindak lanjut rekomendasi yang disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten Kerinci [vide Bukti PK.10.1-66].
25. Bahwa Bawaslu Kabupaten Kerinci melakukan proses penanganan pelanggaran yang bersumber dari temuan dengan Nomor Register 027/Reg/TM/PB/Kab/05.05/XII/2024 yang pada pokoknya menerangkan bahwa adanya dugaan pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil Negara pada Pilkada 2024 [vide Bukti PK.10.1-58].
- 1) Bawaslu Kabupaten Kerinci menyusun kajian dugaan pelanggaran Pemilihan nomor 027/Reg/TM/PB/Kab/05.05/XII/2024 tanggal 18 Desember 2024 yang pada pokoknya menerangkan bahwa Laporan mengandung unsur dugaan pelanggaran perundang-undangan lainnya terkait dengan Netralitas Aparatur Sipil Negara [vide Bukti PK.10.1-125].

- 2) Bawaslu Kabupaten Kerinci kemudian meneruskan Rekomendasi hasil kajian Bawaslu Kabupaten Kerinci Nomor 027/Reg/TM/PB/Kab/05.05/XII/2024 tanggal 19 Desember 2024, kepada Badan Kepegawaian Negara yang pada pokoknya menerangkan bahwa laporan mengandung unsur dugaan pelanggaran perundang-undangan lainnya terkait dengan Netralitas Aparatur Sipil Negara, agar dapat ditindaklanjuti sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku [vide Bukti PK.10.1-126].
 - 3) Bawaslu Kabupaten Kerinci mengawasi atas pelaksanaan rekomendasi penanganan pelanggaran yang pada pokoknya menerangkan bahwa belum ada tindak lanjut rekomendasi yang disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten Kerinci [vide Bukti PK.10.1-66].
26. Bahwa Bawaslu Kabupaten Kerinci melakukan proses penanganan pelanggaran yang bersumber dari temuan dengan Nomor Register 028/Reg/TM/PB/Kab/05.05/XII/2024 yang pada pokoknya menerangkan bahwa adanya dugaan pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil Negara pada Pilkada 2024 [vide Bukti PK.10.1-60].
- 1) Bawaslu Kabupaten Kerinci menyusun kajian dugaan pelanggaran Pemilihan nomor 028/Reg/TM/PB/Kab/05.05/XII/2024 tanggal 18 Desember 2024 yang pada pokoknya menerangkan bahwa Laporan mengandung unsur dugaan pelanggaran perundang-undangan lainnya terkait dengan Netralitas Aparatur Sipil Negara [vide Bukti PK.10.1-127].
 - 2) Bawaslu Kabupaten Kerinci kemudian meneruskan Rekomendasi hasil kajian Bawaslu Kabupaten Kerinci Nomor 028/Reg/TM/PB/Kab/05.05/XII/2024 tanggal 19 Desember 2024, kepada Badan Kepegawaian Negara yang pada pokoknya menerangkan bahwa laporan mengandung unsur dugaan pelanggaran perundang-undangan lainnya terkait dengan Netralitas Aparatur Sipil Negara, agar dapat ditindaklanjuti sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku [vide Bukti PK.10.1-128].
 - 3) Bawaslu Kabupaten Kerinci mengawasi atas pelaksanaan

rekomendasi penanganan pelanggaran yang pada pokoknya menerangkan bahwa belum ada tindak lanjut rekomendasi yang disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten Kerinci [vide Bukti PK.10.1-66].

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan, Masifnya Pengarahan dan Penekanan terhadap Kepala Desa dan Perangkat Desa di seluruh Desa di Kabupaten Kerinci untuk ikut mendukung pasangan calon nomor urut 03, pada point a terkait dengan pelanggaran netralitas Camat atas nama Edi Ruslan dan Dafrisman (angka 5 huruf D point a halaman 20). Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Kerinci:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan yang berkenaan dengan Pokok Permohonan.

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Kerinci menerima laporan dugaan pelanggaran berdasarkan Formulir Laporan dengan Nomor Registrasi 021/Reg/LP/PB/Kab/05.05/XII/2024 [vide Bukti PK.10.1-129]. Terhadap laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Kerinci mengeluarkan status laporan pada tanggal 14 Desember 2024 yang pada pokoknya menerangkan bahwa laporan tersebut mengandung unsur pelanggaran perundang-undangan lainnya terkait dengan Netralitas Aparatur Sipil Negara [vide Bukti PK.10.1-130]
2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Kerinci melakukan proses penanganan pelanggaran yang bersumber dari temuan dengan Nomor Register 026/Reg/TM/PB/Kab/05.05/XII/2024 [vide Bukti PK.10.1-131]. Terhadap temuan tersebut, Bawaslu Kabupaten Kerinci mengeluarkan status temuan pada tanggal 18 Desember 2024 yang pada pokoknya menerangkan bahwa temuan tersebut mengandung unsur pelanggaran perundang-undangan lainnya terkait dengan Netralitas Aparatur Sipil Negara [vide Bukti PK.10.1-132].

B. Keterangan Bawaslu Kabupaten Kerinci berkaitan dengan pokok permasalahan yang di mohonkan

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Kerinci menerima laporan dugaan

pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan 021/Reg/LP/PB/Kab/05.05/XII/2024 yang pada pokoknya menerangkan bahwa adanya dugaan pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil Negara pada Pilkada 2024 [vide Bukti PK.10.1-129].

- 1) Bawaslu Kabupaten Kerinci melakukan kajian awal nomor 085/PL/PB/Kab/05.05/XII/2024, yang pada Pokoknya menerangkan bahwa Laporan memenuhi syarat formal dan materiel dan dilakukan registrasi [vide Bukti PK.10.1-133].
 - 2) Bawaslu Kabupaten Kerinci menyusun kajian dugaan pelanggaran Pemilihan nomor 021/Reg/LP/PB/Kab/05.05/XII/2024 tanggal 14 Desember 2024 yang pada pokoknya menerangkan bahwa Laporan mengandung unsur dugaan pelanggaran perundang-undangan lainnya terkait dengan Netralitas Aparatur Sipil Negara [vide Bukti PK.10.1-134].
 - 3) Bawaslu Kabupaten Kerinci kemudian meneruskan Rekomendasi hasil kajian Bawaslu Kabupaten Kerinci Nomor 021/Reg/LP/PB/Kab/05.05/XII/2024 tanggal 14 Desember 2024, kepada Badan Kepegawaian Negara yang pada pokoknya menerangkan bahwa laporan mengandung unsur dugaan pelanggaran perundang-undangan lainnya terkait dengan Netralitas Aparatur Sipil Negara, agar dapat ditindaklanjuti sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku [vide Bukti PK.10.1-135].
 - 4) Bawaslu Kabupaten Kerinci mengawasi atas pelaksanaan rekomendasi penanganan pelanggaran yang pada pokoknya menerangkan bahwa belum ada tindak lanjut rekomendasi yang disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten Kerinci [vide Bukti PK.10.1-66].
2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Kerinci melakukan proses penanganan pelanggaran yang bersumber dari temuan dengan Nomor Register 026/Reg/TM/PB/Kab/05.05/XII/2024 yang pada pokoknya menerangkan bahwa adanya dugaan pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil Negara pada Pilkada 2024 [vide Bukti PK.10.1-131].
- 1) Bawaslu Kabupaten Kerinci menyusun kajian dugaan pelanggaran

Pemilihan nomor 026/Reg/LP/PB/Kab/05.05/XII/2024 tanggal 18 Desember 2024 yang pada pokoknya menerangkan bahwa Laporan mengandung unsur dugaan pelanggaran perundang-undangan lainnya terkait dengan Netralitas Aparatur Sipil Negara [vide Bukti PK.10.1-136].

- 2) Bawaslu Kabupaten Kerinci kemudian meneruskan Rekomendasi hasil kajian Bawaslu Kabupaten Kerinci Nomor 026/Reg/LP/PB/Kab/05.05/XII/2024 tanggal 19 Desember 2024, kepada Badan Kepegawaian Negara yang pada pokoknya menerangkan bahwa laporan mengandung unsur dugaan pelanggaran perundang-undangan lainnya terkait dengan Netralitas Aparatur Sipil Negara, agar dapat ditindaklanjuti sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku [vide Bukti PK.10.1-137].
- 3) Bawaslu Kabupaten Kerinci mengawasi atas pelaksanaan rekomendasi penanganan pelanggaran yang pada pokoknya menerangkan bahwa belum ada tindak lanjut rekomendasi yang disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten Kerinci [vide Bukti PK.10.1-66].

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan, Masifnya Pengarahan dan Penekanan terhadap Kepala Desa dan Perangkat Desa di seluruh Desa di Kabupaten Kerinci untuk ikut mendukung pasangan calon nomor urut 03, (angka 5 huruf D point b, c, dan d halaman 20). Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Kerinci:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan yang berkenaan dengan Pokok Permohonan.

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Kerinci menerima laporan dugaan pelanggaran berdasarkan Formulir Laporan dengan Nomor Registrasi 009/Reg/LP/PB/Kab/05.05/XII/2024 [vide Bukti PK.10.1-138]. Terhadap laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Kerinci mengeluarkan status laporan pada tanggal 12 Desember 2024 yang pada pokoknya menerangkan bahwa laporan tersebut mengandung unsur pelanggaran perundang-undangan lainnya terkait dengan Netralitas Kepala Desa [vide

Bukti PK.10.1-139].

2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Kerinci menerima laporan dugaan pelanggaran berdasarkan Formulir Laporan dengan Nomor Registrasi 010/Reg/LP/PB/Kab/05.05/XII/2024 [vide Bukti PK.10.1-140].. Terhadap laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Kerinci mengeluarkan status laporan pada tanggal 12 Desember 2024 yang pada pokoknya menerangkan bahwa laporan tersebut mengandung unsur pelanggaran perundang-undangan lainnya terkait dengan Netralitas Kepala Desa [vide Bukti PK.10.1-141].
3. Bahwa Bawaslu Kabupaten Kerinci menerima laporan dugaan pelanggaran berdasarkan Formulir Laporan dengan Nomor Registrasi 011/Reg/LP/PB/Kab/05.05/XII/2024 [vide Bukti PK.10.1-142]. Terhadap laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Kerinci mengeluarkan status laporan pada tanggal 12 Desember 2024 yang pada pokoknya menerangkan bahwa laporan tersebut mengandung unsur pelanggaran perundang-undangan lainnya terkait dengan Netralitas Kepala Desa [vide Bukti PK.10.1-143].
4. Bahwa Bawaslu Kabupaten Kerinci menerima laporan dugaan pelanggaran berdasarkan Formulir Laporan dengan Nomor Registrasi 012/Reg/LP/PB/Kab/05.05/XII/2024 [vide Bukti PK.10.1-144]. Terhadap laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Kerinci mengeluarkan status laporan pada tanggal 12 Desember 2024 yang pada pokoknya menerangkan bahwa laporan tersebut mengandung unsur pelanggaran perundang-undangan lainnya terkait dengan Netralitas Perangkat Desa [vide Bukti PK.10.1-145].
5. Bahwa Bawaslu Kabupaten Kerinci menerima laporan dugaan pelanggaran berdasarkan Formulir Laporan dengan Nomor Registrasi 014/Reg/LP/PB/Kab/05.05/XII/2024 [vide Bukti PK.10.1-146]. Terhadap laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Kerinci mengeluarkan status laporan pada tanggal 12 Desember 2024 yang pada pokoknya menerangkan bahwa laporan tersebut mengandung unsur pelanggaran perundang-undangan lainnya terkait dengan Netralitas Perangkat Desa [vide Bukti PK.10.1-147].

6. Bahwa Bawaslu Kabupaten Kerinci menerima laporan dugaan pelanggaran berdasarkan Formulir Laporan dengan Nomor Registrasi 015/Reg/LP/PB/Kab/05.05/XII/2024 [vide Bukti PK.10.1-148]. Terhadap laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Kerinci mengeluarkan status laporan pada tanggal 12 Desember 2024 yang pada pokoknya menerangkan bahwa laporan tersebut mengandung unsur pelanggaran perundang-undangan lainnya terkait dengan Netralitas Perangkat Desa [vide Bukti PK.10.1-149].
7. Bahwa Bawaslu Kabupaten Kerinci menerima laporan dugaan pelanggaran berdasarkan Formulir Laporan dengan Nomor Registrasi 020/Reg/LP/PB/Kab/05.05/XII/2024 [vide Bukti PK.10.1-149.1]. Terhadap laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Kerinci mengeluarkan status laporan pada tanggal 12 Desember 2024 yang pada pokoknya menerangkan bahwa laporan tersebut tidak terbukti mengandung unsur pelanggaran tindak pidana pemilihan. Laporan dihentikan setelah pembahasan kedua Sentra Gakkumdu Kabupaten Kerinci [vide Bukti PK.10.1-149.2].
8. Bahwa Bawaslu Kabupaten Kerinci menerima laporan dugaan pelanggaran berdasarkan Formulir Laporan dengan Nomor Registrasi 022/Reg/LP/PB/Kab/05.05/XII/2024 [vide Bukti PK.10.1-150]. Terhadap laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Kerinci mengeluarkan status laporan pada tanggal 14 Desember 2024 yang pada pokoknya menerangkan bahwa laporan tersebut mengandung unsur pelanggaran perundang-undangan lainnya terkait dengan Netralitas Perangkat Desa [vide Bukti PK.10.1-151].
9. Bahwa Bawaslu Kabupaten Kerinci menerima laporan dugaan pelanggaran berdasarkan Formulir Laporan dengan Nomor Registrasi 031/Reg/LP/PB/Kab/05.05/XII/2024 [vide Bukti PK.10.1-152]. Terhadap laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Kerinci mengeluarkan status laporan pada tanggal 14 Desember 2024 yang pada pokoknya menerangkan bahwa laporan tersebut mengandung unsur pelanggaran perundang-undangan lainnya terkait dengan Netralitas Kepala Desa [vide Bukti PK.10.1-153].

10. Bahwa Bawaslu Kabupaten Kerinci menerima laporan dugaan pelanggaran berdasarkan Formulir Laporan dengan Nomor Registrasi 034/Reg/LP/PB/Kab/05.05/XII/2024 [vide Bukti PK.10.1-154]. Terhadap laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Kerinci mengeluarkan status laporan pada tanggal 14 Desember 2024 yang pada pokoknya menerangkan bahwa laporan tersebut mengandung unsur pelanggaran perundang-undangan lainnya terkait dengan Netralitas Perangkat Desa [vide Bukti PK.10.1-155].
11. Bahwa Bawaslu Kabupaten Kerinci menerima laporan dugaan pelanggaran berdasarkan Formulir Laporan dengan Nomor Registrasi 036/Reg/LP/PB/Kab/05.05/XII/2024 [vide Bukti PK.10.1-156]. Terhadap laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Kerinci mengeluarkan status laporan pada tanggal 14 Desember 2024 yang pada pokoknya menerangkan bahwa laporan tersebut mengandung unsur pelanggaran perundang-undangan lainnya terkait dengan Netralitas Perangkat Desa [vide Bukti PK.10.1-157].
12. Bahwa Bawaslu Kabupaten Kerinci menerima laporan dugaan pelanggaran berdasarkan Formulir Laporan dengan Nomor Registrasi 037/Reg/LP/PB/Kab/05.05/XII/2024 [vide Bukti PK.10.1-158]. Terhadap laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Kerinci mengeluarkan status laporan pada tanggal 14 Desember 2024 yang pada pokoknya menerangkan bahwa laporan tersebut mengandung unsur pelanggaran perundang-undangan lainnya terkait dengan Netralitas Perangkat Desa [vide Bukti PK.10.1-159].
13. Bahwa Bawaslu Kabupaten Kerinci menerima laporan dugaan pelanggaran berdasarkan Formulir Laporan dengan Nomor Registrasi 038/Reg/LP/PB/Kab/05.05/XII/2024 [vide Bukti PK.10.1-160]. Terhadap laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Kerinci mengeluarkan status laporan pada tanggal 14 Desember 2024 yang pada pokoknya menerangkan bahwa laporan tersebut mengandung unsur pelanggaran perundang-undangan lainnya terkait dengan Netralitas Perangkat Desa [vide Bukti PK.10.1-161].
14. Bahwa Bawaslu Kabupaten Kerinci menerima laporan dugaan

pelanggaran berdasarkan Formulir Laporan dengan Nomor Registrasi 040/Reg/LP/PB/Kab/05.05/XII/2024 [vide Bukti PK.10.1-162]. Terhadap laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Kerinci mengeluarkan status laporan pada tanggal 15 Desember 2024 yang pada pokoknya menerangkan bahwa laporan tersebut mengandung unsur pelanggaran perundang-undangan lainnya terkait dengan Netralitas Kepala Desa [vide Bukti PK.10.1-163].

15. Bahwa Bawaslu Kabupaten Kerinci menerima laporan dugaan pelanggaran berdasarkan Formulir Laporan dengan Nomor Registrasi 043/Reg/LP/PB/Kab/05.05/XII/2024 [vide Bukti PK.10.1-164]. Terhadap laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Kerinci mengeluarkan status laporan pada tanggal 15 Desember 2024 yang pada pokoknya menerangkan bahwa laporan tersebut mengandung unsur pelanggaran perundang-undangan lainnya terkait dengan Netralitas Perangkat Desa [vide Bukti PK.10.1-165].
16. Bahwa Bawaslu Kabupaten Kerinci menerima laporan dugaan pelanggaran berdasarkan Formulir Laporan dengan Nomor Registrasi 044/Reg/LP/PB/Kab/05.05/XII/2024 [vide Bukti PK.10.1-166]. Terhadap laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Kerinci mengeluarkan status laporan pada tanggal 15 Desember 2024 yang pada pokoknya menerangkan bahwa laporan tersebut mengandung unsur dugaan pelanggaran perundang-undangan lainnya terkait dengan Netralitas Perangkat Desa [vide Bukti PK.10.1-167].
17. Bahwa Bawaslu Kabupaten Kerinci melakukan proses penanganan pelanggaran yang bersumber dari temuan dengan Nomor Register 017/Reg/TM/PB/Kab/05.05/XII/2024 [vide Bukti PK.10.1-168]. Terhadap temuan tersebut, Bawaslu Kabupaten Kerinci mengeluarkan status temuan pada tanggal 18 Desember 2024 yang pada pokoknya menerangkan bahwa temuan tersebut mengandung unsur dugaan pelanggaran perundang-undangan lainnya terkait dengan Netralitas Perangkat Desa [vide Bukti PK.10.1-169].
18. Bahwa Bawaslu Kabupaten Kerinci melakukan proses penanganan pelanggaran yang bersumber dari temuan dengan Nomor Register

018/Reg/TM/PB/Kab/05.05/XII/2024 [vide Bukti PK.10.1-170]. Terhadap temuan tersebut, Bawaslu Kabupaten Kerinci mengeluarkan status temuan pada tanggal 18 Desember 2024 yang pada pokoknya menerangkan bahwa temuan tersebut mengandung unsur dugaan pelanggaran perundang-undangan lainnya terkait dengan Netralitas Perangkat Desa [vide Bukti PK.10.1-171].

19. Bahwa Bawaslu Kabupaten Kerinci melakukan proses penanganan pelanggaran yang bersumber dari temuan dengan Nomor Register 019/Reg/TM/PB/Kab/05.05/XII/2024 [vide Bukti PK.10.1-172]. Terhadap temuan tersebut, Bawaslu Kabupaten Kerinci mengeluarkan status temuan pada tanggal 18 Desember 2024 yang pada pokoknya menerangkan bahwa temuan tersebut mengandung unsur dugaan pelanggaran perundang-undangan lainnya terkait dengan Netralitas Perangkat Desa [vide Bukti PK.10.1-173].
20. Bahwa Bawaslu Kabupaten Kerinci melakukan proses penanganan pelanggaran yang bersumber dari temuan dengan Nomor Register 020/Reg/TM/PB/Kab/05.05/XII/2024 [vide Bukti PK.10.1-174]. Terhadap temuan tersebut, Bawaslu Kabupaten Kerinci mengeluarkan status temuan pada tanggal 18 Desember 2024 yang pada pokoknya menerangkan bahwa temuan tersebut mengandung unsur dugaan pelanggaran perundang-undangan lainnya terkait dengan Netralitas Perangkat Desa [vide Bukti PK.10.1-175].
21. Bahwa Bawaslu Kabupaten Kerinci melakukan proses penanganan pelanggaran yang bersumber dari temuan dengan Nomor Register 021/Reg/TM/PB/Kab/05.05/XII/2024 [vide Bukti PK.10.1-176]. Terhadap temuan tersebut, Bawaslu Kabupaten Kerinci mengeluarkan status temuan pada tanggal 18 Desember 2024 yang pada pokoknya menerangkan bahwa temuan tersebut mengandung unsur dugaan pelanggaran perundang-undangan lainnya terkait dengan Netralitas Perangkat Desa [vide Bukti PK.10.1-177].
22. Bahwa Bawaslu Kabupaten Kerinci melakukan proses penanganan pelanggaran yang bersumber dari temuan dengan Nomor Register 022/Reg/TM/PB/Kab/05.05/XII/2024 [vide Bukti PK.10.1-178]. Terhadap

temuan tersebut, Bawaslu Kabupaten Kerinci mengeluarkan status temuan pada tanggal 18 Desember 2024 yang pada pokoknya menerangkan bahwa temuan tersebut mengandung unsur dugaan pelanggaran perundang-undangan lainnya terkait dengan Netralitas Perangkat Desa [vide Bukti PK.10.1-179].

23. Bahwa Bawaslu Kabupaten Kerinci melakukan proses penanganan pelanggaran yang bersumber dari temuan dengan Nomor Register 023/Reg/TM/PB/Kab/05.05/XII/2024 [vide Bukti PK.10.1-180]. Terhadap temuan tersebut, Bawaslu Kabupaten Kerinci mengeluarkan status temuan pada tanggal 18 Desember 2024 yang pada pokoknya menerangkan bahwa temuan tersebut mengandung unsur dugaan pelanggaran perundang-undangan lainnya terkait dengan Netralitas Perangkat Desa [vide Bukti PK.10.1-181].
24. Bahwa Bawaslu Kabupaten Kerinci melakukan proses penanganan pelanggaran yang bersumber dari temuan dengan Nomor Register 024/Reg/TM/PB/Kab/05.05/XII/2024 [vide Bukti PK.10.1-182]. Terhadap temuan tersebut, Bawaslu Kabupaten Kerinci mengeluarkan status temuan pada tanggal 18 Desember 2024 yang pada pokoknya menerangkan bahwa temuan tersebut mengandung unsur dugaan pelanggaran perundang-undangan lainnya terkait dengan Netralitas Perangkat Desa [vide Bukti PK.10.1-183].

B. Keterangan Bawaslu Kabupaten Kerinci berkaitan dengan pokok permasalahan yang di mohonkan

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Kerinci menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan 009/Reg/LP/PB/Kab/05.05/XII/2024 yang pada pokoknya menerangkan bahwa adanya dugaan pelanggaran Netralitas Kepala Desa pada Pilkada 2024 [vide Bukti PK.10.1-138].
 - 1) Bawaslu Kabupaten Kerinci melakukan kajian awal nomor 056/PL/PB/Kab/05.05/XII/2024, yang pada Pokoknya menerangkan bahwa Laporan memenuhi syarat formal dan materiel dan dilakukan registrasi [vide Bukti PK.10.1-184].
 - 2) Bawaslu Kabupaten Kerinci menyusun kajian dugaan pelanggaran

Pemilihan nomor 009/Reg/LP/PB/Kab/05.05/XII/2024 tanggal 12 Desember 2024 yang pada pokoknya menerangkan bahwa Laporan mengandung unsur dugaan pelanggaran perundang-undangan lainnya terkait dengan Netralitas Kepala Desa [vide Bukti PK.10.1-185].

- 3) Bawaslu Kabupaten Kerinci kemudian meneruskan Rekomendasi hasil kajian Bawaslu Kabupaten Kerinci Nomor 009/Reg/LP/PB/Kab/05.05/XII/2024 tanggal 12 Desember 2024, kepada Bupati Kerinci dan ditembuskan kepada Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa yang pada pokoknya menerangkan bahwa laporan mengandung unsur dugaan pelanggaran perundang-undangan lainnya terkait dengan Netralitas Kepala Desa, agar dapat ditindaklanjuti sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku [vide Bukti PK.10.1-186].
 - 4) Bawaslu Kabupaten Kerinci mengawasi atas pelaksanaan rekomendasi penanganan pelanggaran yang pada pokoknya menerangkan bahwa belum ada tindak lanjut dari rekomendasi yang disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten Kerinci [vide Bukti PK.10.1-187].
2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Kerinci menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan 010/Reg/LP/PB/Kab/05.05/XII/2024 yang pada pokoknya menerangkan bahwa adanya dugaan pelanggaran Netralitas Kepala Desa pada Pilkada 2024 [vide Bukti PK.10.1-140].
- 1) Bawaslu Kabupaten Kerinci melakukan kajian awal nomor 057/PL/PB/Kab/05.05/XII/2024, yang pada Pokoknya menerangkan bahwa Laporan memenuhi syarat formal dan materiel dan dilakukan registrasi [vide Bukti PK.10.1-188].
 - 2) Bawaslu Kabupaten Kerinci menyusun kajian dugaan pelanggaran Pemilihan nomor 010/Reg/LP/PB/Kab/05.05/XII/2024 tanggal 12 Desember 2024 yang pada pokoknya menerangkan bahwa Laporan mengandung unsur dugaan pelanggaran perundang-undangan lainnya terkait dengan Netralitas Kepala Desa [vide Bukti PK.10.1-

- 189].
- 3) Bawaslu Kabupaten Kerinci kemudian meneruskan Rekomendasi hasil kajian Bawaslu Kabupaten Kerinci Nomor 010/Reg/LP/PB/Kab/05.05/XII/2024 tanggal 12 Desember 2024, kepada Bupati Kerinci dan ditembuskan kepada Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa yang pada pokoknya menerangkan bahwa laporan mengandung unsur dugaan pelanggaran perundang-undangan lainnya terkait dengan Netralitas Kepala Desa, agar dapat ditindaklanjuti sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku [vide Bukti PK.10.1-190].
 - 4) Bawaslu Kabupaten Kerinci mengawasi atas pelaksanaan rekomendasi penanganan pelanggaran yang pada pokoknya menerangkan bahwa belum ada tindak lanjut dari rekomendasi yang disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten Kerinci [vide Bukti PK.10.1-187].
3. Bahwa Bawaslu Kabupaten Kerinci menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan 011/Reg/LP/PB/Kab/05.05/XII/2024 yang pada pokoknya menerangkan bahwa adanya dugaan pelanggaran Netralitas Kepala Desa pada Pilkada 2024 [vide Bukti PK.10.1-142].
- 1) Bawaslu Kabupaten Kerinci melakukan kajian awal nomor 062/PL/PB/Kab/05.05/XII/2024, yang pada Pokoknya menerangkan bahwa Laporan memenuhi syarat formal dan materiel dan dilakukan registrasi [vide Bukti PK.10.1-191].
 - 2) Bawaslu Kabupaten Kerinci menyusun kajian dugaan pelanggaran Pemilihan nomor 011/Reg/LP/PB/Kab/05.05/XII/2024 tanggal 12 Desember 2024 yang pada pokoknya menerangkan bahwa Laporan mengandung unsur dugaan pelanggaran perundang-undangan lainnya terkait dengan Netralitas Kepala Desa [vide Bukti PK.10.1-192].
 - 3) Bawaslu Kabupaten Kerinci kemudian meneruskan Rekomendasi hasil kajian Bawaslu Kabupaten Kerinci Nomor 011/Reg/LP/PB/Kab/05.05/XII/2024 tanggal 12 Desember 2024,

kepada Bupati Kerinci dan ditembuskan kepada Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa yang pada pokoknya menerangkan bahwa laporan mengandung unsur dugaan pelanggaran perundang-undangan lainnya terkait dengan Netralitas Kepala Desa, agar dapat ditindaklanjuti sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku [vide Bukti PK.10.1-193].

- 4) Bawaslu Kabupaten Kerinci mengawasi atas pelaksanaan rekomendasi penanganan pelanggaran yang pada pokoknya menerangkan bahwa belum ada tindak lanjut dari rekomendasi yang disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten Kerinci [vide Bukti PK.10.1-187].
4. Bahwa Bawaslu Kabupaten Kerinci menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan 012/Reg/LP/PB/Kab/05.05/XII/2024 yang pada pokoknya menerangkan bahwa adanya dugaan pelanggaran Netralitas Perangkat Desa pada Pilkada 2024 [vide Bukti PK.10.1-144].
- 1) Bawaslu Kabupaten Kerinci melakukan kajian awal nomor 066/PL/PB/Kab/05.05/XII/2024, yang pada Pokoknya menerangkan bahwa Laporan memenuhi syarat formal dan materiel dan dilakukan registrasi [vide Bukti PK.10.1-194].
 - 2) Bawaslu Kabupaten Kerinci menyusun kajian dugaan pelanggaran Pemilihan nomor 012/Reg/LP/PB/Kab/05.05/XII/2024 tanggal 12 Desember 2024 yang pada pokoknya menerangkan bahwa Laporan mengandung unsur dugaan pelanggaran perundang-undangan lainnya terkait dengan Netralitas Perangkat Desa [vide Bukti PK.10.1-195].
 - 3) Bawaslu Kabupaten Kerinci kemudian meneruskan Rekomendasi hasil kajian Bawaslu Kabupaten Kerinci Nomor 012/Reg/LP/PB/Kab/05.05/XII/2024 tanggal 12 Desember 2024, kepada Bupati Kerinci dan ditembuskan kepada Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa yang pada pokoknya menerangkan bahwa laporan mengandung unsur dugaan pelanggaran perundang-undangan lainnya terkait dengan Netralitas Perangkat Desa, agar

dapat ditindaklanjuti sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku [vide Bukti PK.10.1-196].

- 4) Bawaslu Kabupaten Kerinci mengawasi atas pelaksanaan rekomendasi penanganan pelanggaran yang pada pokoknya menerangkan bahwa belum ada tindak lanjut dari rekomendasi yang disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten Kerinci [vide Bukti PK.10.1-187].
5. Bahwa Bawaslu Kabupaten Kerinci menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan 014/Reg/LP/PB/Kab/05.05/XII/2024 yang pada pokoknya menerangkan bahwa adanya dugaan pelanggaran Netralitas Kepala Desa pada Pilkada 2024 [vide Bukti PK.10.1-146].
 - 1) Bawaslu Kabupaten Kerinci melakukan kajian awal nomor 070/PL/PB/Kab/05.05/XII/2024, yang pada Pokoknya menerangkan bahwa Laporan memenuhi syarat formal dan materiel dan dilakukan registrasi [vide Bukti PK.10.1-197].
 - 2) Bawaslu Kabupaten Kerinci menyusun kajian dugaan pelanggaran Pemilihan nomor 014/Reg/LP/PB/Kab/05.05/XII/2024 tanggal 12 Desember 2024 yang pada pokoknya menerangkan bahwa Laporan mengandung unsur dugaan pelanggaran perundang-undangan lainnya terkait dengan Netralitas Kepala Desa [vide Bukti PK.10.1-198].
 - 3) Bawaslu Kabupaten Kerinci kemudian meneruskan Rekomendasi hasil kajian Bawaslu Kabupaten Kerinci Nomor 014/Reg/LP/PB/Kab/05.05/XII/2024 tanggal 12 Desember 2024, kepada Bupati Kerinci dan ditembuskan kepada Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa yang pada pokoknya menerangkan bahwa laporan mengandung unsur dugaan pelanggaran perundang-undangan lainnya terkait dengan Netralitas Kepala Desa, agar dapat ditindaklanjuti sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku [vide Bukti PK.10.1-199].
 - 4) Bawaslu Kabupaten Kerinci mengawasi atas pelaksanaan rekomendasi penanganan pelanggaran yang pada pokoknya

menerangkan bahwa belum ada tindak lanjut dari rekomendasi yang disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten Kerinci [vide Bukti PK.10.1-187].

6. Bahwa Bawaslu Kabupaten Kerinci menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan 015/Reg/LP/PB/Kab/05.05/XII/2024 yang pada pokoknya menerangkan bahwa adanya dugaan pelanggaran Netralitas Kepala Desa pada Pilkada 2024 [vide Bukti PK.10.1-148].
 - 1) Bawaslu Kabupaten Kerinci melakukan kajian awal nomor 071/PL/PB/Kab/05.05/XII/2024, yang pada Pokoknya menerangkan bahwa Laporan memenuhi syarat formal dan materiel dan dilakukan registrasi [vide Bukti PK.10.1-200].
 - 2) Bawaslu Kabupaten Kerinci menyusun kajian dugaan pelanggaran Pemilihan nomor 015/Reg/LP/PB/Kab/05.05/XII/2024 tanggal 12 Desember 2024 yang pada pokoknya menerangkan bahwa Laporan mengandung unsur dugaan pelanggaran perundang-undangan lainnya terkait dengan Netralitas Kepala Desa [vide Bukti PK.10.1-201].
 - 3) Bawaslu Kabupaten Kerinci kemudian meneruskan Rekomendasi hasil kajian Bawaslu Kabupaten Kerinci Nomor 015/Reg/LP/PB/Kab/05.05/XII/2024 tanggal 12 Desember 2024, kepada Bupati Kerinci dan ditembuskan kepada Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa yang pada pokoknya menerangkan bahwa laporan mengandung unsur dugaan pelanggaran perundang-undangan lainnya terkait dengan Netralitas Kepala Desa, agar dapat ditindaklanjuti sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku [vide Bukti PK.10.1-202].
 - 4) Bawaslu Kabupaten Kerinci mengawasi atas pelaksanaan rekomendasi penanganan pelanggaran yang pada pokoknya menerangkan bahwa belum ada tindak lanjut dari rekomendasi yang disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten Kerinci [vide Bukti PK.10.1-187].
7. Bahwa Bawaslu Kabupaten Kerinci menerima laporan dugaan

pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan 020/Reg/LP/PB/Kab/05.05/XII/2024 yang pada pokoknya menerangkan bahwa adanya dugaan pelanggaran Netralitas Kepala Desa pada Pilkada 2024 [vide Bukti PK.10.1-149.1].

- 1) Bawaslu Kabupaten Kerinci melakukan kajian awal nomor 081/PL/PB/Kab/05.05/XII/2024, yang pada Pokoknya menerangkan bahwa Laporan memenuhi syarat formal dan materiel dan dilakukan registrasi [vide Bukti PK.10.1-202.1].
 - 2) Bawaslu Kabupaten Kerinci menyusun kajian dugaan pelanggaran Pemilihan nomor 020/Reg/LP/PB/Kab/05.05/XII/2024 tanggal 12 Desember 2024 setelah melakukan pembahasan kedua Sentra Gakkumdu Kabupaten Kerinci, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Laporan tidak terbukti mengandung unsur dugaan pelanggaran tindak pidana pemilihan [vide Bukti PK.10.1-202.2].
8. Bahwa Bawaslu Kabupaten Kerinci menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan 022/Reg/LP/PB/Kab/05.05/XII/2024 yang pada pokoknya menerangkan bahwa adanya dugaan pelanggaran Netralitas Kepala Desa pada Pilkada 2024 [vide Bukti PK.10.1-150].
- 1) Bawaslu Kabupaten Kerinci melakukan kajian awal nomor 086/PL/PB/Kab/05.05/XII/2024, yang pada Pokoknya menerangkan bahwa Laporan memenuhi syarat formal dan materiel dan dilakukan registrasi [vide Bukti PK.10.1-203].
 - 2) Bawaslu Kabupaten Kerinci menyusun kajian dugaan pelanggaran Pemilihan nomor 022/Reg/LP/PB/Kab/05.05/XII/2024 tanggal 14 Desember 2024 yang pada pokoknya menerangkan bahwa Laporan mengandung unsur dugaan pelanggaran perundang-undangan lainnya terkait dengan Netralitas Kepala Desa [vide Bukti PK.10.1-204].
 - 3) Bawaslu Kabupaten Kerinci kemudian meneruskan Rekomendasi hasil kajian Bawaslu Kabupaten Kerinci Nomor 022/Reg/LP/PB/Kab/05.05/XII/2024 tanggal 14 Desember 2024, kepada Bupati Kerinci dan ditembuskan kepada Direktorat Jenderal

Bina Pemerintahan Desa yang pada pokoknya menerangkan bahwa laporan mengandung unsur dugaan pelanggaran perundang-undangan lainnya terkait dengan Netralitas Kepala Desa, agar dapat ditindaklanjuti sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku [vide Bukti PK.10.1-205].

- 4) Bawaslu Kabupaten Kerinci mengawasi atas pelaksanaan rekomendasi penanganan pelanggaran yang pada pokoknya menerangkan bahwa belum ada tindak lanjut dari rekomendasi yang disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten Kerinci [vide Bukti PK.10.1-187].
9. Bahwa Bawaslu Kabupaten Kerinci menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan 031/Reg/LP/PB/Kab/05.05/XII/2024 yang pada pokoknya menerangkan bahwa adanya dugaan pelanggaran Netralitas Kepala Desa pada Pilkada 2024 [vide Bukti PK.10.1-152].
- 1) Bawaslu Kabupaten Kerinci melakukan kajian awal nomor 096/PL/PB/Kab/05.05/XII/2024, yang pada Pokoknya menerangkan bahwa Laporan memenuhi syarat formal dan materiel dan dilakukan registrasi [vide Bukti PK.10.1-206].
 - 2) Bawaslu Kabupaten Kerinci menyusun kajian dugaan pelanggaran Pemilihan nomor 031/Reg/LP/PB/Kab/05.05/XII/2024 tanggal 14 Desember 2024 yang pada pokoknya menerangkan bahwa Laporan mengandung unsur dugaan pelanggaran perundang-undangan lainnya terkait dengan Netralitas Kepala Desa [vide Bukti PK.10.1-207].
 - 3) Bawaslu Kabupaten Kerinci kemudian meneruskan Rekomendasi hasil kajian Bawaslu Kabupaten Kerinci Nomor 031/Reg/LP/PB/Kab/05.05/XII/2024 tanggal 14 Desember 2024, kepada Bupati Kerinci dan ditembuskan kepada Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa yang pada pokoknya menerangkan bahwa laporan mengandung unsur dugaan pelanggaran perundang-undangan lainnya terkait dengan Netralitas Kepala Desa, agar dapat ditindaklanjuti sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku

[vide Bukti PK.10.1-208].

- 4) Bawaslu Kabupaten Kerinci mengawasi atas pelaksanaan rekomendasi penanganan pelanggaran yang pada pokoknya menerangkan bahwa belum ada tindak lanjut dari rekomendasi yang disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten Kerinci [vide Bukti PK.10.1-187].
10. Bahwa Bawaslu Kabupaten Kerinci menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan 034/Reg/LP/PB/Kab/05.05/XII/2024 yang pada pokoknya menerangkan bahwa adanya dugaan pelanggaran Netralitas Kepala Desa pada Pilkada 2024 [vide Bukti PK.10.1-154].
- 1) Bawaslu Kabupaten Kerinci melakukan kajian awal nomor 099/PL/PB/Kab/05.05/XII/2024, yang pada Pokoknya menerangkan bahwa Laporan memenuhi syarat formal dan materiel dan dilakukan registrasi [vide Bukti PK.10.1-209].
 - 2) Bawaslu Kabupaten Kerinci menyusun kajian dugaan pelanggaran Pemilihan nomor 034/Reg/LP/PB/Kab/05.05/XII/2024 tanggal 14 Desember 2024 yang pada pokoknya menerangkan bahwa Laporan mengandung unsur dugaan pelanggaran perundang-undangan lainnya terkait dengan Netralitas Kepala Desa [vide Bukti PK.10.1-210].
 - 3) Bawaslu Kabupaten Kerinci kemudian meneruskan Rekomendasi hasil kajian Bawaslu Kabupaten Kerinci Nomor 034/Reg/LP/PB/Kab/05.05/XII/2024 tanggal 14 Desember 2024, kepada Bupati Kerinci dan ditembuskan kepada Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa yang pada pokoknya menerangkan bahwa laporan mengandung unsur dugaan pelanggaran perundang-undangan lainnya terkait dengan Netralitas Kepala Desa, agar dapat ditindaklanjuti sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku [vide Bukti PK.10.1-211].
 - 4) Bawaslu Kabupaten Kerinci mengawasi atas pelaksanaan rekomendasi penanganan pelanggaran yang pada pokoknya menerangkan bahwa belum ada tindak lanjut dari rekomendasi yang

disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten Kerinci [vide Bukti PK.10.1-187].

11. Bahwa Bawaslu Kabupaten Kerinci menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan 036/Reg/LP/PB/Kab/05.05/XII/2024 yang pada pokoknya menerangkan bahwa adanya dugaan pelanggaran Netralitas Kepala Desa pada Pilkada 2024 [vide Bukti PK.10.1-156].
 - 1) Bawaslu Kabupaten Kerinci melakukan kajian awal nomor 058/PL/PB/Kab/05.05/XII/2024, yang pada Pokoknya menerangkan bahwa Laporan memenuhi syarat formal dan materiel dan dilakukan registrasi [vide Bukti PK.10.1-212].
 - 2) Bawaslu Kabupaten Kerinci menyusun kajian dugaan pelanggaran Pemilihan nomor 036/Reg/LP/PB/Kab/05.05/XII/2024 tanggal 14 Desember 2024 yang pada pokoknya menerangkan bahwa Laporan mengandung unsur dugaan pelanggaran perundang-undangan lainnya terkait dengan Netralitas Kepala Desa [vide Bukti PK.10.1-213].
 - 3) Bawaslu Kabupaten Kerinci kemudian meneruskan Rekomendasi hasil kajian Bawaslu Kabupaten Kerinci Nomor 036/Reg/LP/PB/Kab/05.05/XII/2024 tanggal 14 Desember 2024, kepada Bupati Kerinci dan ditembuskan kepada Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa yang pada pokoknya menerangkan bahwa laporan mengandung unsur dugaan pelanggaran perundang-undangan lainnya terkait dengan Netralitas Kepala Desa, agar dapat ditindaklanjuti sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku [vide Bukti PK.10.1-214].
 - 4) Bawaslu Kabupaten Kerinci mengawasi atas pelaksanaan rekomendasi penanganan pelanggaran yang pada pokoknya menerangkan bahwa belum ada tindak lanjut dari rekomendasi yang disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten Kerinci [vide Bukti PK.10.1-187].
12. Bahwa Bawaslu Kabupaten Kerinci menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan

037/Reg/LP/PB/Kab/05.05/XII/2024 yang pada pokoknya menerangkan bahwa adanya dugaan pelanggaran Netralitas Kepala Desa pada Pilkada 2024 [vide Bukti PK.10.1-158].

- 1) Bawaslu Kabupaten Kerinci melakukan kajian awal nomor 060/PL/PB/Kab/05.05/XII/2024, yang pada Pokoknya menerangkan bahwa Laporan memenuhi syarat formal dan materiel dan dilakukan registrasi [vide Bukti PK.10.1-215].
 - 2) Bawaslu Kabupaten Kerinci menyusun kajian dugaan pelanggaran Pemilihan nomor 037/Reg/LP/PB/Kab/05.05/XII/2024 tanggal 14 Desember 2024 yang pada pokoknya menerangkan bahwa Laporan mengandung unsur dugaan pelanggaran perundang-undangan lainnya terkait dengan Netralitas Kepala Desa [vide Bukti PK.10.1-216].
 - 3) Bawaslu Kabupaten Kerinci kemudian meneruskan Rekomendasi hasil kajian Bawaslu Kabupaten Kerinci Nomor 037/Reg/LP/PB/Kab/05.05/XII/2024 tanggal 14 Desember 2024, kepada Bupati Kerinci dan ditembuskan kepada Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa yang pada pokoknya menerangkan bahwa laporan mengandung unsur dugaan pelanggaran perundang-undangan lainnya terkait dengan Netralitas Kepala Desa, agar dapat ditindaklanjuti sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku [vide Bukti PK.10.1-217].
 - 4) Bawaslu Kabupaten Kerinci mengawasi atas pelaksanaan rekomendasi penanganan pelanggaran yang pada pokoknya menerangkan bahwa belum ada tindak lanjut dari rekomendasi yang disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten Kerinci [vide Bukti PK.10.1-187].
13. Bahwa Bawaslu Kabupaten Kerinci menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan 038/Reg/LP/PB/Kab/05.05/XII/2024 yang pada pokoknya menerangkan bahwa adanya dugaan pelanggaran Netralitas Kepala Desa pada Pilkada 2024 [vide Bukti PK.10.1-160].
- 1) Bawaslu Kabupaten Kerinci melakukan kajian awal nomor

- 061/PL/PB/Kab/05.05/XII/2024, yang pada Pokoknya menerangkan bahwa Laporan memenuhi syarat formal dan materiel dan dilakukan registrasi [vide Bukti PK.10.1-218].
- 2) Bawaslu Kabupaten Kerinci menyusun kajian dugaan pelanggaran Pemilihan nomor 038/Reg/LP/PB/Kab/05.05/XII/2024 tanggal 14 Desember 2024 yang pada pokoknya menerangkan bahwa Laporan mengandung unsur dugaan pelanggaran perundang-undangan lainnya terkait dengan Netralitas Kepala Desa [vide Bukti PK.10.1-219].
 - 3) Bawaslu Kabupaten Kerinci kemudian meneruskan Rekomendasi hasil kajian Bawaslu Kabupaten Kerinci Nomor 038/Reg/LP/PB/Kab/05.05/XII/2024 tanggal 14 Desember 2024, kepada Bupati Kerinci dan ditembuskan kepada Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa yang pada pokoknya menerangkan bahwa laporan mengandung unsur dugaan pelanggaran perundang-undangan lainnya terkait dengan Netralitas Kepala Desa, agar dapat ditindaklanjuti sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku [vide Bukti PK.10.1-220].
 - 4) Bawaslu Kabupaten Kerinci mengawasi atas pelaksanaan rekomendasi penanganan pelanggaran yang pada pokoknya menerangkan bahwa belum ada tindak lanjut dari rekomendasi yang disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten Kerinci [vide Bukti PK.10.1-187].
14. Bahwa Bawaslu Kabupaten Kerinci menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan 040/Reg/LP/PB/Kab/05.05/XII/2024 yang pada pokoknya menerangkan bahwa adanya dugaan pelanggaran Netralitas Kepala Desa pada Pilkada 2024 [vide Bukti PK.10.1-162].
- 1) Bawaslu Kabupaten Kerinci melakukan kajian awal nomor 101/PL/PB/Kab/05.05/XII/2024, yang pada Pokoknya menerangkan bahwa Laporan memenuhi syarat formal dan materiel dan dilakukan registrasi [vide Bukti PK.10.1-221].
 - 2) Bawaslu Kabupaten Kerinci menyusun kajian dugaan pelanggaran

Pemilihan nomor 040/Reg/LP/PB/Kab/05.05/XII/2024 tanggal 15 Desember 2024 yang pada pokoknya menerangkan bahwa Laporan mengandung unsur dugaan pelanggaran perundang-undangan lainnya terkait dengan Netralitas Kepala Desa [vide Bukti PK.10.1-222].

- 3) Bawaslu Kabupaten Kerinci kemudian meneruskan Rekomendasi hasil kajian Bawaslu Kabupaten Kerinci Nomor 040/Reg/LP/PB/Kab/05.05/XII/2024 tanggal 15 Desember 2024, kepada Bupati Kerinci dan ditembuskan kepada Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa yang pada pokoknya menerangkan bahwa laporan mengandung unsur dugaan pelanggaran perundang-undangan lainnya terkait dengan Netralitas Kepala Desa, agar dapat ditindaklanjuti sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku [vide Bukti PK.10.1-223].
 - 4) Bawaslu Kabupaten Kerinci mengawasi atas pelaksanaan rekomendasi penanganan pelanggaran yang pada pokoknya menerangkan bahwa belum ada tindak lanjut dari rekomendasi yang disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten Kerinci [vide Bukti PK.10.1-187].
15. Bahwa Bawaslu Kabupaten Kerinci menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan 043/Reg/LP/PB/Kab/05.05/XII/2024 yang pada pokoknya menerangkan bahwa adanya dugaan pelanggaran Netralitas Kepala Desa pada Pilkada 2024 [vide Bukti PK.10.1-164].
- 1) Bawaslu Kabupaten Kerinci melakukan kajian awal nomor 106/PL/PB/Kab/05.05/XII/2024, yang pada Pokoknya menerangkan bahwa Laporan memenuhi syarat formal dan materiel dan dilakukan registrasi [vide Bukti PK.10.1-224].
 - 2) Bawaslu Kabupaten Kerinci menyusun kajian dugaan pelanggaran Pemilihan nomor 043/Reg/LP/PB/Kab/05.05/XII/2024 tanggal 15 Desember 2024 yang pada pokoknya menerangkan bahwa Laporan mengandung unsur dugaan pelanggaran perundang-undangan lainnya terkait dengan Netralitas Kepala Desa [vide Bukti PK.10.1-

- 225].
- 3) Bawaslu Kabupaten Kerinci kemudian meneruskan Rekomendasi hasil kajian Bawaslu Kabupaten Kerinci Nomor 043/Reg/LP/PB/Kab/05.05/XII/2024 tanggal 15 Desember 2024, kepada Bupati Kerinci dan ditembuskan kepada Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa yang pada pokoknya menerangkan bahwa laporan mengandung unsur dugaan pelanggaran perundang-undangan lainnya terkait dengan Netralitas Kepala Desa, agar dapat ditindaklanjuti sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku [vide Bukti PK.10.1-226].
 - 4) Bawaslu Kabupaten Kerinci mengawasi atas pelaksanaan rekomendasi penanganan pelanggaran yang pada pokoknya menerangkan bahwa belum ada tindak lanjut dari rekomendasi yang disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten Kerinci [vide Bukti PK.10.1-187].
16. Bahwa Bawaslu Kabupaten Kerinci menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan 044/Reg/LP/PB/Kab/05.05/XII/2024 yang pada pokoknya menerangkan bahwa adanya dugaan pelanggaran Netralitas Kepala Desa pada Pilkada 2024 [vide Bukti PK.10.1-166].
- 1) Bawaslu Kabupaten Kerinci melakukan kajian awal nomor 107/PL/PB/Kab/05.05/XII/2024, yang pada Pokoknya menerangkan bahwa Laporan memenuhi syarat formal dan materiel dan dilakukan registrasi [vide Bukti PK.10.1-227].
 - 2) Bawaslu Kabupaten Kerinci menyusun kajian dugaan pelanggaran Pemilihan nomor 044/Reg/LP/PB/Kab/05.05/XII/2024 tanggal 15 Desember 2024 yang pada pokoknya menerangkan bahwa Laporan mengandung unsur dugaan pelanggaran perundang-undangan lainnya terkait dengan Netralitas Kepala Desa [vide Bukti PK.10.1-228].
 - 3) Bawaslu Kabupaten Kerinci kemudian meneruskan Rekomendasi hasil kajian Bawaslu Kabupaten Kerinci Nomor 044/Reg/LP/PB/Kab/05.05/XII/2024 tanggal 15 Desember 2024,

kepada Bupati Kerinci dan ditembuskan kepada Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa yang pada pokoknya menerangkan bahwa laporan mengandung unsur dugaan pelanggaran perundang-undangan lainnya terkait dengan Netralitas Kepala Desa, agar dapat ditindaklanjuti sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku [vide Bukti PK.10.1-229].

- 4) Bawaslu Kabupaten Kerinci mengawasi atas pelaksanaan rekomendasi penanganan pelanggaran yang pada pokoknya menerangkan bahwa belum ada tindak lanjut dari rekomendasi yang disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten Kerinci [vide Bukti PK.10.1-187].
17. Bahwa Bawaslu Kabupaten Kerinci melakukan proses penanganan pelanggaran yang bersumber dari temuan dengan Nomor Register 017/Reg/TM/PB/Kab/05.05/XII/2024 yang pada pokoknya menerangkan bahwa adanya dugaan pelanggaran Netralitas Kepala Desa pada Pilkada 2024 [vide Bukti PK.10.1-168].
- 1) Bawaslu Kabupaten Kerinci menyusun kajian dugaan pelanggaran Pemilihan nomor 017/Reg/TM/PB/Kab/05.05/XII/2024 tanggal 18 Desember 2024 yang pada pokoknya menerangkan bahwa Laporan mengandung unsur dugaan pelanggaran perundang-undangan lainnya terkait dengan Netralitas Kepala Desa [vide Bukti PK.10.1-230].
 - 2) Bawaslu Kabupaten Kerinci kemudian meneruskan Rekomendasi hasil kajian Bawaslu Kabupaten Kerinci Nomor 017/Reg/TM/PB/Kab/05.05/XII/2024 tanggal 19 Desember 2024, kepada Pj. Bupati Kerinci dan ditembuskan kepada Direktorat Jenderal Bina Pemerintah Desa yang pada pokoknya menerangkan bahwa laporan mengandung unsur dugaan pelanggaran perundang-undangan lainnya terkait dengan Netralitas Kepala Desa, agar dapat ditindaklanjuti sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku [vide Bukti PK.10.1-231].
 - 3) Bawaslu Kabupaten Kerinci mengawasi atas pelaksanaan rekomendasi penanganan pelanggaran yang pada pokoknya

menerangkan bahwa belum ada tindak lanjut rekomendasi yang disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten Kerinci [vide Bukti PK.10.1-187].

18. Bahwa Bawaslu Kabupaten Kerinci melakukan proses penanganan pelanggaran yang bersumber dari temuan dengan Nomor Register 018/Reg/TM/PB/Kab/05.05/XII/2024 yang pada pokoknya menerangkan bahwa adanya dugaan pelanggaran Netralitas Kepala Desa pada Pilkada 2024 [vide Bukti PK.10.1-170].
 - 1) Bawaslu Kabupaten Kerinci menyusun kajian dugaan pelanggaran Pemilihan nomor 018/Reg/TM/PB/Kab/05.05/XII/2024 tanggal 18 Desember 2024 yang pada pokoknya menerangkan bahwa Laporan mengandung unsur dugaan pelanggaran perundang-undangan lainnya terkait dengan Netralitas Kepala Desa [vide Bukti PK.10.1-232].
 - 2) Bawaslu Kabupaten Kerinci kemudian meneruskan Rekomendasi hasil kajian Bawaslu Kabupaten Kerinci Nomor 018/Reg/TM/PB/Kab/05.05/XII/2024 tanggal 19 Desember 2024, kepada Pj. Bupati Kerinci dan ditembuskan kepada Direktorat Jenderal Bina Pemerintah Desa yang pada pokoknya menerangkan bahwa laporan mengandung unsur dugaan pelanggaran perundang-undangan lainnya terkait dengan Netralitas Kepala Desa, agar dapat ditindaklanjuti sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku [vide Bukti PK.10.1-233].
 - 3) Bawaslu Kabupaten Kerinci mengawasi atas pelaksanaan rekomendasi penanganan pelanggaran yang pada pokoknya menerangkan bahwa belum ada tindak lanjut rekomendasi yang disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten Kerinci [vide Bukti PK.10.1-187].
19. Bahwa Bawaslu Kabupaten Kerinci melakukan proses penanganan pelanggaran yang bersumber dari temuan dengan Nomor Register 019/Reg/TM/PB/Kab/05.05/XII/2024 yang pada pokoknya menerangkan bahwa adanya dugaan pelanggaran Netralitas Kepala Desa pada Pilkada 2024 [vide Bukti PK.10.1-172].

- 1) Bawaslu Kabupaten Kerinci menyusun kajian dugaan pelanggaran Pemilihan nomor 019/Reg/TM/PB/Kab/05.05/XII/2024 tanggal 18 Desember 2024 yang pada pokoknya menerangkan bahwa Laporan mengandung unsur dugaan pelanggaran perundang-undangan lainnya terkait dengan Netralitas Kepala Desa [vide Bukti PK.10.1-234].
 - 2) Bawaslu Kabupaten Kerinci kemudian meneruskan Rekomendasi hasil kajian Bawaslu Kabupaten Kerinci Nomor 019/Reg/TM/PB/Kab/05.05/XII/2024 tanggal 19 Desember 2024, kepada Pj. Bupati Kerinci dan ditembuskan kepada Direktorat Jenderal Bina Pemerintah Desa yang pada pokoknya menerangkan bahwa laporan mengandung unsur dugaan pelanggaran perundang-undangan lainnya terkait dengan Netralitas Kepala Desa, agar dapat ditindaklanjuti sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku [vide Bukti PK.10.1-235].
 - 3) Bawaslu Kabupaten Kerinci mengawasi atas pelaksanaan rekomendasi penanganan pelanggaran yang pada pokoknya menerangkan bahwa belum ada tindak lanjut rekomendasi yang disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten Kerinci [vide Bukti PK.10.1-187].
20. Bahwa Bawaslu Kabupaten Kerinci melakukan proses penanganan pelanggaran yang bersumber dari temuan dengan Nomor Register 020/Reg/TM/PB/Kab/05.05/XII/2024 yang pada pokoknya menerangkan bahwa adanya dugaan pelanggaran Netralitas Kepala Desa pada Pilkada 2024 [vide Bukti PK.10.1-174].
- 1) Bawaslu Kabupaten Kerinci menyusun kajian dugaan pelanggaran Pemilihan nomor 020/Reg/TM/PB/Kab/05.05/XII/2024 tanggal 18 Desember 2024 yang pada pokoknya menerangkan bahwa Laporan mengandung unsur dugaan pelanggaran perundang-undangan lainnya terkait dengan Netralitas Kepala Desa [vide Bukti PK.10.1-236].
 - 2) Bawaslu Kabupaten Kerinci kemudian meneruskan Rekomendasi hasil kajian Bawaslu Kabupaten Kerinci Nomor

020/Reg/TM/PB/Kab/05.05/XII/2024 tanggal 19 Desember 2024, kepada Pj. Bupati Kerinci dan ditembuskan kepada Direktorat Jenderal Bina Pemerintah Desa yang pada pokoknya menerangkan bahwa laporan mengandung unsur dugaan pelanggaran perundang-undangan lainnya terkait dengan Netralitas Kepala Desa, agar dapat ditindaklanjuti sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku [vide Bukti PK.10.1-237].

- 3) Bawaslu Kabupaten Kerinci mengawasi atas pelaksanaan rekomendasi penanganan pelanggaran yang pada pokoknya menerangkan bahwa belum ada tindak lanjut rekomendasi yang disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten Kerinci [vide Bukti PK.10.1-187].
21. Bahwa Bawaslu Kabupaten Kerinci melakukan proses penanganan pelanggaran yang bersumber dari temuan dengan Nomor Register 021/Reg/TM/PB/Kab/05.05/XII/2024 yang pada pokoknya menerangkan bahwa adanya dugaan pelanggaran Netralitas Kepala Desa pada Pilkada 2024 [vide Bukti PK.10.1-176].
- 1) Bawaslu Kabupaten Kerinci menyusun kajian dugaan pelanggaran Pemilihan nomor 021/Reg/TM/PB/Kab/05.05/XII/2024 tanggal 18 Desember 2024 yang pada pokoknya menerangkan bahwa Laporan mengandung unsur dugaan pelanggaran perundang-undangan lainnya terkait dengan Netralitas Kepala Desa [vide Bukti PK.10.1-238].
 - 2) Bawaslu Kabupaten Kerinci kemudian meneruskan Rekomendasi hasil kajian Bawaslu Kabupaten Kerinci Nomor 021/Reg/TM/PB/Kab/05.05/XII/2024 tanggal 19 Desember 2024, kepada Pj. Bupati Kerinci dan ditembuskan kepada Direktorat Jenderal Bina Pemerintah Desa yang pada pokoknya menerangkan bahwa laporan mengandung unsur dugaan pelanggaran perundang-undangan lainnya terkait dengan Netralitas Kepala Desa, agar dapat ditindaklanjuti sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku [vide Bukti PK.10.1-239].
 - 3) Bawaslu Kabupaten Kerinci mengawasi atas pelaksanaan

rekomendasi penanganan pelanggaran yang pada pokoknya menerangkan bahwa belum ada tindak lanjut rekomendasi yang disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten Kerinci [vide Bukti PK.10.1-187].

22. Bahwa Bawaslu Kabupaten Kerinci melakukan proses penanganan pelanggaran yang bersumber dari temuan dengan Nomor Register 022/Reg/TM/PB/Kab/05.05/XII/2024 yang pada pokoknya menerangkan bahwa adanya dugaan pelanggaran Netralitas Kepala Desa pada Pilkada 2024 [vide Bukti PK.10.1-178].

1) Bawaslu Kabupaten Kerinci menyusun kajian dugaan pelanggaran Pemilihan nomor 022/Reg/TM/PB/Kab/05.05/XII/2024 tanggal 18 Desember 2024 yang pada pokoknya menerangkan bahwa Laporan mengandung unsur dugaan pelanggaran perundang-undangan lainnya terkait dengan Netralitas Kepala Desa [vide Bukti PK.10.1-240].

2) Bawaslu Kabupaten Kerinci kemudian meneruskan Rekomendasi hasil kajian Bawaslu Kabupaten Kerinci Nomor 022/Reg/TM/PB/Kab/05.05/XII/2024 tanggal 19 Desember 2024, kepada Pj. Bupati Kerinci dan ditembuskan kepada Direktorat Jenderal Bina Pemerintah Desa yang pada pokoknya menerangkan bahwa laporan mengandung unsur dugaan pelanggaran perundang-undangan lainnya terkait dengan Netralitas Kepala Desa, agar dapat ditindaklanjuti sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku [vide Bukti PK.10.1-241].

3) Bawaslu Kabupaten Kerinci mengawasi atas pelaksanaan rekomendasi penanganan pelanggaran yang pada pokoknya menerangkan bahwa belum ada tindak lanjut rekomendasi yang disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten Kerinci [vide Bukti PK.10.1-187].

23. Bahwa Bawaslu Kabupaten Kerinci melakukan proses penanganan pelanggaran yang bersumber dari temuan dengan Nomor Register 023/Reg/TM/PB/Kab/05.05/XII/2024 yang pada pokoknya menerangkan bahwa adanya dugaan pelanggaran Netralitas Kepala Desa pada

Pilkada 2024 [vide Bukti PK.10.1-180].

- 1) Bawaslu Kabupaten Kerinci menyusun kajian dugaan pelanggaran Pemilihan nomor 023/Reg/TM/PB/Kab/05.05/XII/2024 tanggal 18 Desember 2024 yang pada pokoknya menerangkan bahwa Laporan mengandung unsur dugaan pelanggaran perundang-undangan lainnya terkait dengan Netralitas Kepala Desa [vide Bukti PK.10.1-242].
 - 2) Bawaslu Kabupaten Kerinci kemudian meneruskan Rekomendasi hasil kajian Bawaslu Kabupaten Kerinci Nomor 023/Reg/TM/PB/Kab/05.05/XII/2024 tanggal 19 Desember 2024, kepada Pj. Bupati Kerinci dan ditembuskan kepada Direktorat Jenderal Bina Pemerintah Desa yang pada pokoknya menerangkan bahwa laporan mengandung unsur dugaan pelanggaran perundang-undangan lainnya terkait dengan Netralitas Kepala Desa, agar dapat ditindaklanjuti sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku [vide Bukti PK.10.1-243].
 - 3) Bawaslu Kabupaten Kerinci mengawasi atas pelaksanaan rekomendasi penanganan pelanggaran yang pada pokoknya menerangkan bahwa belum ada tindak lanjut rekomendasi yang disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten Kerinci [vide Bukti PK.10.1-187].
24. Bahwa Bawaslu Kabupaten Kerinci melakukan proses penanganan pelanggaran yang bersumber dari temuan dengan Nomor Register 024/Reg/TM/PB/Kab/05.05/XII/2024 yang pada pokoknya menerangkan bahwa adanya dugaan pelanggaran Netralitas Kepala Desa pada Pilkada 2024 [vide Bukti PK.10.1-182].
- 1) Bawaslu Kabupaten Kerinci menyusun kajian dugaan pelanggaran Pemilihan nomor 024/Reg/TM/PB/Kab/05.05/XII/2024 tanggal 18 Desember 2024 yang pada pokoknya menerangkan bahwa Laporan mengandung unsur dugaan pelanggaran perundang-undangan lainnya terkait dengan Netralitas Kepala Desa [vide Bukti PK.10.1-244].
 - 2) Bawaslu Kabupaten Kerinci kemudian meneruskan Rekomendasi

hasil kajian Bawaslu Kabupaten Kerinci Nomor 024/Reg/TM/PB/Kab/05.05/XII/2024 tanggal 19 Desember 2024, kepada Pj. Bupati Kerinci dan ditembuskan kepada Direktorat Jenderal Bina Pemerintah Desa yang pada pokoknya menerangkan bahwa laporan mengandung unsur dugaan pelanggaran perundang-undangan lainnya terkait dengan Netralitas Kepala Desa, agar dapat ditindaklanjuti sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku [vide Bukti PK.10.1-245].

- 3) Bawaslu Kabupaten Kerinci mengawasi atas pelaksanaan rekomendasi penanganan pelanggaran yang pada pokoknya menerangkan bahwa belum ada tindak lanjut rekomendasi yang disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten Kerinci [vide Bukti PK.10.1-187].

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan, adanya penggelembungan suara pasangan calon nomor urut 03 yang dilakukan oleh KPU (termohon) dan tidak ada tindakan tegas dari Bawaslu (angka 5 huruf E halaman 21). Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Kerinci:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan yang berkenaan dengan Pokok Permohonan.

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Kerinci menerima laporan dugaan pelanggaran berdasarkan Formulir Laporan dengan Nomor Registrasi 003/Reg/LP/PB/Kab/05.05/XII/2024 [vide Bukti PK.10.1-246]. Terhadap laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Kerinci mengeluarkan status laporan pada tanggal 12 Desember 2024 yang pada pokoknya menerangkan bahwa laporan tersebut tidak mengandung unsur pelanggaran pemilihan [vide Bukti PK.10.1-247]
2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Kerinci melakukan proses penanganan pelanggaran yang bersumber dari temuan dengan Nomor Register 025/Reg/TM/PB/Kab/05.05/XII/2024 [vide Bukti PK.10.1-248]. Terhadap temuan tersebut, Bawaslu Kabupaten Kerinci mengeluarkan status temuan pada tanggal 18 Desember 2024 yang pada pokoknya menerangkan bahwa temuan tersebut mengandung unsur dugaan

pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan [vide Bukti PK.10.1-249].

B. Keterangan Bawaslu Kabupaten Kerinci berkaitan dengan pokok permasalahan yang di mohonkan

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Kerinci telah melakukan proses Penanganan Pelanggaran baik yang bersumber dari Laporan maupun dari Temuan Pengawas Pemilu berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bawaslu Kabupaten Kerinci sudah mengumumkan status laporan di Papan Pengumuman dan juga sudah menyampaikan kepada Pelapor terkait dengan status laporan tersebut [vide Bukti PK.10.1-250].
2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Kerinci telah mengirimkan surat pencegahan dalam bentuk surat imbauan Nomor 213/PM.00.02/K/JA-03/11/2024 tanggal 10 November 2024 kepada KPU Kabupaten Kerinci pada saat sebelum dilakukan pemungutan dan penghitungan suara di tingkat TPS sesuai dengan prosedur dan tata cara berdasarkan peraturan perundang-undangan. [vide Bukti PK.10.1-1]
3. Bahwa Bawaslu Kabupaten Kerinci menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan nomor 003/Reg/LP/PB/Kab/05.05/XII/2024, yang pada pokoknya, menerangkan adanya dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilihan [vide Bukti PK.10.1-246]
 - 1) Bawaslu Kabupaten Kerinci melakukan kajian awal nomor 080/PL/PB/Kab/05.05/XII/2024 tanggal 05 Desember 2024, yang pada pokoknya menerangkan laporan dugaan pelanggaran pemilihan di registrasi dengan nomor 003/Reg/LP/PB/Kab/05.05/XII/2024 [vide Bukti PK.1-251];
 - 2) Bawaslu Kabupaten Kerinci menyusun kajian dugaan pelanggaran Pemilihan nomor 003/Reg/LP/PB/Kab/05.05/XII/2024 tanggal 12 Desember 2024 yang pada pokoknya menerangkan bahwa Laporan tidak mengandung unsur dugaan pelanggaran pemilihan [vide Bukti PK.10.1-252]
4. Bahwa Bawaslu Kabupaten Kerinci melakukan proses penanganan pelanggaran yang bersumber dari temuan dengan Nomor Register 025/Reg/TM/PB/Kab/05.05/XII/2024 yang pada pokoknya menerangkan

bahwa bahwa adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan [vide Bukti PK.10.1-248].

- 1) Bawaslu Kabupaten Kerinci menyusun kajian dugaan pelanggaran Pemilihan nomor 025/Reg/TM/PB/Kab/05.05/XII/2024 tanggal 18 Desember 2024 yang pada pokoknya menerangkan bahwa Laporan mengandung unsur dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan [vide Bukti PK.10.1-253].
- 2) Bawaslu Kabupaten Kerinci kemudian meneruskan Rekomendasi hasil kajian Bawaslu Kabupaten Kerinci Nomor 025/Reg/TM/PB/Kab/05.05/XII/2024 tanggal 19 Desember 2024, kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kerinci yang pada pokoknya menerangkan bahwa laporan mengandung unsur dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan, agar dapat ditindaklanjuti sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku [vide Bukti PK.10.1-254].
- 3) Bawaslu Kabupaten Kerinci mengawasi atas pelaksanaan rekomendasi penanganan pelanggaran yang pada pokoknya menerangkan bahwa belum ada tindak lanjut rekomendasi yang disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten Kerinci [vide Bukti PK.10.1-255].

Demikian Keterangan Bawaslu Kabupaten Kerinci yang dibuat dengan sebenarnya dan diputuskan dalam Rapat Pleno tanggal 06 Januari 2025.

[2.8] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu Kabupaten Kerinci telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PK.10.1-1 sampai dengan bukti PK.10.1-255, yang disahkan dalam persidangan pada tanggal 21 Januari 2015, sebagai berikut:

1. Bukti PK.10.1-1 : Fotokopi Surat Imbauan Nomor 213/PM.00.02/K/JA-03/11/2024 tanggal 10 November 2024;
2. Bukti PK.10.1-2 : Fotokopi Formulir Model A Nomor 046/LHP/PM.01.02/12/2024 tanggal 03 Desember 2024;
3. Bukti PK.10.1-3 : Fotokopi surat imbauan Nomor

- 114/PM.00.02/JA-03/07/2024 tanggal 26 Juli 2024;
4. Bukti PK.10.1-4 : Fotokopi surat imbauan Nomor 215/PM.00.02/K/JA 03/11/2024 tanggal 20 November 2024;
 5. Bukti PK.10.1-5 : Fotokopi surat imbauan Nomor 120/PM.00.02/JA 03/07/2024 tertanggal 13 Agustus 2024;
 6. Bukti PK.10.1-6 : Fotokopi Kesepakatan Bersama tanggal 17 Oktober 2024;
 7. Bukti PK.10.1-7 : Fotokopi surat imbauan Nomor 114/PM.00.02/JA 03/07/2024 tertanggal 26 Juli 2024;
 8. Bukti PK.10.1-8 : Fotokopi Formulir Laporan Nomor 019/Reg/LP/PB/Kab/05.05/XII/2024;
 9. Bukti PK.10.1-9 : Fotokopi Status Laporan Nomor 019/Reg/LP/PB/Kab/05.05/XII/2024 tanggal 12 Desember 2024;
 10. Bukti PK.10.1-10 : Fotokopi kajian awal nomor 080/PL/PB/Kab/05.05/XII/2024 tanggal 05 Desember 2024;
 11. Bukti PK.10.1-11 : Fotokopi kajian dugaan pelanggaran Pemilihan nomor 019/Reg/LP/PB/Kab/05.05/XII/2024 tanggal 12 Desember 2024;
 12. Bukti PK.10.1-12 : Fotokopi Formulir Laporan Nomor 005/Reg/LP/PB/Kab/05.05/XII/2024;
 13. Bukti PK.10.1-13 : Fotokopi Status Laporan Nomor 005/Reg/LP/PB/Kab/05.05/XII/2024 tanggal 12 Desember 2024;
 14. Bukti PK.10.1-14 : Fotokopi Formulir Laporan Nomor 006/Reg/LP/PB/Kab/05.05/XII/2024;
 15. Bukti PK.10.1-15 : Fotokopi Status Laporan Nomor 006/Reg/LP/PB/Kab/05.05/XII/2024 tanggal 12 Desember 2024;
 16. Bukti PK.10.1-16 : Fotokopi Formulir Laporan Nomor

- 007/Reg/LP/PB/Kab/05.05/XII/2024;
17. Bukti PK.10.1-17 : Fotokopi Status Laporan Nomor 007/Reg/LP/PB/Kab/05.05/XII/2024 tanggal 12 Desember 2024;
18. Bukti PK.10.1-18 : Fotokopi Formulir Laporan Nomor 008/Reg/LP/PB/Kab/05.05/XII/2024;
19. Bukti PK.10.1-19 : Fotokopi Status Laporan Nomor 008/Reg/LP/PB/Kab/05.05/XII/2024 tanggal 12 Desember 2024;
20. Bukti PK.10.1-20 : Fotokopi Formulir Laporan Nomor 021/Reg/LP/PB/Kab/05.05/XII/2024;
21. Bukti PK.10.1-21 : Fotokopi Status Laporan Nomor 021/Reg/LP/PB/Kab/05.05/XII/2024 tanggal 14 Desember 2024;
22. Bukti PK.10.1-22 : Fotokopi Formulir Laporan Nomor 023/Reg/LP/PB/Kab/05.05/XII/2024;
23. Bukti PK.10.1-23 : Fotokopi Status Laporan Nomor 023/Reg/LP/PB/Kab/05.05/XII/2024 tanggal 14 Desember 2024;
24. Bukti PK.10.1-24 : Fotokopi Formulir Laporan Nomor 024/Reg/LP/PB/Kab/05.05/XII/2024;
25. Bukti PK.10.1-25 : Fotokopi Status Laporan Nomor 024/Reg/LP/PB/Kab/05.05/XII/2024 tanggal 14 Desember 2024;
26. Bukti PK.10.1-26 : Fotokopi Formulir Laporan Nomor 025/Reg/LP/PB/Kab/05.05/XII/2024;
27. Bukti PK.10.1-27 : Fotokopi Status Laporan Nomor 025/Reg/LP/PB/Kab/05.05/XII/2024 tanggal 14 Desember 2024;
28. Bukti PK.10.1-28 : Fotokopi Formulir Laporan Nomor 027/Reg/LP/PB/Kab/05.05/XII/2024;
29. Bukti PK.10.1-29 : Fotokopi Status Laporan Nomor 027/Reg/LP/PB/Kab/05.05/XII/2024 tanggal 14

- Desember 2024;
30. Bukti PK.10.1-30 : Fotokopi Formulir Laporan Nomor 028/Reg/LP/PB/Kab/05.05/XII/2024;
31. Bukti PK.10.1-31 : Fotokopi Status Laporan Nomor 028/Reg/LP/PB/Kab/05.05/XII/2024 tanggal 14 Desember 2024;
32. Bukti PK.10.1-32 : Fotokopi Formulir Laporan Nomor 029/Reg/LP/PB/Kab/05.05/XII/2024;
33. Bukti PK.10.1-33 : Fotokopi Status Laporan Nomor 029/Reg/LP/PB/Kab/05.05/XII/2024 tanggal 14 Desember 2024;
34. Bukti PK.10.1-34 : Fotokopi Formulir Laporan Nomor 030/Reg/LP/PB/Kab/05.05/XII/2024;
35. Bukti PK.10.1-35 : Fotokopi Status Laporan Nomor 030/Reg/LP/PB/Kab/05.05/XII/2024 tanggal 14 Desember 2024;
36. Bukti PK.10.1-36 : Fotokopi Formulir Laporan Nomor 039/Reg/LP/PB/Kab/05.05/XII/2024;
37. Bukti PK.10.1-37 : Fotokopi Status Laporan Nomor 039/Reg/LP/PB/Kab/05.05/XII/2024 tanggal 15 Desember 2024;
38. Bukti PK.10.1-38 : Fotokopi Formulir Laporan Nomor 041/Reg/LP/PB/Kab/05.05/XII/2024;
39. Bukti PK.10.1-39 : Fotokopi Status Laporan Nomor 041/Reg/LP/PB/Kab/05.05/XII/2024 tanggal 15 Desember 2024;
40. Bukti PK.10.1-40 : Fotokopi Formulir Laporan Nomor 042/Reg/LP/PB/Kab/05.05/XII/2024;
41. Bukti PK.10.1-41 : Fotokopi Status Laporan Nomor 042/Reg/LP/PB/Kab/05.05/XII/2024 tanggal 15 Desember 2024;
42. Bukti PK.10.1-42 : Fotokopi Formulir Temuan Nomor 010/Reg/TM/PB/Kab/05.05/XII/2024;

43. Bukti PK.10.1-43 : Fotokopi Status Temuan Nomor 010/Reg/TM/PB/Kab/05.05/XII/2024 tanggal 18 Desember 2024;
44. Bukti PK.10.1-44 : Fotokopi Formulir Temuan Nomor 011/Reg/TM/PB/Kab/05.05/XII/2024;
45. Bukti PK.10.1-45 : Fotokopi Status Temuan Nomor 011/Reg/TM/PB/Kab/05.05/XII/2024 tanggal 18 Desember 2024;
46. Bukti PK.10.1-46 : Fotokopi Formulir Temuan Nomor 012/Reg/TM/PB/Kab/05.05/XII/2024;
47. Bukti PK.10.1-47 : Fotokopi Status Temuan Nomor 012/Reg/TM/PB/Kab/05.05/XII/2024 tanggal 18 Desember 2024;
48. Bukti PK.10.1-48 : Fotokopi Formulir Temuan Nomor 013/Reg/TM/PB/Kab/05.05/XII/2024;
49. Bukti PK.10.1-49 : Fotokopi Status Temuan Nomor 013/Reg/TM/PB/Kab/05.05/XII/2024 tanggal 18 Desember 2024;
50. Bukti PK.10.1-50 : Fotokopi Formulir Temuan Nomor 014/Reg/TM/PB/Kab/05.05/XII/2024;
51. Bukti PK.10.1-51 : Fotokopi Status Temuan Nomor 014/Reg/TM/PB/Kab/05.05/XII/2024 tanggal 18 Desember 2024;
52. Bukti PK.10.1-52 : Fotokopi Formulir Temuan Nomor 015/Reg/TM/PB/Kab/05.05/XII/2024;
53. Bukti PK.10.1-53 : Fotokopi Status Temuan Nomor 015/Reg/TM/PB/Kab/05.05/XII/2024 tanggal 18 Desember 2024;
54. Bukti PK.10.1-54 : Fotokopi Formulir Temuan Nomor 016/Reg/TM/PB/Kab/05.05/XII/2024;
55. Bukti PK.10.1-55 : Fotokopi Status Temuan Nomor 016/Reg/TM/PB/Kab/05.05/XII/2024 tanggal 18 Desember 2024;

56. Bukti PK.10.1-56 : Fotokopi Formulir Temuan Nomor 026/Reg/TM/PB/Kab/05.05/XII/2024;
57. Bukti PK.10.1-57 : Fotokopi Status Temuan Nomor 026/Reg/TM/PB/Kab/05.05/XII/2024 tanggal 18 Desember 2024;
58. Bukti PK.10.1-58 : Fotokopi Formulir Temuan Nomor 027/Reg/TM/PB/Kab/05.05/XII/2024;
59. Bukti PK.10.1-59 : Fotokopi Status Temuan Nomor 027/Reg/TM/PB/Kab/05.05/XII/2024 tanggal 18 Desember 2024;
60. Bukti PK.10.1-60 : Fotokopi Formulir Temuan Nomor 028/Reg/TM/PB/Kab/05.05/XII/2024;
61. Bukti PK.10.1-61 : Fotokopi Status Temuan Nomor 028/Reg/TM/PB/Kab/05.05/XII/2024 tanggal 18 Desember 2024;
62. Bukti PK.10.1-62 : Fotokopi Formulir Model A Nomor 045/LHP/PM.01.02/11/2024 Pada tanggal 17 November 2024;
63. Bukti PK.10.1-63 : Fotokopi Kajian awal nomor 032/PL/PB/Kab/05.05/XII/2024;
64. Bukti PK.10.1-64 : Fotokopi kajian dugaan pelanggaran Pemilihan nomor 005/Reg/LP/PB/Kab/05.05/XII/2024 tanggal 12 Desember 2024;
65. Bukti PK.10.1-65 : Fotokopi Rekomendasi hasil kajian nomor 005/Reg/LP/PB/Kab/05.05/XII/2024 tanggal 12 Desember 2024;
66. Bukti PK.10.1-66 : Fotokopi Formulir Model A Nomor 056/LHP/PM.01.02/12/2024 Pada tanggal 30 Desember 2024;
67. Bukti PK.10.1-67 : Fotokopi Kajian awal nomor 036/PL/PB/Kab/05.05/XII/2024;
68. Bukti PK.10.1-68 : Fotokopi kajian dugaan pelanggaran Pemilihan nomor 006/Reg/LP/PB/Kab/05.05/XII/2024

- tanggal 12 Desember 2024;
69. Bukti PK.10.1-69 : Fotokopi Rekomendasi hasil kajian nomor 006/Reg/LP/PB/Kab/05.05/XII/2024 tanggal 12 Desember 2024;
70. Bukti PK.10.1-70 : Fotokopi Kajian awal nomor 042/PL/PB/Kab/05.05/XII/2024;
71. Bukti PK.10.1-71 : Fotokopi kajian dugaan pelanggaran Pemilihan nomor 007/Reg/LP/PB/Kab/05.05/XII/2024 tanggal 12 Desember 2024;
72. Bukti PK.10.1-72 : Fotokopi Rekomendasi hasil kajian nomor 007/Reg/LP/PB/Kab/05.05/XII/2024 tanggal 12 Desember 2024;
73. Bukti PK.10.1-73 : Fotokopi Kajian awal nomor 043/PL/PB/Kab/05.05/XII/2024;
74. Bukti PK.10.1-74 : Fotokopi kajian dugaan pelanggaran Pemilihan nomor 008/Reg/LP/PB/Kab/05.05/XII/2024 tanggal 12 Desember 2024;
75. Bukti PK.10.1-75 : Fotokopi Rekomendasi hasil kajian nomor 008/Reg/LP/PB/Kab/05.05/XII/2024 tanggal 12 Desember 2024;
76. Bukti PK.10.1-76 : Fotokopi Kajian awal nomor 085/PL/PB/Kab/05.05/XII/2024;
77. Bukti PK.10.1-77 : Fotokopi kajian dugaan pelanggaran Pemilihan nomor 021/Reg/LP/PB/Kab/05.05/XII/2024 tanggal 14 Desember 2024;
78. Bukti PK.10.1-78 : Fotokopi Rekomendasi hasil kajian nomor 021/Reg/LP/PB/Kab/05.05/XII/2024 tanggal 14 Desember 2024;
79. Bukti PK.10.1-79 : Fotokopi Kajian awal nomor 087/PL/PB/Kab/05.05/XII/2024;
80. Bukti PK.10.1-80 : Fotokopi kajian dugaan pelanggaran Pemilihan nomor 023/Reg/LP/PB/Kab/05.05/XII/2024 tanggal 14 Desember 2024;

81. Bukti PK.10.1-81 : Fotokopi Rekomendasi hasil kajian nomor 023/Reg/LP/PB/Kab/05.05/XII/2024 tanggal 14 Desember 2024;
82. Bukti PK.10.1-82 : Fotokopi Kajian awal nomor 088/PL/PB/Kab/05.05/XII/2024;
83. Bukti PK.10.1-83 : Fotokopi kajian dugaan pelanggaran Pemilihan nomor 024/Reg/LP/PB/Kab/05.05/XII/2024 tanggal 14 Desember 2024;
84. Bukti PK.10.1-84 : Fotokopi Rekomendasi hasil kajian nomor 024/Reg/LP/PB/Kab/05.05/XII/2024 tanggal 14 Desember 2024;
85. Bukti PK.10.1-85 : Fotokopi Kajian awal nomor 090/PL/PB/Kab/05.05/XII/2024;
86. Bukti PK.10.1-86 : Fotokopi kajian dugaan pelanggaran Pemilihan nomor 025/Reg/LP/PB/Kab/05.05/XII/2024 tanggal 14 Desember 2024;
87. Bukti PK.10.1-87 : Fotokopi Rekomendasi hasil kajian nomor 025/Reg/LP/PB/Kab/05.05/XII/2024 tanggal 14 Desember 2024;
88. Bukti PK.10.1-88 : Fotokopi Kajian awal nomor 092/PL/PB/Kab/05.05/XII/2024;
89. Bukti PK.10.1-89 : Fotokopi kajian dugaan pelanggaran Pemilihan nomor 027/Reg/LP/PB/Kab/05.05/XII/2024 tanggal 14 Desember 2024;
90. Bukti PK.10.1-90 : Fotokopi Rekomendasi hasil kajian nomor 027/Reg/LP/PB/Kab/05.05/XII/2024 tanggal 14 Desember 2024;
91. Bukti PK.10.1-91 : Fotokopi Kajian awal nomor 093/PL/PB/Kab/05.05/XII/2024;
92. Bukti PK.10.1-92 : Fotokopi kajian dugaan pelanggaran Pemilihan nomor 028/Reg/LP/PB/Kab/05.05/XII/2024 tanggal 14 Desember 2024;
93. Bukti PK.10.1-93 : Fotokopi Rekomendasi hasil kajian nomor

- 028/Reg/LP/PB/Kab/05.05/XII/2024 tanggal 14 Desember 2024;
94. Bukti PK.10.1-94 : Fotokopi Kajian awal nomor 094/PL/PB/Kab/05.05/XII/2024;
95. Bukti PK.10.1-95 : Fotokopi kajian dugaan pelanggaran Pemilihan nomor 029/Reg/LP/PB/Kab/05.05/XII/2024 tanggal 14 Desember 2024;
96. Bukti PK.10.1-96 : Fotokopi Rekomendasi hasil kajian nomor 029/Reg/LP/PB/Kab/05.05/XII/2024 tanggal 14 Desember 2024;
97. Bukti PK.10.1-97 : Fotokopi Kajian awal nomor 095/PL/PB/Kab/05.05/XII/2024;
98. Bukti PK.10.1-98 : Fotokopi kajian dugaan pelanggaran Pemilihan nomor 030/Reg/LP/PB/Kab/05.05/XII/2024 tanggal 14 Desember 2024;
99. Bukti PK.10.1-99 : Fotokopi Rekomendasi hasil kajian nomor 030/Reg/LP/PB/Kab/05.05/XII/2024 tanggal 14 Desember 2024;
100. Bukti PK.10.1-100 : Fotokopi Kajian awal nomor 100/PL/PB/Kab/05.05/XII/2024;
101. Bukti PK.10.1-101 : Fotokopi kajian dugaan pelanggaran Pemilihan nomor 039/Reg/LP/PB/Kab/05.05/XII/2024 tanggal 14 Desember 2024;
102. Bukti PK.10.1-102 : Fotokopi Rekomendasi hasil kajian nomor 039/Reg/LP/PB/Kab/05.05/XII/2024 tanggal 14 Desember 2024;
103. Bukti PK.10.1-103 : Fotokopi Kajian awal nomor 102/PL/PB/Kab/05.05/XII/2024;
104. Bukti PK.10.1-104 : Fotokopi kajian dugaan pelanggaran Pemilihan nomor 041/Reg/LP/PB/Kab/05.05/XII/2024 tanggal 14 Desember 2024;
105. Bukti PK.10.1-105 : Fotokopi Rekomendasi hasil kajian nomor 041/Reg/LP/PB/Kab/05.05/XII/2024 tanggal 14

- Desember 2024;
106. Bukti PK.10.1-106 : Fotokopi Kajian awal nomor 104/PL/PB/Kab/05.05/XII/2024;
107. Bukti PK.10.1-107 : Fotokopi kajian dugaan pelanggaran Pemilihan nomor 042/Reg/LP/PB/Kab/05.05/XII/2024 tanggal 14 Desember 2024;
108. Bukti PK.10.1-108 : Fotokopi Rekomendasi hasil kajian nomor 042/Reg/LP/PB/Kab/05.05/XII/2024 tanggal 14 Desember 2024;
109. Bukti PK.10.1-109 : Fotokopi kajian dugaan pelanggaran Pemilihan nomor 010/Reg/TM/PB/Kab/05.05/XII/2024 tanggal 18 Desember 2024;
110. Bukti PK.10.1-110 : Fotokopi Rekomendasi hasil kajian nomor 010/Reg/TM/PB/Kab/05.05/XII/2024 tanggal 19 Desember 2024;
111. Bukti PK.10.1-111 : Fotokopi kajian dugaan pelanggaran Pemilihan nomor 011/Reg/TM/PB/Kab/05.05/XII/2024 tanggal 18 Desember 2024;
112. Bukti PK.10.1-112 : Fotokopi Rekomendasi hasil kajian nomor 011/Reg/TM/PB/Kab/05.05/XII/2024 tanggal 19 Desember 2024;
113. Bukti PK.10.1-113 : Fotokopi kajian dugaan pelanggaran Pemilihan nomor 012/Reg/TM/PB/Kab/05.05/XII/2024 tanggal 18 Desember 2024;
114. Bukti PK.10.1-114 : Fotokopi Rekomendasi hasil kajian nomor 012/Reg/TM/PB/Kab/05.05/XII/2024 tanggal 19 Desember 2024;
115. Bukti PK.10.1-115 : Fotokopi kajian dugaan pelanggaran Pemilihan nomor 013/Reg/TM/PB/Kab/05.05/XII/2024 tanggal 18 Desember 2024;
116. Bukti PK.10.1-116 : Fotokopi Rekomendasi hasil kajian nomor 013/Reg/TM/PB/Kab/05.05/XII/2024 tanggal 19 Desember 2024;

117. Bukti PK.10.1-117 : Fotokopi kajian dugaan pelanggaran Pemilihan nomor 014/Reg/TM/PB/Kab/05.05/XII/2024 tanggal 18 Desember 2024;
118. Bukti PK.10.1-118 : Fotokopi Rekomendasi hasil kajian nomor 014/Reg/TM/PB/Kab/05.05/XII/2024 tanggal 19 Desember 2024;
119. Bukti PK.10.1-119 : Fotokopi kajian dugaan pelanggaran Pemilihan nomor 015/Reg/TM/PB/Kab/05.05/XII/2024 tanggal 18 Desember 2024;
120. Bukti PK.10.1-120 : Fotokopi Rekomendasi hasil kajian nomor 015/Reg/TM/PB/Kab/05.05/XII/2024 tanggal 19 Desember 2024;
121. Bukti PK.10.1-121 : Fotokopi kajian dugaan pelanggaran Pemilihan nomor 016/Reg/TM/PB/Kab/05.05/XII/2024 tanggal 18 Desember 2024;
122. Bukti PK.10.1-122 : Fotokopi Rekomendasi hasil kajian nomor 016/Reg/TM/PB/Kab/05.05/XII/2024 tanggal 19 Desember 2024;
123. Bukti PK.10.1-123 : Fotokopi kajian dugaan pelanggaran Pemilihan nomor 026/Reg/TM/PB/Kab/05.05/XII/2024 tanggal 18 Desember 2024;
124. Bukti PK.10.1-124 : Fotokopi Rekomendasi hasil kajian nomor 026/Reg/TM/PB/Kab/05.05/XII/2024 tanggal 19 Desember 2024;
125. Bukti PK.10.1-125 : Fotokopi kajian dugaan pelanggaran Pemilihan nomor 027/Reg/TM/PB/Kab/05.05/XII/2024 tanggal 18 Desember 2024;
126. Bukti PK.10.1-126 : Fotokopi Rekomendasi hasil kajian nomor 027/Reg/TM/PB/Kab/05.05/XII/2024 tanggal 19 Desember 2024;
127. Bukti PK.10.1-127 : Fotokopi kajian dugaan pelanggaran Pemilihan nomor 028/Reg/TM/PB/Kab/05.05/XII/2024 tanggal 18 Desember 2024;

128. Bukti PK.10.1-128 : Fotokopi Rekomendasi hasil kajian nomor 028/Reg/TM/PB/Kab/05.05/XII/2024 tanggal 19 Desember 2024;
129. Bukti PK.10.1-129 : Fotokopi Formulir Laporan dengan Nomor 021/Reg/LP/PB/Kab/05.05/XII/2024;
130. Bukti PK.10.1-130 : Fotokopi status laporan Nomor 021/Reg/LP/PB/Kab/05.05/XII/2024 tanggal 14 Desember 2024;
131. Bukti PK.10.1-131 : Fotokopi Formulir Temuan Nomor 026/Reg/TM/PB/Kab/05.05/XII/2024;
132. Bukti PK.10.1-132 : Fotokopi Status Temuan nomor 026/Reg/TM/PB/Kab/05.05/XII/2024 pada tanggal 18 Desember 2024;
133. Bukti PK.10.1-133 : Fotokopi Kajian awal nomor 085/PL/PB/Kab/05.05/XII/2024;
134. Bukti PK.10.1-134 : Fotokopi kajian dugaan pelanggaran Pemilihan nomor 021/Reg/LP/PB/Kab/05.05/XII/2024 tanggal 14 Desember 2024;
135. Bukti PK.10.1-135 : Fotokopi Rekomendasi hasil kajian nomor 021/Reg/LP/PB/Kab/05.05/XII/2024 tanggal 14 Desember 2024;
136. Bukti PK.10.1-136 : Fotokopi kajian dugaan pelanggaran Pemilihan nomor 026/Reg/TM/PB/Kab/05.05/XII/2024;
137. Bukti PK.10.1-137 : Fotokopi Rekomendasi hasil kajian nomor 026/Reg/TM/PB/Kab/05.05/XII/2024 tanggal 19 Desember 2024;
138. Bukti PK.10.1-138 : Fotokopi Formulir Laporan Nomor 009/Reg/LP/PB/Kab/05.05/XII/2024;
139. Bukti PK.10.1-139 : Fotokopi Status Laporan Nomor 009/Reg/LP/PB/Kab/05.05/XII/2024 pada tanggal 12 Desember 2024;
140. Bukti PK.10.1-140 : Fotokopi Formulir Laporan Nomor 010/Reg/LP/PB/Kab/05.05/XII/2024;

141. Bukti PK.10.1-141 : Fotokopi Status Laporan Nomor
010/Reg/LP/PB/Kab/05.05/XII/2024 pada
tanggal 12 Desember 2024;
142. Bukti PK.10.1-142 : Fotokopi Formulir Laporan Nomor
011/Reg/LP/PB/Kab/05.05/XII/2024;
143. Bukti PK.10.1-143 : Fotokopi Status Laporan Nomor
011/Reg/LP/PB/Kab/05.05/XII/2024 pada
tanggal 12 Desember 2024;
144. Bukti PK.10.1-144 : Fotokopi Formulir Laporan Nomor
012/Reg/LP/PB/Kab/05.05/XII/2024;
145. Bukti PK.10.1-145 : Fotokopi Status Laporan Nomor
012/Reg/LP/PB/Kab/05.05/XII/2024 pada
tanggal 12 Desember 2024;
146. Bukti PK.10.1-146 : Fotokopi Formulir Laporan Nomor
014/Reg/LP/PB/Kab/05.05/XII/2024;
147. Bukti PK.10.1-147 : Fotokopi Status Laporan Nomor
014/Reg/LP/PB/Kab/05.05/XII/2024 pada
tanggal 12 Desember 2024;
148. Bukti PK.10.1-148 : Fotokopi Formulir Laporan Nomor
015/Reg/LP/PB/Kab/05.05/XII/2024;
149. Bukti PK.10.1-149 : Fotokopi Status Laporan Nomor
015/Reg/LP/PB/Kab/05.05/XII/2024 pada
tanggal 12 Desember 2024;
150. Bukti PK.10.1-149.1 : Fotokopi Formulir Laporan Nomor
020/Reg/LP/PB/Kab/05.05/XII/2024;
151. Bukti PK.10.1-149.2 : Fotokopi Status Laporan Nomor
020/Reg/LP/PB/Kab/05.05/XII/2024 pada
tanggal 12 Desember 2024;
152. Bukti PK.10.1-150 : Fotokopi Formulir Laporan Nomor
022/Reg/LP/PB/Kab/05.05/XII/2024;
153. Bukti PK.10.1-151 : Fotokopi Status Laporan Nomor
022/Reg/LP/PB/Kab/05.05/XII/2024 pada
tanggal 14 Desember 2024;

154. Bukti PK.10.1-152 : Fotokopi Formulir Laporan Nomor
031/Reg/LP/PB/Kab/05.05/XII/2024;
155. Bukti PK.10.1-153 : Fotokopi Status Laporan Nomor
031/Reg/LP/PB/Kab/05.05/XII/2024 pada
tanggal 14 Desember 2024;
156. Bukti PK.10.1-154 : Fotokopi Formulir Laporan Nomor
034/Reg/LP/PB/Kab/05.05/XII/2024;
157. Bukti PK.10.1-155 : Fotokopi Status Laporan Nomor
034/Reg/LP/PB/Kab/05.05/XII/2024 pada
tanggal 14 Desember 2024;
158. Bukti PK.10.1-156 : Fotokopi Formulir Laporan Nomor
036/Reg/LP/PB/Kab/05.05/XII/2024;
159. Bukti PK.10.1-157 : Fotokopi Status Laporan Nomor
036/Reg/LP/PB/Kab/05.05/XII/2024 pada
tanggal 14 Desember 2024;
160. Bukti PK.10.1-158 : Fotokopi Formulir Laporan Nomor
037/Reg/LP/PB/Kab/05.05/XII/2024;
161. Bukti PK.10.1-159 : Fotokopi Status Laporan Nomor
037/Reg/LP/PB/Kab/05.05/XII/2024 pada
tanggal 14 Desember 2024;
162. Bukti PK.10.1-160 : Fotokopi Formulir Laporan Nomor
038/Reg/LP/PB/Kab/05.05/XII/2024;
163. Bukti PK.10.1-161 : Fotokopi Status Laporan Nomor
038/Reg/LP/PB/Kab/05.05/XII/2024 pada
tanggal 14 Desember 2024;
164. Bukti PK.10.1-162 : Fotokopi Formulir Laporan Nomor
040/Reg/LP/PB/Kab/05.05/XII/2024;
165. Bukti PK.10.1-163 : Fotokopi Status Laporan Nomor
040/Reg/LP/PB/Kab/05.05/XII/2024 pada
tanggal 15 Desember 2024;
166. Bukti PK.10.1-164 : Fotokopi Formulir Laporan Nomor
043/Reg/LP/PB/Kab/05.05/XII/2024;
167. Bukti PK.10.1-165 : Fotokopi Status Laporan Nomor

			043/Reg/LP/PB/Kab/05.05/XII/2024	pada
			tanggal 15 Desember 2024;	
168.	Bukti	PK.10.1-166	: Fotokopi Formulir Laporan	Nomor
			044/Reg/LP/PB/Kab/05.05/XII/2024;	
169.	Bukti	PK.10.1-167	: Fotokopi Status Laporan	Nomor
			044/Reg/LP/PB/Kab/05.05/XII/2024	pada
			tanggal 15 Desember 2024;	
170.	Bukti	PK.10.1-168	: Fotokopi Formulir Temuan	Nomor
			017/Reg/TM/PB/Kab/05.05/XII/2024;	
171.	Bukti	PK.10.1-169	: Fotokopi Status Temuan	Nomor
			017/Reg/TM/PB/Kab/05.05/XII/2024	pada
			tanggal 18 Desember 2024;	
172.	Bukti	PK.10.1-170	: Fotokopi Formulir Temuan	Nomor
			018/Reg/TM/PB/Kab/05.05/XII/2024;	
173.	Bukti	PK.10.1-171	: Fotokopi Status Temuan	Nomor
			018/Reg/TM/PB/Kab/05.05/XII/2024	pada
			tanggal 18 Desember 2024;	
174.	Bukti	PK.10.1-172	: Fotokopi Formulir Temuan	Nomor
			019/Reg/TM/PB/Kab/05.05/XII/2024;	
175.	Bukti	PK.10.1-173	: Fotokopi Status Temuan	Nomor
			019/Reg/TM/PB/Kab/05.05/XII/2024	pada
			tanggal 18 Desember 2024;	
176.	Bukti	PK.10.1-174	: Fotokopi Formulir Temuan	Nomor
			020/Reg/TM/PB/Kab/05.05/XII/2024;	
177.	Bukti	PK.10.1-175	: Fotokopi Status Temuan	Nomor
			020/Reg/TM/PB/Kab/05.05/XII/2024	pada
			tanggal 18 Desember 2024;	
178.	Bukti	PK.10.1-176	: Fotokopi Formulir Temuan	Nomor
			021/Reg/TM/PB/Kab/05.05/XII/2024;	
179.	Bukti	PK.10.1-177	: Fotokopi Status Temuan	Nomor
			021/Reg/TM/PB/Kab/05.05/XII/2024	pada
			tanggal 18 Desember 2024;	
180.	Bukti	PK.10.1-178	: Fotokopi Formulir Temuan	Nomor

- 022/Reg/TM/PB/Kab/05.05/XII/2024;
181. Bukti PK.10.1-179 : Fotokopi Status Temuan Nomor
022/Reg/TM/PB/Kab/05.05/XII/2024 pada
tanggal 18 Desember 2024;
182. Bukti PK.10.1-180 : Fotokopi Formulir Temuan Nomor
023/Reg/TM/PB/Kab/05.05/XII/2024;
183. Bukti PK.10.1-181 : Fotokopi Status Temuan Nomor
023/Reg/TM/PB/Kab/05.05/XII/2024 pada
tanggal 18 Desember 2024;
184. Bukti PK.10.1-182 : Fotokopi Formulir Temuan Nomor
024/Reg/TM/PB/Kab/05.05/XII/2024;
185. Bukti PK.10.1-183 : Fotokopi Status Temuan Nomor
024/Reg/TM/PB/Kab/05.05/XII/2024 pada
tanggal 18 Desember 2024;
186. Bukti PK.10.1-184 : Fotokopi Kajian awal nomor
056/PL/PB/Kab/05.05/XII/2024;
187. Bukti PK.10.1-185 : Fotokopi kajian dugaan pelanggaran Pemilihan
nomor 009/Reg/LP/PB/Kab/05.05/XII/2024
tanggal 12 Desember 2024;
188. Bukti PK.10.1-186 : Fotokopi Rekomendasi hasil kajian nomor
009/Reg/LP/PB/Kab/05.05/XII/2024 tanggal 12
Desember 2024;
189. Bukti PK.10.1-187 : Fotokopi Formulir Model A Nomor
057/LHP/PM.01.02/12/2024 Pada tanggal 30
Desember 2024;
190. Bukti PK.10.1-188 : Fotokopi Kajian awal nomor
057/PL/PB/Kab/05.05/XII/2024;
191. Bukti PK.10.1-189 : Fotokopi kajian dugaan pelanggaran Pemilihan
nomor 010/Reg/LP/PB/Kab/05.05/XII/2024
tanggal 12 Desember 2024;
192. Bukti PK.10.1-190 : Fotokopi Rekomendasi hasil kajian nomor
010/Reg/LP/PB/Kab/05.05/XII/2024 tanggal 12
Desember 2024;

193. Bukti PK.10.1-191 : Fotokopi Kajian awal nomor 062/PL/PB/Kab/05.05/XII/2024;
194. Bukti PK.10.1-192 : Fotokopi kajian dugaan pelanggaran Pemilihan nomor 011/Reg/LP/PB/Kab/05.05/XII/2024 tanggal 12 Desember 2024;
195. Bukti PK.10.1-193 : Fotokopi Rekomendasi hasil kajian nomor 011/Reg/LP/PB/Kab/05.05/XII/2024 tanggal 12 Desember 2024;
196. Bukti PK.10.1-194 : Fotokopi Kajian awal nomor 066/PL/PB/Kab/05.05/XII/2024;
197. Bukti PK.10.1-195 : Fotokopi kajian dugaan pelanggaran Pemilihan nomor 012/Reg/LP/PB/Kab/05.05/XII/2024 tanggal 12 Desember 2024;
198. Bukti PK.10.1-196 : Fotokopi Rekomendasi hasil kajian nomor 012/Reg/LP/PB/Kab/05.05/XII/2024 tanggal 12 Desember 2024;
199. Bukti PK.10.1-197 : Fotokopi Kajian awal nomor 070/PL/PB/Kab/05.05/XII/2024;
200. Bukti PK.10.1-198 : Fotokopi kajian dugaan pelanggaran Pemilihan nomor 014/Reg/LP/PB/Kab/05.05/XII/2024 tanggal 12 Desember 2024;
201. Bukti PK.10.1-199 : Fotokopi Rekomendasi hasil kajian nomor 014/Reg/LP/PB/Kab/05.05/XII/2024 tanggal 12 Desember 2024;
202. Bukti PK.10.1-200 : Fotokopi Kajian awal nomor 071/PL/PB/Kab/05.05/XII/2024;
203. Bukti PK.10.1-201 : Fotokopi kajian dugaan pelanggaran Pemilihan nomor 015/Reg/LP/PB/Kab/05.05/XII/2024 tanggal 12 Desember 2024;
204. Bukti PK.10.1-202 : Fotokopi Rekomendasi hasil kajian nomor 015/Reg/LP/PB/Kab/05.05/XII/2024 tanggal 12 Desember 2024;
205. Bukti PK.10.1-202.1 : Fotokopi Kajian awal nomor

- 081/PL/PB/Kab/05.05/XII/2024;
206. Bukti PK.10.1-202.2 : Fotokopi kajian dugaan pelanggaran Pemilihan nomor 020/Reg/LP/PB/Kab/05.05/XII/2024 tanggal 12 Desember 2024;
207. Bukti PK.10.1-203 : Fotokopi Kajian awal nomor 086/PL/PB/Kab/05.05/XII/2024;
208. Bukti PK.10.1-204 : Fotokopi kajian dugaan pelanggaran Pemilihan nomor 022/Reg/LP/PB/Kab/05.05/XII/2024 tanggal 14 Desember 2024;
209. Bukti PK.10.1-205 : Fotokopi Rekomendasi hasil kajian nomor 022/Reg/LP/PB/Kab/05.05/XII/2024 tanggal 14 Desember 2024;
210. Bukti PK.10.1-206 : Fotokopi Kajian awal nomor 096/PL/PB/Kab/05.05/XII/2024;
211. Bukti PK.10.1-207 : Fotokopi kajian dugaan pelanggaran Pemilihan nomor 031/Reg/LP/PB/Kab/05.05/XII/2024 tanggal 14 Desember 2024;
212. Bukti PK.10.1-208 : Fotokopi Rekomendasi hasil kajian nomor 031/Reg/LP/PB/Kab/05.05/XII/2024 tanggal 14 Desember 2024;
213. Bukti PK.10.1-209 : Fotokopi Kajian awal nomor 099/PL/PB/Kab/05.05/XII/2024;
214. Bukti PK.10.1-210 : Fotokopi kajian dugaan pelanggaran Pemilihan nomor 034/Reg/LP/PB/Kab/05.05/XII/2024 tanggal 14 Desember 2024;
215. Bukti PK.10.1-211 : Fotokopi Rekomendasi hasil kajian nomor 034/Reg/LP/PB/Kab/05.05/XII/2024 tanggal 14 Desember 2024;
216. Bukti PK.10.1-212 : Fotokopi Kajian awal nomor 058/PL/PB/Kab/05.05/XII/2024;
217. Bukti PK.10.1-213 : Fotokopi kajian dugaan pelanggaran Pemilihan nomor 036/Reg/LP/PB/Kab/05.05/XII/2024 tanggal 14 Desember 2024;

218. Bukti PK.10.1-214 : Fotokopi Rekomendasi hasil kajian nomor 036/Reg/LP/PB/Kab/05.05/XII/2024 tanggal 14 Desember 2024;
219. Bukti PK.10.1-215 : Fotokopi Kajian awal nomor 060/PL/PB/Kab/05.05/XII/2024;
220. Bukti PK.10.1-216 : Fotokopi kajian dugaan pelanggaran Pemilihan nomor 037/Reg/LP/PB/Kab/05.05/XII/2024 tanggal 14 Desember 2024;
221. Bukti PK.10.1-217 : Fotokopi Rekomendasi hasil kajian nomor 037/Reg/LP/PB/Kab/05.05/XII/2024 tanggal 14 Desember 2024;
222. Bukti PK.10.1-218 : Fotokopi Kajian awal nomor 061/PL/PB/Kab/05.05/XII/2024;
223. Bukti PK.10.1-219 : Fotokopi kajian dugaan pelanggaran Pemilihan nomor 038/Reg/LP/PB/Kab/05.05/XII/2024 tanggal 14 Desember 2024;
224. Bukti PK.10.1-220 : Fotokopi Rekomendasi hasil kajian nomor 038/Reg/LP/PB/Kab/05.05/XII/2024 tanggal 14 Desember 2024;
225. Bukti PK.10.1-221 : Fotokopi Kajian awal nomor 101/PL/PB/Kab/05.05/XII/2024;
226. Bukti PK.10.1-222 : Fotokopi kajian dugaan pelanggaran Pemilihan nomor 040/Reg/LP/PB/Kab/05.05/XII/2024 tanggal 15 Desember 2024;
227. Bukti PK.10.1-223 : Fotokopi Rekomendasi hasil kajian nomor 040/Reg/LP/PB/Kab/05.05/XII/2024 tanggal 15 Desember 2024;
228. Bukti PK.10.1-224 : Fotokopi Kajian awal nomor 106/PL/PB/Kab/05.05/XII/2024;
229. Bukti PK.10.1-225 : Fotokopi kajian dugaan pelanggaran Pemilihan nomor 043/Reg/LP/PB/Kab/05.05/XII/2024 tanggal 15 Desember 2024;
230. Bukti PK.10.1-226 : Fotokopi Rekomendasi hasil kajian nomor

- 043/Reg/LP/PB/Kab/05.05/XII/2024 tanggal 15 Desember 2024;
231. Bukti PK.10.1-227 : Fotokopi Kajian awal nomor 107/PL/PB/Kab/05.05/XII/2024;
232. Bukti PK.10.1-228 : Fotokopi kajian dugaan pelanggaran Pemilihan nomor 044/Reg/LP/PB/Kab/05.05/XII/2024 tanggal 15 Desember 2024;
233. Bukti PK.10.1-229 : Fotokopi Rekomendasi hasil kajian nomor 044/Reg/LP/PB/Kab/05.05/XII/2024 tanggal 15 Desember 2024;
234. Bukti PK.10.1-230 : Fotokopi Kajian dugaan pelanggaran Pemilihan nomor 017/Reg/TM/PB/Kab/05.05/XII/2024 tanggal 18 Desember 2024;
235. Bukti PK.10.1-231 : Fotokopi Rekomendasi hasil kajian nomor 017/Reg/TM/PB/Kab/05.05/XII/2024 tanggal 19 Desember 2024;
236. Bukti PK.10.1-232 : Fotokopi Kajian dugaan pelanggaran Pemilihan nomor 018/Reg/TM/PB/Kab/05.05/XII/2024 tanggal 18 Desember 2024;
237. Bukti PK.10.1-233 : Fotokopi Rekomendasi hasil kajian nomor 018/Reg/TM/PB/Kab/05.05/XII/2024 tanggal 19 Desember 2024;
238. Bukti PK.10.1-234 : Fotokopi Kajian dugaan pelanggaran Pemilihan nomor 019/Reg/TM/PB/Kab/05.05/XII/2024 tanggal 18 Desember 2024;
239. Bukti PK.10.1-235 : Fotokopi Rekomendasi hasil kajian nomor 019/Reg/TM/PB/Kab/05.05/XII/2024 tanggal 19 Desember 2024;
240. Bukti PK.10.1-236 : Fotokopi Kajian dugaan pelanggaran Pemilihan nomor 020/Reg/TM/PB/Kab/05.05/XII/2024 tanggal 18 Desember 2024;
241. Bukti PK.10.1-237 : Fotokopi Rekomendasi hasil kajian nomor 020/Reg/TM/PB/Kab/05.05/XII/2024 tanggal 19

- Desember 2024;
242. Bukti PK.10.1-238 : Fotokopi Kajian dugaan pelanggaran Pemilihan nomor 021/Reg/TM/PB/Kab/05.05/XII/2024 tanggal 18 Desember 2024;
243. Bukti PK.10.1-239 : Fotokopi Rekomendasi hasil kajian nomor 021/Reg/TM/PB/Kab/05.05/XII/2024 tanggal 19 Desember 2024;
244. Bukti PK.10.1-240 : Fotokopi Kajian dugaan pelanggaran Pemilihan nomor 022/Reg/TM/PB/Kab/05.05/XII/2024 tanggal 18 Desember 2024;
245. Bukti PK.10.1-241 : Fotokopi Rekomendasi hasil kajian nomor 022/Reg/TM/PB/Kab/05.05/XII/2024 tanggal 19 Desember 2024;
246. Bukti PK.10.1-242 : Fotokopi Kajian dugaan pelanggaran Pemilihan nomor 023/Reg/TM/PB/Kab/05.05/XII/2024 tanggal 18 Desember 2024;
247. Bukti PK.10.1-243 : Fotokopi Rekomendasi hasil kajian nomor 023/Reg/TM/PB/Kab/05.05/XII/2024 tanggal 19 Desember 2024;
248. Bukti PK.10.1-244 : Fotokopi Kajian dugaan pelanggaran Pemilihan nomor 024/Reg/TM/PB/Kab/05.05/XII/2024 tanggal 18 Desember 2024;
249. Bukti PK.10.1-245 : Fotokopi Rekomendasi hasil kajian nomor 024/Reg/TM/PB/Kab/05.05/XII/2024 tanggal 19 Desember 2024;
250. Bukti PK.10.1-246 : Fotokopi Formulir Laporan Nomor 003/Reg/LP/PB/Kab/05.05/XII/2024;
251. Bukti PK.10.1-247 : Fotokopi Status laporan Nomor 003/Reg/LP/PB/Kab/05.05/XII/2024 tanggal 12 Desember 2024;
252. Bukti PK.10.1-248 : Fotokopi Formulir Temuan Nomor 025/Reg/TM/PB/Kab/05.05/XII/2024;
253. Bukti PK.10.1-249 : Fotokopi Status Temuan Nomor

- 025/Reg/TM/PB/Kab/05.05/XII/2024 tanggal 18 Desember 2024;
254. Bukti PK.10.1-250 : Fotokopi Surat Penyampaian Status Laporan Nomor 240/PP.00.01/K/JA-03/12/2024 tanggal 13 Desember 2024;
255. Bukti PK.10.1-251 : Fotokopi Kajian awal nomor 080/PL/PB/Kab/05.05/XII/2024 tanggal 05 Desember 2024;
256. Bukti PK.10.1-252 : Fotokopi kajian dugaan pelanggaran Pemilihan nomor 003/Reg/LP/PB/Kab/05.05/XII/2024 tanggal 12 Desember 2024;
257. Bukti PK.10.1-253 : Fotokopi kajian dugaan pelanggaran Pemilihan nomor 025/Reg/TM/PB/Kab/05.05/XII/2024 tanggal 18 Desember 2024;
258. Bukti PK.10.1-254 : Fotokopi Rekomendasi hasil kajian Nomor 025/Reg/TM/PB/Kab/05.05/XII/2024 tanggal 19 Desember 2024;
259. Bukti PK.10.1-255 : Fotokopi Formulir Model A Nomor 058/LHP/PM.01.02/12/2024 Pada tanggal 31 Desember 2024.

[2.9] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.1] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut Kewenangan Mahkamah, Mahkamah akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi Termohon, yang pada pokoknya menyatakan Mahkamah tidak berwenang

mengadili permohonan *a quo*, dengan alasan Mahkamah hanya berwenang mengadili hal-hal yang berkaitan dengan perselisihan hasil sedangkan hal-hal selebihnya menjadi kewenangan lembaga lain, sehingga Mahkamah tidak berwenang untuk mengadili perkara *a quo*.

[3.2] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

[3.2.1] Bahwa setelah Mahkamah mencermati secara saksama Permohonan Pemohon terutama pada bagian posita dan petitum permohonan, telah ternyata yang dimohonkan oleh Pemohon pada pokoknya adalah permohonan pembatalan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kerinci Nomor 1904 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kerinci Tahun 2024, tanggal 4 Desember 2024 (selanjutnya disebut Keputusan KPU 1904/2024) [vide Bukti P-3 = Bukti T-1 = Bukti PT-3];

[3.2.2] Bahwa berkenaan dengan kewenangan Mahkamah dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah, penting terlebih dahulu Mahkamah menegaskan mengenai frasa “sampai dibentuknya badan peradilan khusus” pada Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 10/2016) yang menyatakan, “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus” telah dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada tanggal 29 September 2022. Sehingga, Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 selengkapnya harus dibaca “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi”. Selanjutnya Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016 menyatakan, “Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan

suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi.”

Dalam kaitan ini, kewenangan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah tidak dapat dilepaskan dari kewajiban konstitusional Mahkamah Konstitusi sebagai peradilan konstitusi yang harus memastikan penyelenggaraan pemilukada tidak melanggar asas-asas pemilu yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, dan berkala sebagaimana ditentukan dalam Pasal 22E ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Artinya secara konstitusional, UUD NRI Tahun 1945 mengandung semangat yang menghendaki penyelenggaraan pemilukada yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas. Salah satu kunci yang penting untuk mewujudkan penyelenggaraan pemilukada yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas tersebut adalah penegakan semua instrumen hukum pemilukada dalam rangka mengukuhkan legitimasi hasil pemilihan. Untuk itu, apabila diletakkan dalam konteks kewenangan Mahkamah sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, frasa “memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum” dimaksud harus dimaknai sebagai upaya mewujudkan pemilu, termasuk pemilukada, yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas. Artinya, sekalipun UU Pemilukada telah mendesain sedemikian rupa mekanisme penyelesaian masalah hukum pemilukada pada masing-masing kategori dan diserahkan kepada lembaga yang berbeda yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), bukan berarti Mahkamah tidak berwenang untuk menilai masalah hukum pemilukada yang terkait dengan tahapan pemilu berkenaan dengan penetapan suara sah hasil pemilukada. Salah satu dasar untuk membuka kemungkinan tersebut adalah penyelesaian yang dilakukan lembaga-lembaga sebagaimana disebutkan di atas masih mungkin menyisakan ketidaktuntasan, terutama masalah yang potensial mengancam terwujudnya pemilukada yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas. Di antara penyebab kerap terjadinya masalah dimaksud adalah singkat atau terbatasnya waktu penyelesaian masalah hukum di masing-masing tahapan pemilukada termasuk terbatasnya wewenang lembaga yang diberi kewenangan untuk menyelesaikan masalah-masalah hukum pemilukada. Dalam hal masalah hukum pemilu belum tuntas, atau bahkan tidak terselesaikan sama sekali, hal demikian dapat

menimbulkan persoalan yang berkaitan dengan (memengaruhi) hasil pemilihan. Padahal idealnya dalam batas penalaran yang wajar, setelah seluruh rangkaian pemilukada usai, siapapun yang menjadi pemenang pemilukada akan melaksanakan kepemimpinan dengan legitimasi yang kuat. Oleh karena itu, manakala terdapat indikasi bahwa pemenuhan asas-asas dan prinsip pemilukada tidak terjadi pada tahapan pemilukada sebelum penetapan hasil, apapun alasannya, hal tersebut menjadi kewajiban bagi Mahkamah Konstitusi sebagai peradilan konstitusi untuk, pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, mengadili semua keberatan atas hasil rekapitulasi penghitungan suara pemilukada. Oleh karena itu, Mahkamah tidak memiliki alasan untuk menghindar dalam mengadili masalah hukum pemilukada yang terkait dengan tahapan pemilukada berkenaan dengan penetapan suara sah hasil pemilukada, sepanjang hal demikian memang terkait dan berpengaruh terhadap hasil perolehan suara peserta pemilukada. Dengan demikian, berkenaan dengan perkara perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah telah menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili dan memutus secara permanen.

[3.3] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan KPU 1904/2024 [vide Bukti P-3 = Bukti T-1 = Bukti PT-3], maka Mahkamah berpendapat hal tersebut menjadi kewenangan Mahkamah untuk mengadilinya. Oleh karenanya, eksepsi Termohon berkenaan dengan kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum. Dengan demikian, Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.4] Menimbang bahwa Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 menyatakan, “Peserta Pemilihan mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.”;

[3.5] Menimbang bahwa Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil

Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (PMK 3/2024) menyatakan, “Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh Termohon”. Selanjutnya, Pasal 7 ayat (3) PMK 3/2024 menyatakan, “Pengumuman penetapan perolehan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung sejak Termohon menetapkan perolehan suara hasil Pemilihan dalam rapat pleno terbuka yang dihadiri oleh para pihak.”

[3.6] Menimbang bahwa Pasal 1 angka 32 PMK 3/2024 menyatakan, “Hari kerja adalah hari kerja Mahkamah Konstitusi, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat kecuali hari libur resmi yang ditetapkan oleh Pemerintah”. Selanjutnya, terhadap permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Pasal 7 ayat (4) PMK 3/2024 menyatakan, “Jam layanan pengajuan Pemohonan dimulai sejak pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB pada hari kerja.”

[3.7] Menimbang bahwa Termohon mengumumkan Keputusan KPU 1904/2024 pada hari Rabu, tanggal 4 Desember 2024 [vide Bukti P-3 = Bukti T-1 = Bukti PT-3]. Dengan demikian 3 (tiga) hari sejak sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan adalah hari Rabu, tanggal 4 Desember 2024, hari Kamis, tanggal 5 Desember 2024, dan terakhir hari Jum’at, tanggal 6 Desember 2024, pukul 24.00 WIB;

[3.8] Menimbang bahwa permohonan Pemohon diajukan di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Jum’at, tanggal 6 Desember 2024, pukul 23.13 WIB, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-AP3) Nomor 120/PAN.MK/e-AP3/12/2024, bertanggal 6 Desember 2024, sehingga Mahkamah berpendapat masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan Pemohon. Dengan demikian, permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

Kedudukan Hukum Pemohon

Dalam Eksepsi

[3.9] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai

pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 UU 10/2016. Terhadap eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tersebut penting bagi Mahkamah untuk mempertimbangkan apakah terdapat alasan untuk mengesampingkan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016, sehingga perkara *a quo* dapat dilanjutkan ke pemeriksaan persidangan lanjutan dengan agenda pembuktian.

Bahwa berkenaan dengan permohonan *a quo*, Pemohon mendalilkan telah terjadi pelanggaran administratif dan pelanggaran lainnya yang Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM) dengan alasan-alasan (sebagaimana selengkapnya telah dimuat dalam bagian Duduk Perkara) yang apabila dirumuskan Mahkamah pada pokoknya sebagai berikut.

1. Bahwa menurut Pemohon, perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 3 didapatkan dengan melakukan pelanggaran secara TSM sepanjang proses penyelenggaraan Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Tahun 2024;
2. Bahwa menurut Pemohon, adanya keterlibatan Asraf selaku Penjabat (Pj) Bupati Kerinci, dan keterlibatan Aparatur Sipil Negara (ASN) di Pemerintahan Daerah Kabupaten Kerinci, pengerahan kepala sekolah dan guru, pengarahan dan penekanan terhadap kepala desa untuk mengkampanyekan dan memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3;
3. Bahwa menurut Pemohon, adanya penggelembungan suara Pasangan Calon Nomor Urut 3 yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kerinci dan tidak adanya tindakan tegas dari Bawaslu Kabupaten Kerinci.

Bahwa terhadap permohonan *a quo*, Pemohon dalam permohonannya memohon kepada Mahkamah sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon Untuk seluruhnya ;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kerinci Nomor 1904 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kerinci Tahun 2024;
3. Mendiskualifikasi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kerinci, Nomor Urut 03 dan menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kerinci, Nomor Urut 4 sebagai pasangan calon terpilih;
4. Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Kerinci untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang di seluruh wilayah Kabupaten Kerinci tanpa

- melibatkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kerinci, Nomor Urut 03;
5. Mendiskualifikasi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kerinci Nomor urut 03 sebagai peserta Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Kerinci dan tidak diperbolehkan mengikuti pemungutan suara ulang yang akan dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Kerinci ;
 6. Memerintahkan KPU dan Bawaslu untuk melakukan supervisi dalam pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang tersebut.
 7. Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Kerinci untuk melaksanakan putusan ini ;

[3.10] Menimbang bahwa berkenaan dengan keterpenuhan persentase pengajuan permohonan sebagai bagian dalam menilai kedudukan hukum Pemohon sebagaimana diatur dalam Pasal 158 UU 10/2016, sebelum mempertimbangkan lebih lanjut alasan-alasan yang memungkinkan untuk mengesampingkan keberlakuan Pasal 158 UU *a quo*, oleh karena terhadap alasan-alasan yang menjadi dalil-dalil pokok permohonan yang akan dibuktikan secara bersama-sama dengan keterpenuhan syarat kedudukan hukum dalam Pasal 158 UU 10/2016, telah ternyata terdapat eksepsi mengenai pokok permohonan Pemohon kabur, maka terlebih dahulu Mahkamah akan mempertimbangkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait perihal pokok permohonan Pemohon tidak jelas/kabur (*obscuur*).

Bahwa Termohon dan Pihak Terkait mengajukan mengajukan eksepsi permohonan Pemohon tidak jelas/kabur (*obscuur*) dengan alasan permohonan Pemohon tidak menguraikan dengan jelas pelanggaran-pelanggaran yang dimaksud merugikan perolehan suaranya dan tidak mendalilkan penghitungan suara yang benar menurut Pemohon sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 4 PMK 3/2024, serta petitum permohonan saling bertentangan.

[3.11] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan permohonan Pemohon kabur di atas, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa setelah Mahkamah memeriksa secara saksama Permohonan Pemohon, telah ternyata Pemohon pada pokoknya mendalilkan perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 3 diduga didapatkan dengan melakukan pelanggaran secara TSM sepanjang proses penyelenggaraan Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Tahun 2024. Namun demikian, Pemohon tidak menguraikan secara jelas tempat terjadinya pelanggaran yang dimaksud terjadi dan hanya menguraikan

terkait dengan pelanggaran-pelanggaran yang diduga dilakukan oleh Pj. Bupati Kerinci serta pihak-pihak lain. Pemohon juga tidak dapat menguraikan dengan jelas berapa jumlah suara yang hilang akibat pelanggaran TSM tersebut;

Bahwa selain ketidakjelasan posita di atas, Pemohon dalam petitumnya memohon untuk menetapkan Pemohon sebagai pasangan calon terpilih sebagaimana dicantumkan dalam petitum angka 3, namun dalam petitum angka 2 Pemohon memohon kepada Mahkamah untuk membatalkan Keputusan KPU 1904/2024. Apabila ditelaah secara saksama, konstruksi petitum angka 2 dan petitum angka 3 adalah merupakan petitum yang kontradiktif. Sebab pada petitum angka 2 Pemohon menghendaki untuk membatalkan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Tahun 2024 secara keseluruhan, termasuk membatalkan perolehan suara Pemohon. Sementara petitum angka 3, memohon agar Pemohon ditetapkan pasangan calon terpilih. Dalam batas panalaran yang wajar kedua petitum tersebut adalah petitum yang saling bertentangan karena jika diikuti logika pada petitum angka 2, maka tidak ada lagi suara sah untuk seluruh pasangan calon. Sehingga, ketika Pemohon memohon untuk ditetapkan sebagai pasangan calon terpilih, berarti Pemohon menghidupkan kembali suara yang telah dimohonkan untuk dibatalkan pada petitum angka 2. Seharusnya, jika Pemohon menghendaki agar ditetapkan sebagai pasangan calon terpilih, pada petitum angka 2 ditambahkan kata "sepanjang" untuk mengecualikan pembatalan tersebut terhadap perolehan suara Pemohon. Artinya dengan demikian, petitum angka 2 dan petitum angka 3 merupakan petitum yang saling bertentangan.

Bahwa selain pertentangan tersebut di atas, dalam petitum angka 4 Pemohon meminta untuk dilakukan pemungutan suara ulang (PSU) di seluruh Kabupaten Kerinci, namun dalam petitum angka 3 dan angka 5 Pemohon memohonkan untuk mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor 3 tanpa diikutsertakan dalam PSU serta menetapkan Pemohon sebagai pasangan calon terpilih. Petitum yang demikian secara jelas saling bertentangan (kontradiktif), terlebih lagi Pemohon tidak membuat petitum tersebut secara alternatif, sehingga Mahkamah tidak dapat memahami apakah sebenarnya Pemohon memohon kepada Mahkamah agar Pemohon ditetapkan sebagai pasangan calon terpilih atau memohon dilakukan PSU.

[3.12] Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana diuraikan pada Paragraf **[3.11]** di atas, Permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formil permohonan, sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 4 PMK 3/2024. Hal tersebut disebabkan terdapat ketidaksinkronan uraian posita dan petitum, serta petitum yang kontradiktif antara satu petitum dengan petitum lainnya. Oleh karena itu, berdasarkan fakta tersebut, tidak terdapat keraguan bagi Mahkamah untuk menyatakan Permohonan Pemohon adalah tidak jelas/kabur (*obscuur*).

[3.13] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berpendapat Permohonan Pemohon kabur dan karenanya Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, Keterangan Bawaslu Kabupaten Kerinci, serta pokok permohonan tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

[3.14] Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil lain serta hal-hal lain, tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Eksepsi Termohon mengenai kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum;

[4.2] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

[4.3] Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan;

[4.4] Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai Permohonan Pemohon tidak jelas (kabur) adalah beralasan menurut hukum;

[4.5] Permohonan Pemohon tidak jelas (kabur);

[4.6] Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum dan selebihnya serta pokok permohonan selebihnya dan hal-hal

lain tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076) dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili:

Dalam Eksepsi:

1. Menolak eksepsi Termohon berkenaan dengan kewenangan Mahkamah;
2. Mengabulkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan Permohonan Pemohon kabur.

Dalam Pokok Permohonan:

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Ridwan Mansyur, Arsul Sani, Arief Hidayat, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih,

Daniel Yusmic P. Foekh, dan M. Guntur Hamzah, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Jum'at**, tanggal **tiga puluh satu**, bulan **Januari**, tahun **dua ribu dua puluh lima** yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **lima**, bulan **Februari**, tahun **dua ribu dua puluh lima**, selesai diucapkan pukul **08.34 WIB** oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Ridwan Mansyur, Arsul Sani, Arief Hidayat, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, dan M. Guntur Hamzah, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Dian Chusnul Chatimah sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon dan/atau kuasanya, Termohon dan/atau kuasanya, Pihak Terkait dan/atau kuasanya, dan Bawaslu Kabupaten Kerinci.

KETUA,

ttd.

Suhartoyo

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Saldi Isra

ttd.

Arsul Sani

ttd.

Anwar Usman

ttd.

Daniel Yusmic P. Foekh

ttd.

Ridwan Mansyur

ttd.

Arief Hidayat

ttd.

Enny Nurbaningsih

ttd.

M. Guntur Hamzah

**PANITERA PENGGANTI,
ttd.**

Dian Chusnul Chatimah



Plt. Panitera
Wiryanto - NIP 196406051988031001
Digital Signature

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177
Email: office@mkri.id

Keterangan:
- Salinan sesuai dengan aslinya
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (*digital signature*) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.